



SALINAN PUTUSAN
NOMOR 43-K/PM.I-02/AD/IV/2025

Nama lengkap : RIO KUNTORO, A.Md.Kep.,
Cs 3 Orang.

Pangkat, NRP : Praka. 31150426100495;

Jabatan : Tayanmer 2 Raima;

Kesatuan : Yonarmed-2/KS;

Tempat dan tanggal lahir : Gerobokan, Jateng 8 April 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 2/KS, Jalan Pasar
6, Desa Candirejo, Kec. Biru Biru,
Kabupaten Deli Serdang.

Tanggal 25 Agustus 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1

Nama lengkap : **RIO KUNTORO, A.Md.Kep.**
Pangkat, NRP : Praka, 31150426100495;
Jabatan : Tayanmer 2 Raima;
Kesatuan : Yonarmed-2/KS;
Tempat dan tanggal lahir : Gerobokan, Jateng 8 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 2/KS, Jalan Pasar 6, Desa Candirejo, Kec. Biru Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danyon Armed 2/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/36/XI/2024 tanggal 12 November 2024.

2. Selanjutnya penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera:

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1172-10/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep /122-10/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/180-10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/269-10/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/359-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/VI/2025 tanggal 26 Mei 2025.
5. Selanjutnya Terdakwa-1 dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **EDWARD YUSFA HAREFA.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170630280796;
Jabatan : Tayanrad Rai C
Kesatuan : Yonarmed-2/KS;
Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 25 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 2/KS, Jalan Pasar 6, Desa Candirejo,
Kec. Biru Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyon Armed 2/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/37/XI/2024 tanggal 12 November 2024.

2. Selanjutnya penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera:

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1175-10/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep /123-10/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/181-10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/270-10/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.

- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/360-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/VI/2025 tanggal 26 Mei 2025.
5. Selanjutnya Terdakwa-2 dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

Terdakwa-3

Nama lengkap : **DAVID PRATAMA.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31210062110401;
Jabatan : TaYanmer-4 Raipur-C;
Kesatuan : Yonarmed-2/KS;
Tempat dan tanggal lahir : Kuok,Kab. Kampar, 22 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 2/KS,Jalan Pasar 6,Desa Candirejo,
Kec.Biru Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Danyon Armed 2/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/XI/2024 tanggal 12 November 2024.
2. Selanjutnya penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera:
- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1183-10/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep /124-10/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/187-10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.

- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/271-10/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/361-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 26 Mei 2025.
5. Selanjutnya Terdakwa-3 dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

Terdakwa-4

Nama lengkap : **AHMAD FIKRAM HASBY AZIZ.**
Pangkat, NRP : Prada, 1724108030022737;
Jabatan : Tayanmer 2 Cukmer 2 Raipur C;
Kesatuan : Yonarmed-2/KS;
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, Jawa Barat, 10 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yon Armed 2/KS, Jalan Pasar 6, Desa Candirejo,
Kec. Biru Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Danyon Armed 2/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/39/XI/2024 tanggal 12 November 2024.
2. Selanjutnya penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1184-10/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep /125-10/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/182-10/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/272-10/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/362-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/VI/2025 tanggal 26 Mei 2025.
5. Selanjutnya Terdakwa-4 dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 30 Juli 2025 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam I/BB Nomor BP-31/A.31/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/347-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/15/AD/K/I-02/IV/2025 tanggal 22 April 2025.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/V/2025 tanggal 2 Mei 2025.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/43/PM.I-02/AD/V/2025 tanggal 2 Mei 2025.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/15/AD/KI-02/IV/2025 tanggal 22 April 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama " yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama subsidair.

b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

- Terdakwa-1 atas nama Rio Kuntoro,A.Md.,Kep.,Praka NRP 31150426100495

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan

Dikurangi selama Terdakwa-2 menjalani penahanan sementara.

- Terdakwa-2 atas nama Edward Yusfa Harefa, Pratu NRP 31170630280796.

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan

Dikurangi selama Terdakwa-2 menjalani penahanan sementara.

- Terdakwa-3 atas nama David Pratama, Pratu NRP 31210062110401

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun

Dikurangi selama Terdakwa-3 menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran C.q TNI AD

- Terdakwa-4 atas nama Ahmad Fikram Hasby Aziz, Prada NRP 1724108030022737.

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan

Dikurangi selama Terdakwa-4 menjalani penahanan sementara.

c. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Sdri. Mira Br. Barus selaku anak kandung/ahli waris korban Alm. Raden Aliman Barus yang dimohonkan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) masing-masing sebesar:

- Terdakwa-1 atas nama Rio Kuntoro, A.Md., Kep, Praka NRP 31150426100495, sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Terdakwa-2 atas nama Edward Yusfa Harefa, Pratu NRP 31170630280796, sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Terdakwa-3 atas nama David Pratama, Pratu NRP 31210062110401 sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Terdakwa-4 atas nama Ahmad Fikram Hasby Aziz, Prada NRP 1724108030022737 sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka harta benda milik masing-masing Para Terdakwa disita kemudian dilelang untuk memenuhi pembayaran restitusi tersebut, dan apabila tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

d. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat

- a) 12 (dua belas) Lembar Foto copy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 November 2024.
- b) 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/ XI/2024 tanggal 9 November 2024 korban a.n Sdr. Raden Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua.
- c) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus.
- d) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi jhibon nomor HP/WA 082170486527, tanpa charger.
- e) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.
- f) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD, tanpa BPKB dan STNK.
- g) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah sandal swallow warna Hitam sebelah kiri.
- h) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam nomor HP/WA 082277956672, tanpa charger.
- i) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596 nomor HP/WA 081265092255, tanpa charger.
- j) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang ± 2 (dua) meter.

- k) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit HP android Merek Itel S23 dengan sandi 0000 warna Hitam nomor HP/WA 081333306601, tanpa charger.
- l) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah baju kemeja warna Krim, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- m) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah celana panjang warna Hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- n) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah celana dalam warna Coklat, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- o) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) potong baju kaos kerah warna Hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- p) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) potong celana pendek jeans warna Hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- q) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna Hitam lis Abu-Abu belogo "Raipur Cakti", milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- r) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam corak Putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md., Kep.
- s) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah celana pendek warna hitam Merk Adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md., Kep.
- t) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah jaket Sweater warna Hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna Hitam lis Merah Putih bertuliskan "Yonarmed 2", milik Pratu David Pratama
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- u) 1 (satu) bundel Surat Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor R-2963/5.2.HSKR/LPSK/06/2025 tentang Pengajuan Restitusi yang dimohonkan oleh Sdri. Mira Br. Barus selaku Ahli Waris korban alm. Raden Aliman Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berikut data dukung.
- v) 1 (satu) bundel Surat berisi foto dan dokumentasi tanggal 19 Juni 2025 tentang upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh pihak Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS terhadap pihak korban dan keluarganya serta warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- w) 1 (satu) bundel Surat Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 11/SBH.KUM/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang tanggapan permohonan restitusi.
Untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:



a) 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi jhibon, milik Praka Rio Kuntoro, A.Md., Kep.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 Praka Rio Kuntoro, A.Md., Kep.

b) 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD, tanpa BPKB dan STNK, disita dari Pratu David Pratama.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d) 1 (satu) buah sandal Swallow warna Hitam sebelah kiri, milik Pratu David Pratama.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e) 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam, milik Pratu David Pratama.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 Pratu David Pratama.

f) 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596, milik Pratu Edward Yusfa Harefa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-2 Pratu Edward Yusfa Harefa.

g) 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang $\pm$ 2 (dua) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

h) 1 (satu) unit HP android Merek Itel S23 dengan sandi 0000 warna Hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-4 Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

i) 1 (satu) buah baju kemeja warna Krim milik Sdr. Raden Aliman Barus.

j) 1 (satu) buah celana panjang warna Hijau milik Sdr. Raden Aliman Barus.

k) 1 (satu) buah celana dalam warna Coklat milik Sdr. Raden Aliman Barus.

Dikembalikan kepada ahli waris korban Alm. Raden Aliman Barus yaitu Saksi-18 Sdri. Mira Br. Barus.

l) 1 (satu) buah baju kaos warna Hitam corak Putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

m) 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam merk Adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 Praka Rio Kuntoro, A.Md., Kep.



n) 1 (satu) buah jaket Sweater warna Hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna Hitam lis Merah Putih bertuliskan "Yonarmed 2", milik Pratu David Pratama.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 Pratu David Pratama.

o) 1 (satu) potong baju kaos kerah warna Hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

p) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna Hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

q) 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna Hitam lis Abu-Abu belogo "Raipur Cakti", milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-4 Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

e. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

f. Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa-3 Pratu David Pratama ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penyebab utama disebabkan oleh faktor adanya provokasi dari Sdr. Dewa Sembiring yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung ancaman, perlakuan kasar, seperti pengakuan para saksi juga para Terdakwa bahwa Dewa Sembiring adalah factor atau dalang utama atas peristiwa yang telah terjadi sehingga menimbulkan duka yang sangat mendalam sehingga memicu terjadinya keributan

Doktrin korsa TNI, tindakan para Terdakwa dipicu oleh loyalitas terhadap rekan yang sedang dalam ancaman, bukan semata-mata emosi pribadi. Prajurit terlatih untuk melindungi kawan dalam situasi darurat, meskipun dalam hal ini terjadi kesalahan persepsi." Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada satu pun bukti perencanaan atau niat jahat para Terdakwa (misalnya seperti: tidak ada senjata yang disiapkan sebelumnya, keributan terjadi secara tiba-tiba).

Bahwa di fakta persidangan para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, atas permintaan maaf dari para Terdakwa korban dan keluarga korban menerima serta memaafkan para Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi- 16 (Saksi tambahan-1) yaitu Sdri.Francisca Rehulina Br.Tarigan harapan Saksi agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan para Terdakwa diringankan hukumannya.

Bahwa Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa- 3 a.n Pratu David Pratama dijatuhi Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas kemiliteran C.q TNI AD, Penasihat Hukum dalam Pledooinya menyatakan Terdakwa-3 memang turut berada di lokasi kejadian dan ikut terlibat dalam situasi keributan, namun berdasarkan fakta persidangan keterlibatannya lebih bersifat ikut-ikutan atau terbawa suasana tanpa menyadari bahwa tindakannya bersama dengan tindakan orang lain akan mengakibatkan konsekuensi fatal.

Bahwa penyebab utama korban an.Raden Aliman Barus meninggal dunia tidak karena disebabkan oleh Terdakwa-3 sendiri, lokasi kejadian di tempat yang terbuka atau di jalan umum, situasi yang kacau, tidak terkendali dan Terdakwa-3 bukan satu-satunya pihak yang terlibat keributan serta Terdakwa-3 tidak ada memiliki niat awal untuk melukai, apalagi menghilangkan nyawa korban, Terdakwa- 3 juga dipukul menggunakan balok dan dikejar dengan menggunakan parang.

Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa 1,2,3 dan 4 di persidangan sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di satuan. Terbukti dengan adanya Surat Rekomendasi keringanan hukuman Nomor B/142/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 dari Danyonamed selaku Anjum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum disiplin maupun pidana;
- b. Para Terdakwa telah benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di masa yang akan datang; dan
- c. Para Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda dan juga memiliki jenjang karier yang cukup panjang, sehingga masih dapat dilakukan pembinaan untuk kearah yang lebih baik.

4. Bahwa di persidangan Penasihat Hukum telah mengajukan alat bukti tambahan dan Saksi tambahan terkait Upaya yang dilakukan Kodam I/BB dan Yonamed 2/KS yang menjadi Kesatuan Para Terdakwa terkait upaya pemulihan keadaan terhadap para korban, keluarga dan Masyarakat yang terkena dampak atas peristiwa yang terjadi sesuai apa yang sudah terungkap didalam persidangan.

5. Terkait Para Terdakwa membayar Restitusi kepada Sdri. Mira Br. Barus selaku anak kandung/ahli waris korban Alm. Raden Aliman Barus yang dimohonkan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) masing-masing sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa pembayaran restitusi oleh Terdakwa kepada ahli waris korban merupakan bagian dari upaya pemulihan atas kerugian dan penderitaan yang dialami akibat tindak pidana, seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam perspektif keadilan restoratif, restitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab langsung dari pelaku kepada korban atau keluarganya. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi para Terdakwa, dikarenakan para Terdakwa telah berupaya bertanggung

jawab, menunjukkan itikad dan telah berusaha sangat keras dengan segala kondisi keuangan dan untuk 8 (delapan) orang Terdakwa dengan 2 (dua) berkas perkara yang berbeda restitusi hanya sanggup memenuhi sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa selama menjalani proses hukum para Terdakwa mendapat gaji sebanyak 75% dan Surat Keterangan Pasipers Yonarmed 2/KS tanggal 31 Juli 2025 yang menyatakan bahwa: Praka Rio Kuntoro Jumlah Tunkin Rp.2.216.000, Pratu Edward Yusfa Harefa Jumlah Tunkin Rp2.089.000,00 Pratu David Pratama Jumlah Tunkin Rp2.089.000,00 Prada Ahmad Fikram Hasby Asiz, Jumlah Tunkin Rp2.089.000,00 sudah tidak mendapatkan Tunkin mulai dari bulan November tahun 2024 di Satuan Yonarmed 2/KS, di karena yang bersangkutan di SCHORSING.

Bahwa Penasihat Hukum memohon untuk mempertimbangkan kondisi ini secara objektif dan proporsional serta keterbatasan ekonomi Terdakwa tidak menjadi penghalang dalam proses hukum, namun juga tidak menjadi beban yang tidak sanggup ditanggung dan justru menimbulkan ketidakadilan baru, mohon agar restitusi dapat disesuaikan dengan kemampuan riil Terdakwa, baik dalam bentuk keringanan jumlah, pelunasan secara bertahap, atau skema lain yang masih memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab, tanpa mengabaikan kondisi sosial ekonomi Terdakwa.

Bahwa Penasihat Hukum dalam kesimpulannya memohon hal-hal sebagai berikut : Keadilan Restoratif sebagai Solusi Utama dan peristiwa ini telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui:

1. Rekonsiliasi langsung antara Kesatuan yang mewakili para Terdakwa dan korban (korban telah memaafkan).
2. Restitusi materiil dan moral oleh Kodam I/BB dan Yonarmed 2/KS (santunan, pengobatan, pembangunan fasilitas umum).
3. Bahwa konflik sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan korban tidak menghendaki hukuman berat.

Perlu kami sampaikan bahwa keadilan bukan hanya tentang hukuman, tetapi pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana prinsip *restorative justice*, tujuan hukum adalah memperbaiki kerusakan, bukan sekadar menghukum.

4. Para Terdakwa Layak Diberi Kesempatan :

Mereka adalah prajurit muda dengan karier panjang, telah menunjukkan penyesalan dan tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya.

Hukuman yang telah dijalani berupa penahanan penjara bukan hanya telah memberikan efek jera bahkan justru telah memberikan potensi yang mengganggu tugas mereka sebagai anggota TNI dan menghambat proses pembinaan internal.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung yang menjadi regulasi TNI juga yang mendukung *restorative justice* sesuai Perma No. 2 tahun 2023 tentang Pedoman Keadilan Restoratif.

"Terdakwa adalah anak-anak muda yang terlatih untuk membela negara, bukan penjahat yang patut dihukum tanpa pertimbangan kemanusiaan " dan keberadaan Penasihat Hukum di persidangan ini adalah untuk memastikan suara Terdakwa didengar bahwa di balik dakwaan, ada cerita tentang kesalahan yang diakui, korban yang telah memaafkan, dan upaya yang tulus untuk memperbaiki. Kami percaya, inilah saatnya hukum menunjukkan wajahnya yang paling bijak: sebagai alat pemulihan, bukan pembalasan."

Bahwa Penasihat Hukum mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang arif bijaksana untuk berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memulihkan dan mengembalikan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
3. Menegakkan Keadilan Restoratif; dan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap memperkuat hal-hal yang telah disampaikan Oditur Militer dalam tuntutan terutama tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa-3 Pratu David Pratama serta kewajiban para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada ahli waris Alm. Raden Aliman Barus dan Oditur Militer menyatakan tidak sependapat dan menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025.
- b. Menerima tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
- c. Menjatuhkan pidana dan membebaskan restitusi terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur.
- d. Menerima tuntutan Oditur untuk seluruhnya.

4. *Duplik* Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledooinya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didampangi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/112/V/2025 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 6 Mei 2025

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November 2024 atau setidakatidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31150426100495, dengan jabatan Tayamer 2 Raima.
2. Bahwa Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLW di Banjar Baru, Kalsel, selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170630280796, dengan jabatan Tabanmonjat Sihar Raima (jabatan sehari-hari Tayanrad Rai C).
3. Bahwa Pratu David Pratama (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31210062110401, dengan jabatan Tayanmer-4 Raipur-C.
4. Bahwa Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2024 melalui pendidikan Secata di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Dikjurta Armed di Bandung Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1724108030022737, dengan jabatan Tayanmer 2 Cukmer 2 Raipur C.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-9), Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-10), Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11), Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) bersama 6 (enam) orang rekan Saksi-9 duduk di kedai kopi milik Sdr. Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambit minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-9 bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju lapangan sepak bola kaki Biru-Biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan sating berboncengan antara lain Saksi-9 dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario

warna merah, Sdr. Ilham Barns dengan Sdr. Atin Siriuhaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Reymario Cristiano (Saksi-10) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah, namun sesampainya di lapangan sepak bola Biru-biru tidak ada orang bermain selanjutnya Saksi-9 dan teman-teman sepakak pergi ke lapangan sepak bola di kuburan Gina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

6. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi-9 dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke arah Telun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak dan saat itu Saksi-9 dan Sdr. Jaka Bremana Ginting berada paling depan dan kondisi jalan sebelum Desa Cinta Damai bertubang lalu Saksi-9 memacu sepeda motor Mang Saksi-9 kendarai dengan kecepatan tinggi menuju lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga teman-teman Saksi-9 tertinggal dibelakang.

7. Bahwa sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan Bola Takraw antar Baterai, Yonarmed 2/KS, Pratu Martin Alexander Lumbantoran (Saksi-6) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-7) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi-7 dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 berangkat dari Barak Tamtama Remaja Raipur C keluar melewati Pos-2 Yonarmed 2/KS menuju SPBU Ajibaho setelah mengisi EBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak setelah Selesai makan lalu berangkat jalan pulang ke Batalyon dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 dan sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, kendaraan yang dinaiki Saksi-6 dan disalip/dipotong oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi-10 dan Saksi-11 yang masing-masing saling berhoncengan yang jalannya kencang dan ugal-ugalan (zigzag) namun Saksi-6 dan Saksi-7 tetap mengendarai spm dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan sehingga Saksi-10 dan Saksi-11 memperlambat laju Sepeda motornya lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 melewati sepeda motor yang dikendarai Saksi-11 lalu memepet sepeda motor yang di depannya yang dikendarai Saksi-10 kemudian Saksi-7 berkata "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, bisa bahaya", dijawab Saksi-10 "Iya bang", selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan mereka dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa tibanya di Desa Ajibaho sebelum Gang Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 disalip oleh sepeda motor jenis Honda CRF yang dikendarai oleh Saksi-9 sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti "Stop, Stop, Stop" lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-9 berhenti kemudian Saksi-9 menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti di dekat Gang Rahayu lalu dari arah belakang datang Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan beberapa sepeda motor lainnya masing-masing saling berboncengan

kemudian Saksi-9 bertanya "Bang kenapa abang kontrol-kontrolin kawan kami" lalu Saksi-6 jawab "Siapa yang kontrol-kontrolin kawan kalian, orang ingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-9 menantang Saksi-6 dan Saksi-7 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu Saksi-6 menjawab "Kami orang Asrama Armed" dijawab Saksi-9 "Enggak takut sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dijawab Saksi-6 lagi "Kenapa kau anggar preman-preman" lalu Saksi-9 berkata "Gak ada orang-orang Armed, qak takut aku sama Tentara", memaki-maki dengan kata yang kasar, karena kalah jumlah maka Saksi-6 dan Saksi-7 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju Asrama meninggalkan Saksi-9 dan teman-temannya.

9. Bahwa sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk kedalam barak Lajang Baterai C dan Saksi-6 bertemu dengan Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-8), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Terdakwa-3), kemudian Saksi-6 menemui Terdakwa-3 dan menceritakan kejadian yang Saksi-6 dan Saksi-7 alami dengan Saksi-9 beserta teman-temannya lalu Terdakwa-3 berkata "Ya sudah Bang nanti setelah apel malam kita cari Genk Motor pimpinan Dewa itu Bang" dan Saksi-6 mengiyakan perkataan Terdakwa-3 dan berkata "Ayo kita cari Gang Motor Dewa itu setelah apel malam", kemudian sekira pukul 21.00 WS apel malam dilaksanakan diambil oleh Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-15/ Perwira Jaga) dengan arahan anggota remaja masih boleh keluar Markas s.d pukul 23.00 WIB dan personel Eintarlarlartama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi-6, Saksi-7, Serda Wardi Zai, Serda Roito, Serda Mustakim, Saksi-8 dan Prada Ahmad Fikrarn Hasby Aziz (Terdakwa-4), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi-6 kembali ke Barak dan bertemu dengan teman-teman antara lain Terdakwa-3, Saksi-8, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan lalu Saksi-6 berganti pakaian (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam) kemudian Saksi-6 jalan ke depan Barak bertemu dengan Terdakwa-3 lalu Saksi-6 bertanya "Jadi Kita berangkat dijawab Terdakwa-3 "Jadi bang". kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Terdakwa-2) dan Praka Dian Adji Sahputra bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi-6 menjelaskan tentang kejadian Saksi-6 dengan Saksi-7 yang telah dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Saksi-9 di Jalan Ajibaho kemudian teman-teman Saksi-6 berkata "Ayo kita berangkat" lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi-6 pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor dan Saksi-6 selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Saksi-6 mengambil sepeda motor dan bertemu dengan Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr (Han) (Saksi-2) yang baru selesai mandi dan Saksi-2 bertanya "Mau kemana" dijawab Saksi-7 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi, lalu Saksi-2

bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi-7 menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Saksi-2 berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 menjawab "Siap Danton kami tunggu di garasi kemudian teman-teman berangkat sedangkan Saksi-6 dan Serda Mustakim menunggu Saksi-2 di garasi sepeda motor.

11. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-6, Saksi-7, Terdakwa-3, Saksi-8, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra, Sertu Agum WIBowo, Serda Wardi Zai, Serda Mustakim, Serda Roito dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat dari Pos 1 Yonarmed 2/KS menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk mencari Saksi-9 antara lain Saksi-6 membonceng Serda Mustakim menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol BK 3933 RAU, Saksi-7 membonceng Pratu Ridho, Sertu Agum WIBowo membonceng Serda Wardi Zai, Pratu Reza Wandira, Pratu Swandi Panjaitan dan Pratu Andre Ginting membonceng Prada Ronal Siallagan.

12. Bahwa pada saat Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-14/Danraima Yonarmed 2/KS) sedang memancing di kolam ikan di Asrama Yonarmed 2/KS, sekitar 100 (seratus) meter dari Pos 1 dan 400 (empat ratus) meter dari Pos 2, sekira pukul 21.48 WIB, melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, lalu Saksi-14 menelepon Saksi-2 dan bertanya "Ki... Itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru, coba cek anggotamu", dijawab Saksi-2 "Siap kami cross check Danrai", dan sekira pukul 21.51 WIB, Saksi-14 menelepon Praka Rio Kuntoro, A.Md. Kep (Terdakwa-1) dan berkata "Cek anggota jangan kemana-mana", kemudian Saksi-2 keluar barak dan melihat Terdakwa-4 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam (Nopol lupa) milik Pratu Marko Sinurat lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa-4 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam tersebut dengan posisi Saksi-2 membonceng Terdakwa-4 mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2.

13. Bahwa setelah tiba di simpang tiga Ajibaho, Saksi-2 belok ke arah kiri dan setelah mendekati SPBU Desa Ajibaho tidak menemukan anggota Yonarmed 2/KS yang berangkat tersebut lalu Saksi-2 balik arah menuju Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-biru, sekira pukul 21.58 WIB setelah melewati gapura Angsapura 1, Saksi-2 berhenti karena melihat Prada Azir dan Prada Wandir berhenti dipinggir jalan tersebut kemudian Saksi-2 menelepon Pratu Reza Wandira sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat lalu Saksi-2 bertanya kepada Prada Azir dan Prada Wandir "Ada apa, dimana yang lain?" dijawab Prada Azir "Siap, kami juga tidak tahu Danton", sekira 5 (lima) ke 10 (sepuluh) menit kemudian, ada teriakan dari belakang "Lari, pergi, kabur-kabur" secara berulang-ulang dan beberapa anggota Yonarmed 2/KS berlarian sebagian naik sepeda motor lalu Saksi-2 juga berusaha meninggalkan lokasi dan ada 1 (satu) unit sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang warga sipil sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ciri-ciri yang membonceng sepeda motor agak gemuk menggunakan kaos berwarna hitam dan yang dibonceng adalah Sdr. Raden Aliman Barus

menggunakan baju kemeja warna krem dan celana Jeans warna biru muda sambil berdiri diboncengan sepeda motor dan mengacungkan parang panjangnya, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa-3, Pratu Ruben dan Praka Agus Dian sedang berlari lalu Saksi-2 memperlambat laju sepeda motor, kemudian Terdakwa-3, Praka Agus Dian dan Pratu Ruben menaiki sepeda motor yang Saksi-2 kemudikan sehingga 5 (lima) orang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Saksi-2 yang mengemudi, dibelakang Saksi-2 adalah Terdakwa-4, Pratu Ruben, Praka Agus Dian dan yang paling belakang Terdakwa-3 dikejar oleh orang dari Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Binu-Biru dengan membawa parang panjang dan membawa kayu menuju arah ke Mayonarmed 2/KS.

14. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB, rombongan Baterai-A dan Baterai-C tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2 dan disekitar Pos 2 juga sudah banyak Personel lainnya antara lain Kopda Aritonang, Praka Bambang, Serda Sinambela serta personel remaja Bujangan Baterai markas, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, datang sekitar + 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam, lalu petugas Jaga Pos 2 (Prada Abdilla Syarif Djafar) keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut dan menangkap beberapa warga sipil serta mengamankannya di Pos Provost Yonarmed 2/KS, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-15 memerintahkan seluruh personel lajang Yonarmed 2/KS berkumpul di dekat pos 2 untuk dilakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali selanjutnya teman-teman semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 22.35 WIB, berjumlah + 60 (enam puluh) orang personel Yonarmed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2. Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay, Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, pada saat berangkat dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor dan tanpa membawa senjata, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri berangkat menuju Pasar 9, sebelum sampai di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB, rombongan tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab Deli Serdang, lalu rombongan berpecah menyisir rumah-rumah Geng Motor dan menanyai para Geng Motor

yang ada di pinggir Jalan dan menyisir masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Siallagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting" dan banyak warga yang kena pukul baik dipinggir jalan, di Warung dan warga yang keluar rumah yang dilakukan anggota Yonarmed 2/KS dengan memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki serta memakai batang kayu ubi atau kayu yang ditemukan ditempat kejadian.

16. Bahwa setibanya Saksi-5 di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berhenti di dekat pintu masuk rumah Kades lama lalu Saksi-5 turun dari sepeda motor dan berjalan arah ke depan, setelah + berjalan 10 (sepuluh) meter, Saksi-5 mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk kedalam sawit-sawit", kemudian Saksi-5 mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit dan bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus sedang bersembunyi dibawah pohon sawit, lalu Saksi-5 bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini "dijawab Sdr. Raden Aliman Barus, "Bukan saya pak, Bukan saya pak, selanjutnya Saksi-5 memegang kerah baju Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam posisi jongkok lalu Saksi-5 memukulinya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga Sdr. Raden Aliman Barus tergelotak ditanah, kemudian Saksi-5 berteriak "Wol disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu Saksi-3 datang mendekat kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 mengangkat Sdr. Raden Aliman Barus dengan cara menyeret ke arah pinggir jalan raya tepatnya ke pintu masuk rumah Kades lama, pada saat Saksi-3 dan Saksi-5 menyeret Sdr. Raden Aliman Barus, Saksi-5 melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada didekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajah Sdr. Raden Aliman barus tergores dan berdarah, begitu juga Saksi-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta Saksi-3 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang Sdr. Raden Aliman Barus.

17. Bahwa sesampainya dipinggir jalan, lalu Saksi-3 dan Saksi-5 meletakkan Sdr. Raden Aliman Barus di atas tanah berumput kemudian datang Saksi-2 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), lalu datang Terdakwa-3 langsung mengambil batu koral besar yang ada dilokasi tersebut kemudian mengangkatnya lalu menjatuhkannya ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus, selanjutnya datang Terdakwa-4 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus, begitu juga setelah datang Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan beberapa persone! Yonarmed 2/KS lainnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus, sehingga Saksi-2 merasa kasihan kemudian memeluk Sdr. Raden Aliman Barus untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya sehingga anggota Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukuli Sdr. Raden Aliman Barus, kemudian Saksi-2 menelentangkan Sdr. Raden Aliman Barus dipinggir jalan dalam

keadaan masih bernafas dan tangannya masih bergerak-gerak namun hidungnya berdarah selanjutnya Saksi-2 dan anggota Yonarmed 2/KS meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus dan pergi menuju Makoramil Sibiru-biru untuk menjemput Praka Bambang dan Serda Fery Sinambela yang bersembunyi di Makoramil 04/Sibiru-biru, setelah selesai menjemput, lalu kembali ke Mayonarmed 2/KS.

18. Bahwa sekira pukul 23.03 WIB, Renita Br Sembiring (Saksi-1) dengan 3 (tiga) orang warga menolong Sdr. Raden Aliman Barus (mertua Saksi-1), dan 1 (satu) orang laki-laki memegang tangan mengecek denyut nadi Sdr. Raden Aliman Barus dan berkata "Masih ada, ayo cepat bawa ke rumah sakit", kemudian sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dibawa ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak± 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi Sdr. Raden Aliman Barus terkapar dan sekira pukul 22.23 WIB, tiba di Klinik Pratama Sehati Husada Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang kemudian membawa Sdr. Raden Aliman Barus ke ruangan periksa, selanjutnya ditangani Dokter dan Dokter tersebut mengatakan bahwa Sdr. Raden Aliman Barus sudah meninggal dunia.

19. Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dilakukan oleh 8 (delapan) orang dengan peran masing-masing yaitu :

- a. Praka Rio Kuntoro (Terdakwa-1) dengan peran Terdakwa-1 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Raden Aliman Barus.
- b. Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) dengan peran Terdakwa-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian wajah dan perut Sdr. Raden Aliman Barus.
- c. Pratu David Pratama (Terdakwa-3) dengan peran Terdakwa-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah, menendang dengan kaki kiri mengenai bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus, menginjak dengan kaki kiri ke bagian serta membenturkan batu sebesar kepala kerbau ke bagian kepala sebelah kiri mengenai pelipis mata kiri Sdr. Raden Aliman Barus.
- d. Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) dengan peran Terdakwa-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah dan bagian perut Sdr. Raden Aliman Barus serta memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus.

Dalam berkas terpisah dengan para Terdakwa lainnya, yaitu:

- a. Letda Arm Rizki Nur Alam (Saksi-2) dengan peran Saksi-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali menggunakan helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun) Sdr. Raden Aliman Barus.

b. Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Saksi-3) dengan peran Saksi-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang dan ikut menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.

c. Pratu Endica Yabto Supratmin (Saksi-4) dengan peran Saksi-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala alis mata kiri dan bawah mata kiri Sdr. Raden Aliman Barus.

d. Pratu Fahmi Hidayat (Saksi-5) dengan peran Saksi-5 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan dan Saksi-5 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi mengenai wajah dan pipi sebelah kanan serta menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang bentrok dengan warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec Biru-biru, Kab Deli Serdang, mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Nomor 1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024.

21. Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024 menyimpulkan bahwa "Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, punggung tangan kanan, lipatan ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, siku kiri, lengan kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kin, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, permukaan tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, dinding perut kiri, dijumpai perdarahan dibawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada permukaan paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlengketan pada paru kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- b. Kematian korban tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat rudapaksa tumpul.

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pasar 9 Dusun IV Cinta Add, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31150426100495, dengan jabatan Tayamer 2 Raima.
2. Bahwa Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLW di Banjar Baru, Kalsel, selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170630280796, dengan jabatan Tabanmonjat Sihar Raima (jabatan sehari-hari Tayanrad Rai C).
3. Bahwa Pratu David Pratama (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31210062110401, dengan jabatan Tayanmer-4 Raipur-C.
4. Bahwa Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2024 melalui pendidikan Secata di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Dikjurta Armed di Bandung Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1724108030022737, dengan jabatan Tayanmer 2 Cukmer 2 Raipur C.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-9), Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-10), Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11), Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) bersama 6 (enam) orang rekan Saksi-9 duduk di kedai kopi milik Sdr. Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambit minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-9 bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju lapangan sepak bola kaki Biru-Biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan sating berboncengan antara lain Saksi-9 dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario

warna merah, Sdr. Ilham Barns dengan Sdr. Atin Sirihaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Reymario Cristiano (Saksi-10) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah, namun sesampainya di lapangan sepak bola Biru-biru tidak ada orang bermain selanjutnya Saksi-9 dan teman-teman sepakak pergi ke lapangan sepak bola di kuburan Gina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

6. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi-9 dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke arah Telun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak dan saat itu Saksi-9 dan Sdr. Jaka Bremana Ginting berada paling depan dan kondisi jalan sebelum Desa Cinta Damai bertubang lalu Saksi-9 memacu sepeda motor Mang Saksi-9 kendarai dengan kecepatan tinggi menuju lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga teman-teman Saksi-9 tertinggal dibelakang.

7. Bahwa sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan Bola Takraw antar Baterai, Yonarmed 2/KS, Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi6) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-7) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi-7 dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 berangkat dari Barak Tamtama Remaja Raipur C keluar melewati Pos-2 Yonarmed 2/KS menuju SPBU Ajibaho setelah mengisi EBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak setelah Selesai makan lalu berangkat jalan pulang ke Batalyon dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 dan sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, kendaraan yang dinaiki Saksi-6 dan disalip/dipotong oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi-10 dan Saksi-11 yang masing-masing saling berhoncengan yang jalannya kencang dan ugal-ugalan (zigzag) namun Saksi-6 dan Saksi-7 tetap mengendarai spm dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan sehingga Saksi-10 dan Saksi-11 memperlambat laju Sepeda motornya lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 melewati sepeda motor yang dikendarai Saksi-11 lalu memepet sepeda motor yang di depannya yang dikendarai Saksi-10 kemudian Saksi-7 berkata "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, bisa bahaya", dijawab Saksi-10 "Iya bang", selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan mereka dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa setibanya di Desa Ajibaho sebelum Gang Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 disalip oleh sepeda motor jenis Honda CRF yang dikendarai oleh Saksi-9 sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti "Stop, Stop, Stop" lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-9 berhenti kemudian Saksi-9 menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti di dekat Gang Rahayu lalu dari arah belakang datang Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan beberapa sepeda motor lainnya masing-masing saling berboncengan

kemudian Saksi-9 bertanya "Bang kenapa abang kontrol-kontrolin kawan kami" lalu Saksi-6 jawab "Siapa yang kontrol-kontrolin kawan kalian, orang ingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-9 menantang Saksi-6 dan Saksi-7 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu Saksi-6 menjawab "Kami orang Asrama Armed" dijawab Saksi-9 "Enggak takut sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dijawab Saksi-6 lagi "Kenapa kau anggar preman-preman" lalu Saksi-9 berkata "Gak ada orang-orang Armed, qak takut aku sama Tentara", rmemaki-maki dengan kata yang kasar, karena kalah jumlah maka Saksi-6 dan Saksi-7 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju asrama meninggalkan Saksi-9 dan teman-temannya.

9. Bahwa sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk kedalam barak Lajang Baterai C dan Saksi-6 bertemu dengan Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-8), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Terdakwa-3), kemudian Saksi-6 menernui Terdakwa-3 dan menceritakan kajadian yang Saksi-6 dan Saksi-7 alami dengan Saksi-9 beserta teman-temannya lalu Terdakwa-3 berkata "Ya sudah Bang nanti setelah apel malam kita cari Genk Motor pimpinan Dewa itu Bang" dan Saksi-6 mengiyakan perkataan Terdakwa-3 dan berkata "Ayo kita cari Gang Motor Dewa itu setelah apel malam", kemudian sekira pukul 21.00 WS apel malam dilaksanakan diambil oleh Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-15/ Perwira Jaga) dengan arahan anggota remaja masih boleh keluar Markas s.d pukul 23.00 WIB den personel Eintarlarlntama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi-6, Saksi-7, Serda Wardi Zai, Serda Roito, Serda Mustakim, Saksi-8 dan Prada Ahmad Fikrarn Hasby Aziz (Terdakwa-4), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi-6 kembali ke Barak den bertemu dengan teman-teman antara lain Terdakwa-3, Saksi-8, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan lalu Saksi-6 berganti pakaian (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam) kemudian Saksi-6 jalan ke depan Barak bertemu dengan Tordakwa-3 lalu Saksi-6 bertanya "Jadi Kita berangkat dijawab Terdakwa-3 "Jadi bang". kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Terdakwa-2) dan Praka Dian Adji Sahputra bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi-6 menjelaskan tentang kejadian Saksi-6 dengan Saksi-7 yang telah dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Saksi-9 di Jalan Ajibaho kemudian teman-teman Saksi-6 berkata "Ayo kita berangkat" lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi-6 pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor dan Saksi-6 selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Saksi-6 mengambil sepeda motor dan bertemu dengan Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr (Han) (Saksi-2) yang baru selesai mandi dan Saksi-2 bertanya "Mau kemana" dijawab Saksi-7 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi, lalu Saksi-2

bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi-7 menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Saksi-2 berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 menjawab "Siap Danton kami tunggu di garasi kemudian teman-teman berangkat sedangkan Saksi-6 dan Serda Mustakim menunggu Saksi-2 di garasi sepeda motor.

11. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-6, Saksi-7, Terdakwa-3, Saksi-8, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra, Sertu Agum WIBowo, Serda Wardi Zai, Serda Mustakim, Serda Roito dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat dari Pos 1 Yonarmed 2/KS menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk mencari Saksi-9 antara lain Saksi-6 membonceng Serda Mustakim menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol BK 3933 RAU, Saksi-7 membonceng Pratu Ridho, Sertu Agum WIBowo membonceng Serda Wardi Zai, Pratu Reza Wandira, Pratu Swandi Panjaitan dan Pratu Andre Ginting membonceng Prada Ronal Siallagan.

12. Bahwa pada saat Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-14/Danraima Yonarmed 2/KS) sedang memancing di kolam ikan di Asrama Yonarmed 2/KS, sekitar 100 (seratus) meter dari Pos 1 dan 400 (empat ratus) meter dari Pos 2, sekira pukul 21.48 WIB, melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, lalu Saksi-14 menelepon Saksi-2 dan bertanya "Ki... Itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru, coba cek anggotamu", dijawab Saksi-2 "Siap kami cross check Danrai", dan sekira pukul 21.51 WIB, Saksi-14 menelepon Praka Rio Kuntoro, A.Md. Kep (Terdakwa-1) dan berkata "Cek anggota jangan kemana-mana", kemudian Saksi-2 keluar barak dan melihat Terdakwa-4 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam (Nopol lupa) milik Pratu Marko Sinurat lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa-4 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam tersebut dengan posisi Saksi-2 membonceng Terdakwa-4 mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2.

13. Bahwa setelah tiba di simpang tiga Ajibaho, Saksi-2 belok ke arah kiri dan setelah mendekati SPBU Desa Ajibaho tidak menemukan anggota Yonarmed 2/KS yang berangkat tersebut lalu Saksi-2 balik arah menuju Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-biru, sekira pukul 21.58 WIB setelah melewati gapura Angsapura 1, Saksi-2 berhenti karena melihat Prada Azir dan Prada Wandir berhenti dipinggir jalan tersebut kemudian Saksi-2 menelepon Pratu Reza Wandira sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat lalu Saksi-2 bertanya kepada Prada Azir dan Prada Wandir "Ada apa, dimana yang lain?" dijawab Prada Azir "Siap, kami juga tidak tahu Danton", sekira 5 (lima) ke 10 (sepuluh) menit kemudian, ada teriakan dari belakang "Lari, pergi, kabur-kabur" secara berulang-ulang dan beberapa anggota Yonarmed 2/KS berlarian sebagian naik sepeda motor lalu Saksi-2 juga berusaha meninggalkan lokasi dan ada 1 (satu) unit sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang warga sipil sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ciri-ciri yang membonceng sepeda motor agak gemuk menggunakan kaos berwarna hitam dan yang dibonceng adalah Sdr. Raden Aliman Barus

menggunakan baju kemeja warna krem dan celana Jeans warna biru muda sambil berdiri diboncengan sepeda motor dan mengacungkan parang panjangnya, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa-3, Pratu Ruben dan Praka Agus Dian sedang berlari lalu Saksi-2 memperlambat laju sepeda motor, kemudian Terdakwa-3, Praka Agus Dian dan Pratu Ruben menaiki sepeda motor yang Saksi-2 kemudikan sehingga 5 (lima) orang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Saksi-2 yang mengemudi, dibelakang Saksi-2 adalah Terdakwa-4, Pratu Ruben, Praka Agus Dian dan yang paling belakang Terdakwa-3 dikejar oleh orang dari Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Binu-Biru dengan membawa parang panjang dan membawa kayu menuju arah ke Mayonarmed 2/KS.

14. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB, rombongan Baterai-A dan Baterai-C tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2 dan disekitar Pos 2 juga sudah banyak Personel lainnya antara lain Kopda Aritionang, Praka Bambang, Serda Sinambela serta personel remaja Bujangan Baterai markas, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, datang sekitar + 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam, lalu petugas Jaga Pos 2 (Prada Abdilla Syarif Djafar) keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut dan menangkap beberapa warga sipil serta mengamankannya di Pos Provost Yonarmed 2/KS, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-15 memerintahkan seluruh personel lajang Yonarmed 2/KS berkumpul di dekat pos 2 untuk dilakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali selanjutnya teman-teman semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 22.35 WIB, berjumlah + 60 (enam puluh) orang personel Yonarmed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay, Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, pada saat berangkat dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor dan tanpa membawa senjata, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri berangkat menuju Pasar 9, sebelum sampai di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB, rombongan tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab Deli Serdang, lalu rombongan berpecah menyisir rumah-rumah Geng Motor dan menanyai para Geng Motor

yang ada di pinggir Jalan dan menyisir masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Siallagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting" dan banyak warga yang kena pukul baik dipinggir jalan, di Warung dan warga yang keluar rumah yang dilakukan anggota Yonarmed 2/KS dengan memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki serta memakai batang kayu ubi atau kayu yang ditemukan ditempat kejadian.

16. Bahwa setibanya Saksi-5 di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berhenti di dekat pintu masuk rumah Kades lama lalu Saksi-5 turun dari sepeda motor dan berjalan arah ke depan, setelah + berjalan 10 (sepuluh) meter, Saksi-5 mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk kedalam sawit-sawit", kemudian Saksi-5 mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit dan bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus sedang bersembunyi dibawah pohon sawit, lalu Saksi-5 bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini" dijawab Sdr. Raden Aliman Barus, "Bukan saya pak, Bukan saya pak, selanjutnya Saksi-5 memegang kerah baju Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam posisi jongkok lalu Saksi-5 memukulinya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga Sdr. Raden Aliman Barus tergelotak ditanah, kemudian Saksi-5 berteriak "Wol disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu Saksi-3 datang mendekat kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 mengangkat Sdr. Raden Aliman Barus dengan cara menyeret ke arah pinggir jalan raya tepatnya ke pintu masuk rumah Kades lama, pada saat Saksi-3 dan Saksi-5 menyeret Sdr. Raden Aliman Barus, Saksi-5 melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada didekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajah Sdr. Raden Aliman barus tergores dan berdarah, begitu juga Saksi-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta Saksi-3 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang Sdr. Raden Aliman Barus.

17. Bahwa sesampainya dipinggir jalan, lalu Saksi-3 dan Saksi-5 meletakkan Sdr. Raden Aliman Barus di atas tanah berumput kemudian datang Saksi-2 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), lalu datang Terdakwa-3 langsung mengambil batu koral besar yang ada dilokasi tersebut kemudian mengangkatnya lalu menjatuhkannya ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus, selanjutnya datang Terdakwa-4 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus, begitu juga setelah datang Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan beberapa persone! Yonarmed 2/KS lainnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus, sehingga Saksi-2 merasa kasihan kemudian memeluk Sdr. Raden Aliman Barus untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya sehingga anggota Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukuli Sdr. Raden Aliman Barus, kemudian Saksi-2 menelentangkan Sdr. Raden Aliman Barus dipinggir jalan dalam

keadaan masih bernafas dan tangannya masih bergerak-gerak namun hidungnya berdarah selanjutnya Saksi-2 dan anggota Yonarmed 2/KS meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus dan pergi menuju Makoramil Sibiru-biru untuk menjemput Praka Bambang dan Serda Fery Sinambela yang bersembunyi di Makoramil 04/Sibiru-biru, setelah selesai menjemput, lalu kembali ke Mayonarmed 2/KS.

18. Bahwa sekira pukul 22.03 WIB, Renita Br Sembiring (Saksi-1) dengan 3 (tiga) orang warga menolong Sdr. Raden Aliman Barus (mertua Saksi-1), dan 1 (satu) orang laki-laki memegang tangan mengecek denyut nadi Sdr. Raden Aliman Barus dan berkata "Masih ada, ayo cepat bawa ke rumah sakit", kemudian sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dibawa ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak± 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi Sdr. Raden Aliman Barus terkapar dan sekira pukul 22.23 WIB, tiba di Klinik Pratama Sehati Husada Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang kemudian membawa Sdr. Raden Aliman Barus ke ruangan periksa, selanjutnya ditangani Dokter dan Dokter tersebut mengatakan bahwa Sdr. Raden Aliman Barus sudah meninggal dunia.

19. Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dilakukan oleh 8 (delapan) orang dengan peran masing-masing yaitu :

- a. Praka Rio Kuntoro (Terdakwa-1) dengan peran Terdakwa-1 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Raden Aliman Barus.
- b. Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) dengan peran Terdakwa-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian wajah dan perut Sdr. Raden Aliman Barus.
- c. Pratu David Pratama (Terdakwa-3) dengan peran Terdakwa-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah, menendang dengan kaki kiri mengenai bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus, menginjak dengan kaki kiri ke bagian serta membenturkan batu sebesar kepala kerbau ke bagian kepala sebelah kiri mengenai pelipis mata kiri Sdr. Raden Aliman Barus.
- d. Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) dengan peran Terdakwa-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah dan bagian perut Sdr. Raden Aliman Barus serta memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus.

Dalam berkas terpisah dengan para Terdakwa lainnya, yaitu:

- a. Letda Arm Rizki Nur Alam (Saksi-2) dengan peran Saksi-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali menggunakan helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun) Sdr. Raden Aliman Barus.

b. Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Saksi-3) dengan peran Saksi-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang dan ikut menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.

c. Pratu Endica Yabto Supratmin (Saksi-4) dengan peran Saksi-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala alis mata kiri dan bawah mata kiri Sdr. Raden Aliman Barus.

d. Pratu Fahmi Hidayat (Saksi-5) dengan peran Saksi-5 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan dan Saksi-5 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi mengenai wajah dan pipi sebelah kanan serta menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang bentrok dengan warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec Biru-biru, Kab Deli Serdang, mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Nomor 1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024.

21. Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024 menyimpulkan bahwa "Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, punggung tangan kanan, lipatan ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, siku kiri, lengan kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kin, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, permukaan tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, dinding perut kiri, dijumpai perdarahan dibawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada permukaan paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlengketan pada paru kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- b. Kematian korban tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat rudapaksa tumpul.

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, mengakibatkan kematian", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31150426100495, dengan jabatan Tayamer 2 Raima.
2. Bahwa Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLW di Banjar Baru, Kalsel, selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170630280796, dengan jabatan Tabanmonjat Sihar Raima (jabatan sehari-hari Tayanrad Rai C).
3. Bahwa Pratu David Pratama (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31210062110401, dengan jabatan Tayanmer-4 Raipur-C.
4. Bahwa Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2024 melalui pendidikan Secata di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti Dikjurta Armed di Bandung Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1724108030022737, dengan jabatan Tayanmer 2 Cukmer 2 Raipur C.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-9), Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-10), Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11), Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) bersama 6 (enam) orang rekan Saksi-9 duduk di kedai kopi milik Sdr. Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambit minum 1 (satu) botol anggur merah (minuman beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-9 bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju lapangan sepak bola kaki Biru-Biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan sating berboncengan antara lain Saksi-9 dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario

warna merah, Sdr. Ilham Bams dengan Sdr. Atin Sirihaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-11) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-12) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Reymario Cristiano (Saksi-10) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah, namun sesampainya di lapangan sepak bola Biru-biru tidak ada orang bermain selanjutnya Saksi-9 dan teman-teman sepakak pergi ke lapangan sepak bola di kuburan Gina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

6. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola kuburan Cina di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi-9 dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke arah Telun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak dan saat itu Saksi-9 dan Sdr. Jaka Bremana Ginting berada paling depan dan kondisi jalan sebelum Desa Cinta Damai bertubang lalu Saksi-9 memacu sepeda motor Mang Saksi-9 kendarai dengan kecepatan tinggi menuju lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga teman-teman Saksi-9 tertinggal dibelakang.

7. Bahwa sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan Bola Takraw antar Baterai, Yonarmed 2/KS, Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-6) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-7) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi-7 dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 berangkat dari Barak Tamtama Remaja Raipur C keluar melewati Pos-2 Yonarmed 2/KS menuju SPBU Ajibaho setelah mengisi EBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak setelah Selesai makan lalu berangkat jalan pulang ke Batalyon dengan posisi Saksi-6 dibonceng oleh Saksi-7 dan sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, kendaraan yang dinaiki Saksi-6 dan disalip/dipotong oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi-10 dan Saksi-11 yang masing-masing saling berhoncengan yang jalannya kencang dan ugal-ugalan (zigzag) namun Saksi-6 dan Saksi-7 tetap mengendarai spm dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan sehingga Saksi-10 dan Saksi-11 memperlambat laju Sepeda motornya lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 melewati sepeda motor yang dikendarai Saksi-11 lalu memepet sepeda motor yang di depannya yang dikendarai Saksi-10 kemudian Saksi-7 berkata "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, bisa bahaya", dijawab Saksi-10 "Iya bang", selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan mereka dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa setibanya di Desa Ajibaho sebelum Gang Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 dan Saksi-7 disalip oleh sepeda motor jenis Honda CRF yang dikendarai oleh Saksi-9 sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti "Stop, Stop, Stop" lalu sepeda motor yang dikendarai Saksi-9 berhenti kemudian Saksi-9 menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 berhenti di dekat Gang Rahayu lalu dari arah belakang datang Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan beberapa sepeda motor lainnya masing-masing saling berboncengan

kemudian Saksi-9 bertanya "Bang kenapa abang kontrol-kontrolin kawan kami" lalu Saksi-6 jawab "Siapa yang kontrol-kontrolin kawan kalian, orang ingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-9 menantang Saksi-6 dan Saksi-7 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu Saksi-6 menjawab "Kami orang Asrama Armed" dijawab Saksi-9 "Enggak takut sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dijawab Saksi-6 lagi "Kenapa kau anggar preman-preman" lalu Saksi-9 berkata "Gak ada orang-orang Armed, qak takut aku sama Tentara", memaki-maki dengan kata yang kasar, karena kalah jumlah maka Saksi-6 dan Saksi-7 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju Asrama meninggalkan Saksi-9 dan teman-temannya.

9. Bahwa sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk kedalam barak Lajang Baterai C dan Saksi-6 bertemu dengan Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-8), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Terdakwa-3), kemudian Saksi-6 menernui Terdakwa-3 dan menceritakan kejadian yang Saksi-6 dan Saksi-7 alami dengan Saksi-9 beserta teman-temannya lalu Terdakwa-3 berkata "Ya sudah Bang nanti setelah apel malam kita cari Genk Motor pimpinan Dewa itu Bang" dan Saksi-6 mengiyakan perkataan Terdakwa-3 dan berkata "Ayo kita cari Gang Motor Dewa itu setelah apel malam", kemudian sekira pukul 21.00 WS apel malam dilaksanakan diambil oleh Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-15/ Perwira Jaga) dengan arahan anggota remaja masih boleh keluar Markas s.d pukul 23.00 WIB dan personel Eintarlarntama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi-6, Saksi-7, Serda Wardi Zai, Serda Roito, Serda Mustakim, Saksi-8 dan Prada Ahmad Fikrarn Hasby Aziz (Terdakwa-4), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi-6 kembali ke Barak dan bertemu dengan teman-teman antara lain Terdakwa-3, Saksi-8, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan lalu Saksi-6 berganti pakaian (Baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam) kemudian Saksi-6 jalan ke depan Barak bertemu dengan Terdakwa-3 lalu Saksi-6 bertanya "Jadi Kita berangkat" dijawab Terdakwa-3 "Jadi bang". kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Terdakwa-2) dan Praka Dian Adji Sahputra bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi-6 menjelaskan tentang kejadian Saksi-6 dengan Saksi-7 yang telah dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Saksi-9 di Jalan Ajibaho kemudian teman-teman Saksi-6 berkata "Ayo kita berangkat" lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar Barak, kemudian sebelum berangkat Saksi-6 pergi ke dapur belakang Barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shok sepeda motor dan Saksi-6 selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Saksi-6 mengambil sepeda motor dan bertemu dengan Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr (Han) (Saksi-2) yang baru selesai mandi dan Saksi-2 bertanya "Mau kemana" dijawab Saksi-7 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di Pasar pagi, lalu Saksi-2

bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi-7 menjawab "Ijin Danton, kami mau ijin ke Pasar 9, tadi sore Saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama Geng Motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Saksi-2 berkata "Iya sudah Gas, saya ikut juga, tunggu ya, Saya ganti baju dulu", kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 menjawab "Siap Danton kami tunggu di garasi kemudian teman-teman berangkat sedangkan Saksi-6 dan Serda Mustakim menunggu Saksi-2 di garasi sepeda motor.

11. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Saksi-6, Saksi-7, Terdakwa-3, Saksi-8, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra, Sertu Agum WIBowo, Serda Wardi Zai, Serda Mustakim, Serda Roito dan beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat dari Pos 1 Yonarmed 2/KS menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk mencari Saksi-9 antara lain Saksi-6 membonceng Serda Mustakim menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Nopol BK 3933 RAU, Saksi-7 membonceng Pratu Ridho, Sertu Agum WIBowo membonceng Serda Wardi Zai, Pratu Reza Wandira, Pratu Swandi Panjaitan dan Pratu Andre Ginting membonceng Prada Ronal Siallagan.

12. Bahwa pada saat Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-14/Danraima Yonarmed 2/KS) sedang memancing di kolam ikan di Asrama Yonarmed 2/KS, sekitar 100 (seratus) meter dari Pos 1 dan 400 (empat ratus) meter dari Pos 2, sekira pukul 21.48 WIB, melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, lalu Saksi-14 menelepon Saksi-2 dan bertanya "Ki... Itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru, coba cek anggotamu", dijawab Saksi-2 "Siap kami cross check Danrai", dan sekira pukul 21.51 WIB, Saksi-14 menelepon Praka Rio Kuntoro, A.Md. Kep (Terdakwa-1) dan berkata "Cek anggota jangan kemana-mana", kemudian Saksi-2 keluar barak dan melihat Terdakwa-4 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam (Nopol lupa) milik Pratu Marko Sinurat lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa-4 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam tersebut dengan posisi Saksi-2 membonceng Terdakwa-4 mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2.

13. Bahwa setelah tiba di simpang tiga Ajibaho, Saksi-2 belok ke arah kiri dan setelah mendekati SPBU Desa Ajibaho tidak menemukan anggota Yonarmed 2/KS yang berangkat tersebut lalu Saksi-2 balik arah menuju Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-biru, sekira pukul 21.58 WIB setelah melewati gapura Angsapura 1, Saksi-2 berhenti karena melihat Prada Azir dan Prada Wandir berhenti dipinggir jalan tersebut kemudian Saksi-2 menelepon Pratu Reza Wandira sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat lalu Saksi-2 bertanya kepada Prada Azir dan Prada Wandir "Ada apa, dimana yang lain?" dijawab Prada Azir "Siap, kami juga tidak tahu Danton", sekira 5 (lima) ke 10 (sepuluh) menit kemudian, ada teriakan dari belakang "Lari, pergi, kabur-kabur" secara berulang-ulang dan beberapa anggota Yonarmed 2/KS berlarian sebagian naik sepeda motor lalu Saksi-2 juga berusaha meninggalkan lokasi dan ada 1 (satu) unit sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang warga sipil sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ciri-ciri yang membonceng sepeda motor agak gemuk menggunakan kaos berwarna hitam dan yang dibonceng adalah Sdr. Raden Aliman Barus

menggunakan baju kemeja warna krem dan celana Jeans warna biru muda sambil berdiri diboncengan sepeda motor dan mengacungkan parang panjangnya, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa-3, Pratu Ruben dan Praka Agus Dian sedang berlari lalu Saksi-2 memperlambat laju sepeda motor, kemudian Terdakwa-3, Praka Agus Dian dan Pratu Ruben menaiki sepeda motor yang Saksi-2 kemudikan sehingga 5 (lima) orang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Saksi-2 yang mengemudi, dibelakang Saksi-2 adalah Terdakwa-4, Pratu Ruben, Praka Agus Dian dan yang paling belakang Terdakwa-3 dikejar oleh orang dari Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Binu-Biru dengan membawa parang panjang dan membawa kayu menuju arah ke Mayonarmed 2/KS.

14. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB, rombongan Baterai-A dan Baterai-C tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2 dan disekitar Pos 2 juga sudah banyak Personel lainnya antara lain Kopda Aritonang, Praka Bambang, Serda Sinambela serta personel remaja Bujangan Baterai markas, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, datang sekitar + 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu Gerbang Pos 2 dan berusaha memaksa masuk ke dalam, lalu petugas Jaga Pos 2 (Prada Abdilla Syarif Djafar) keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang, sehingga warga sipil tersebut berusaha kabur selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut dan menangkap beberapa warga sipil serta mengamankannya di Pos Provost Yonarmed 2/KS, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-15 memerintahkan seluruh personel lajang Yonarmed 2/KS berkumpul di dekat pos 2 untuk dilakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali selanjutnya teman-teman semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 22.35 WIB, berjumlah + 60 (enam puluh) orang personel Yonarmed 2/KS (Baterai-A, C dan Markas) antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-2. Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay, Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, pada saat berangkat dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor dan tanpa membawa senjata, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri berangkat menuju Pasar 9, sebelum sampai di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB, rombongan tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab Deli Serdang, lalu rombongan berpecah menyisir rumah-rumah Geng Motor dan menanyai para Geng Motor

yang ada di pinggir Jalan dan menyisir masuk ke dalam Gang Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Siallagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting" dan banyak warga yang kena pukul baik dipinggir jalan, di Warung dan warga yang keluar rumah yang dilakukan anggota Yonarmed 2/KS dengan memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki serta memakai batang kayu ubi atau kayu yang ditemukan ditempat kejadian.

16. Bahwa setibanya Saksi-5 di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berhenti di dekat pintu masuk rumah Kades lama lalu Saksi-5 turun dari sepeda motor dan berjalan arah ke depan, setelah + berjalan 10 (sepuluh) meter, Saksi-5 mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu lari masuk kedalam sawit-sawit", kemudian Saksi-5 mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit dan bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus sedang bersembunyi dibawah pohon sawit, lalu Saksi-5 bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini" dijawab Sdr. Raden Aliman Barus, "Bukan saya pak, Bukan saya pak, selanjutnya Saksi-5 memegang kerah baju Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam posisi jongkok lalu Saksi-5 memukulinya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga Sdr. Raden Aliman Barus tergelotak ditanah, kemudian Saksi-5 berteriak "Wol disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu Saksi-3 datang mendekat kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 mengangkat Sdr. Raden Aliman Barus dengan cara menyeret ke arah pinggir jalan raya tepatnya ke pintu masuk rumah Kades lama, pada saat Saksi-3 dan Saksi-5 menyeret Sdr. Raden Aliman Barus, Saksi-5 melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada didekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanan sehingga wajah Sdr. Raden Aliman barus tergores dan berdarah, begitu juga Saksi-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta Saksi-3 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang Sdr. Raden Aliman Barus.

17. Bahwa sesampainya dipinggir jalan, lalu Saksi-3 dan Saksi-5 meletakkan Sdr. Raden Aliman Barus di atas tanah berumput kemudian datang Saksi-2 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun), lalu datang Terdakwa-3 langsung mengambil batu koral besar yang ada dilokasi tersebut kemudian mengangkatnya lalu menjatuhkannya ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus, selanjutnya datang Terdakwa-4 dan langsung memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus, begitu juga setelah datang Saksi-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan beberapa persone! Yonarmed 2/KS lainnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus, sehingga Saksi-2 merasa kasihan kemudian memeluk Sdr. Raden Aliman Barus untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya sehingga anggota Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukuli Sdr. Raden Aliman Barus, kemudian Saksi-2 menelentangkan Sdr. Raden Aliman Barus dipinggir jalan dalam

keadaan masih bernafas dan tangannya masih bergerak-gerak namun hidungnya berdarah selanjutnya Saksi-2 dan anggota Yonarmed 2/KS meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus dan pergi menuju Makoramil Sibiru-biru untuk menjemput Praka Bambang dan Serda Fery Sinambela yang bersembunyi di Makoramil 04/Sibiru-biru, setelah selesai menjemput, lalu kembali ke Mayonarmed 2/KS.

18. Bahwa sekira pukul 22.03 WIB, Renita Br Sembiring (Saksi-1) dengan 3 (tiga) orang warga menolong Sdr. Raden Aliman Barus (mertua Saksi-1), dan 1 (satu) orang laki-laki memegang tangan mengecek denyut nadi Sdr. Raden Aliman Barus dan berkata "Masih ada, ayo cepat bawa ke rumah sakit", kemudian sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dibawa ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak± 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi Sdr. Raden Aliman Barus terkapar dan sekira pukul 22.23 WIB, tiba di Klinik Pratama Sehati Husada Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang kemudian membawa Sdr. Raden Aliman Barus ke ruangan periksa, selanjutnya ditangani Dokter dan Dokter tersebut mengatakan bahwa Sdr. Raden Aliman Barus sudah meninggal dunia.

19. Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dilakukan oleh 8 (delapan) orang dengan peran masing-masing yaitu :

a. Praka Rio Kuntoro (Terdakwa-1) dengan peran Terdakwa-1 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan Sdr. Raden Aliman Barus.

b. Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) dengan peran Terdakwa-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian wajah dan perut Sdr. Raden Aliman Barus.

c. Pratu David Pratama (Terdakwa-3) dengan peran Terdakwa-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah, menendang dengan kaki kiri mengenai bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus, menginjak dengan kaki kiri ke bagian serta membenturkan batu sebesar kepala kerbau ke bagian kepala sebelah kiri mengenai pelipis mata kiri Sdr. Raden Aliman Barus.

d. Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) dengan peran Terdakwa-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah dan bagian perut Sdr. Raden Aliman Barus serta memukul Sdr. Raden Aliman Barus dengan menggunakan kayu ranting pohon mengenai bagian badan Sdr. Raden Aliman Barus.

Dalam berkas terpisah dengan para Terdakwa lainnya, yaitu:

a. Letda Arm Rizki Nur Alam (Saksi-2) dengan peran Saksi-2 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali menggunakan helm warna hitam mengenai bagian atas kepala (ubun-ubun) Sdr. Raden Aliman Barus.

b. Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Saksi-3) dengan peran Saksi-3 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perut serta menggunakan kayu batang ubi mengenai bagian punggung belakang dan ikut menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.

c. Pratu Endica Yabto Supratmin (Saksi-4) dengan peran Saksi-4 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala alis mata kiri dan bawah mata kiri Sdr. Raden Aliman Barus.

d. Pratu Fahmi Hidayat (Saksi-5) dengan peran Saksi-5 memukul Sdr. Raden Aliman Barus beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan dan Saksi-5 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi mengenai wajah dan pipi sebelah kanan serta menyeret Sdr. Raden Aliman Barus ke pinggir jalan raya.

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang bentrok dengan warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec Biru-biru, Kab Deli Serdang, mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Nomor 1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024.

21. Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan Nomor 80/XI/VER/RS Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024 menyimpulkan bahwa "Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, punggung tangan kanan, lipatan ketiak kiri, lengan kiri bagian atas, siku kiri, lengan kiri bagian bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kin, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, permukaan tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, dinding perut kiri, dijumpai perdarahan dibawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan dibawah selaput tipis otak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada permukaan paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlengketan pada paru kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- b. Kematian korban tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat rudapaksa tumpul.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama :

Primair : Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar : Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan maupun keterangan Saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **RENITA Br. SEMBIRING.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Ajibaho, 5 Mei 1985.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Khatolik.

Tempat tinggal : Dusun II Sari, Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anak Saksi sedang tidur di rumah ayah Saksi di Jln. Besar Birubiru Dusun. IV Cinta Adil, Desa. Selamat, Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, anak Saksi membangunkan Saksi dan mengtakan "Mak, Mak, ada orang ribut di luar", selanjutnya Saksi bangun lalu keluar dari rumah bersama anak Saksi menuju Gg.Duku dan bertemu dengan beberapa warga dan Saksi bertanya "Ada apa?" lalu dijawab salah seorang warga "Ada pencurian", kemudian ada warga yang berteriak "Sudah ditemukan sepeda motornya lima unit" selanjutnya ada teriakan salah satu warga "Iya ada ditemukan KTA nya", kemudian salah satu warga berteriak lagi "Mereka sudah datang", sehingga Saksi dan anak Saksi serta warga yang berkumpul di lokasi tersebut berlarian ke rumah masing-masing dan Saksi masuk ke rumah ayah Saksi serta mengunci pintu.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengintip dari lobang dinding papan dapur dan melihat Sdr. Rovikar Sanjaya Tartan diseret oleh + 10 (sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi membuka pintu dapur dan mengintip ke luar rumah untuk memastikan situasi di luar selanjutnya Saksi melihat Ibu Sdr. Rovikar Tarigan berlari mengejar anaknya kemudian Saksi

berkata "Itu anakmu dipukuli orang itu", selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama anak Saksi keluar dari rumah berlari menuju rumah mertua Saksi yaitu Sdr.Raden Aliman Barus dan melihat kondisinya dalam keadaan luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan, kanan dan kiri, siku kiri terdapat juga luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan sedangkan bagian dalamnya Saksi tidak tahu kemudian pada pelipis kiri luka keluar darah, telinga kanan kini keluar darah, hidung dan mulut keluar darah namun masih bernafas dengan melihat kondisinya maka Saksi dan anak Saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar.

4. Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibantu 3 (tiga) orang warga menolong mertua Saksi, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang membantu tersebut memegang tangan Sdr. Raden Aliman Barus untuk mengecek denyut nadinya dan kemudian ia mengatakan "Masih ada, ayo cepat bawa ke rumah sakit", kemudian sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dibawa dengan naik angkot Nitra A15 ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak $\pm$ 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi dan sekira pukul 22.23 WIB, Saksi tiba di Klinik tersebut selanjutnya Sdr. Raden Aliman Barus diperiksa dokter dan beberapa waktu kemudian dokter menyampaikan agar dibawa ke rumah sakit saja karena di Klinik Pratama Sehati Husada tidak memiliki alat yang lengkap untuk memeriksa kondisi korban.

5. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB, Saksi dengan ditemani oleh tiga orang tersebut dengan menggunakan angkot yang sama berangkat menuju RSUD Sembiring Deli Tua untuk memeriksa keadaan korban dan setelah dilakukan pengecekan oleh dokter jaga terhadap Sdr. Raden Aliman Barus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 00.40 WIB mertua Saksi dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Sembiring Deli Tua, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Saksi bersama kerabat dan keluarga lainnya membawa Alm. Raden Aliman Barus ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan Otopsi dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Alm Raden Aliman Barus dimakamkan di TPU Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi baru mengetahui saat membaca koran Kompas yang mengabarkan penyebab Alm. Raden Aliman Barus meninggal dunia dengan tengkorak kepala sebelah kiri lembek, pelipis kiri luka keluar darah, telinga kanan kini keluar darah, hidung serta mulutnya keluar darah sebagaimana yang Saksi lihat pada malam itu dan akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 karena dianiaya oleh anggota Yonarmed 2/KS yang sebelumnya ribut dengan Sdr.Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dan Saksi-15 serta kawan-kawannya tersebut tidak terima ditegur oleh personel Yonarmed 2/KS saat berkendara secara ugal-ugalan di Jalan Pasar IX Desa. Selamat, Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang pada hari Jumat sore tanggal 8 November 2024.

7. Bahwa keributan antara Saksi-15 bersama kawan-kawannya dengan beberapa personil Yon Amed 2/KS pada sore hari Jumat tersebut berlanjut dengan dilakukannya pencarian terhadap Saksi-15 oleh personel Yonarmed 2/KS sehingga terjadi keributan dan salah paham selanjutnya personel Yonarmed 2/KS melakukan penganiayaan terhadap beberapa warga Dusun. IV Cinta Adil, Desa.Selamat,Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang yang beberapa waktu kemudian Saksi ketahui diantaranya yaitu Sdr.Junedi Sembiring mengalami muka lebam dan mata bengkak, Sdr. Indra Winoto Sembiring Meliala kepalanya luka berdarah dan Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan kepalanya juga luka berdarah.

8. Bahwa pada malam itu saat sebelum bertemu dengan Alm mertua Saksi yaitu Sdr. Raden Aliman Barus mendengar warga menyampaikan " Dia datang-dia datang " namun Saksi tidak memahami apa yang disampaikan warga tersebut dan selanjutnya Saksi mendengar ucapan dari beberapa orang yang mengatakan " Kalau rekan kami tidak ditemukan maka kampung ini akan kami bakar " dan beberapa waktu kemudian terjadi pemukulan terhadap beberapa warga namun yang dipukul hanya yang laki-laki saja dan setelah itu Saksi bertemu dengan mertua Saksi yang saat itu dalam keadaan tertelentang dengan kondisi tubuh penuh luka-luka dan kepalanya berdarah serta tidak pakai baju sedangkan celana pendeknya melorot serta terdapat beberapa benda berupa batu serta ranting kayu dan Saksi sangat panik hingga kemudian anak-anak Saksi menyampaikan " Tolong, tolong bolang saya " namun tidak ada warga yang menolong karena takut dan saat itu Saksi masih sempat memeriksa denyut nadi mertua Saksi yang saat itu masih terasa dan juga Saksi masih sempat melihat sebuah sandal dekat mertua Saksi terlentang namun bukan milik mertua Saksi selanjutnya lewat angkot A-15 lalu Saksi berteriak untuk memberhentikannya dan setelah berhenti dan kemudian supir angkot tersebut membantu menaikkan mertua Saksi ke dalam angkot yang hanya bisa dilakukan dengan cara diseret karena mertua Saksi tidak bisa untuk berdiri apalagi berjalan

9. Bahwa setelah mertua Saksi dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 saat di RS Sembiring tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan suami dan anak-anak Saksi sekira pukul 03.00 WIB pergi ke kantor Polisi Militer untuk melaporkan peristiwa tersebut dan selanjutnya disampaikan agar mertua Saksi dibawa ke RS Bhayangkara dan saat itu petugas dari Polisi Militer mengarahkan agar Saksi melapor ke Subdenpom Lubuk Pakam karena masuk wilayah Subdenpom Lubuk Pakam sambil petugas tersebut menghubungi petugas jaga Subdenpom Lubuk Pakam dan setelah dari Subdenpom Lubuk Pakam selanjutnya Saksi kembali ke RS Bhayangkara untuk membawa Alm mertua Saksi ke rumah namun dalam perjalanan dicegat oleh masyarakat yang diantaranya terdapat Ketua Karang Taruna yang menyampaikan agar Alm mertua Saksi dibawa ke Yonarmed 2/KS dan Saksi menanyakan hal tersebut kepadanya " Apa tujuan mertua saya dibawa ke Yonarmed 2/KS " dan tidak dijawab oleh Ketua Karang Taruna namun diantara massa ada yang menyampaikan " Kita minta pertanggungjawaban dari mereka (Anggota Yonarmed 2/KS) terhadap perbuatan yang mereka lakukan kepada warga kita " selanjutnya Saksi sampaikan kepada warga " Bagaimana dengan jenazah mertua saya " ? Karena saat itu Saksi

lebih fokus bagaimana jenazah mertua Saksi yang harus secepatnya berada di rumah duka untuk prosesi jenazahnya namun warga tidak ada yang menjawab dan tetap mengajak Saksi dan keluarga Saksi lainnya untuk membawa Alm mertua Saksi ke Yonarmed 2/KS dengan tujuan berdemo menuntut kematian Alm dan Saksi tidak mampu mencegah warga untuk datang beramai-ramai ke Yonarmed 2/KS.

10. Bahwa setelah puluhan warga berada di Yonarmed 2/KS kemudian terjadi demo dari warga terhadap anggota Yonarmed 2/KS menuntut kematian mertua Saksi namun hal-hal yang dilakukan dari masing-masing warga tersebut Saksi tidak mengetahui karena massa sangat ramai dan berteriak-teriak dan saat itu terjadi kemacetan lalu lintas dari kedua arah hingga beberapa jam kemudian massa demonstrasi bubar maka Saksi dan kerabat lainnya bersama dengan beberapa warga langsung pulang ke rumah membawa jenazah mertua

Saksi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara riil siapa saja anggota Yonarmed 2/KS yang melakukan pemukulan terhadap Alm mertua Saksi namun jumlahnya ada sekitar 15 (lima belas) orang dan saat di lokasi Saksi menemukan Alm mertua Saksi terdapat beberapa barang-barang antara lain kayu, kayu balok, batang ubi dan double stick serta ada batu besar yang menurut Saksi barangkali benda-benda tersebut yang dipukulkan ke tubuh Alm dan Saksi juga sempat melihat Sdr. Rovikar ditarik-tarik oleh beberapa orang anggota Yonarmed 2/KS sehingga Sdr. Rovikar mengalami luka-luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya serta beberapa waktu kemudian Saksi juga mendapat informasi pintu rumah nenek Sdr. Roymario Christiano (Saksi-2) engselnya copot namun Saksi tidak tahu pelaku pengrusakan tersebut.

12. Bahwa jarak rumah Saksi maupun rumah Alm mertua Saksi ke Yonarmed 2/KS sekitar 4 (empat) kilometer sedangkan jarak ke Warung Sdr. Ilham tempat anak-anak muda di sekitar desa Saksi termasuk Saksi-15 sering kumpul-kumpul sampai pagi hanya sekitar 200 (dua ratus) meter dan beberapa waktu kemudian setelah terjadi peristiwa ini, Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap Alm mertua Saksi dan beberapa orang warga lainnya bermula dari Warung Sdr. Ilham tersebut yang didatangi oleh anggota Yonarmed 2/KS untuk mencari Saksi-15 yang berselisih paham dengan anggota Yonarmed namun pada malam peristiwa tersebut tidak bertemu dengan Saksi-15 sehingga kemudian anggota Yonarmed 2/KS melampiaskan kemarahannya kepada warga yang lainnya dan tentang Saksi-15 mengaku sebagai preman Pasar 9 tersebut, Saksi tidak mengetahuinya namun yang Saksi tahu orang tua Saksi-15 merupakan orang kaya di daerah tempat tinggalnya sehingga dengan orang tuanya yang kaya tersebut Saksi-15 punya banyak uang dan bisa mempengaruhi teman-temannya yang akhirnya terpengaruh dengan tingkah laku saksi-15 yang arogan dan sok jago namun sejak selesai dilakukan pemeriksaan di Pomdam I/BB terkait dengan peristiwa ini Saksi tidak pernah melihat lagi Saksi-15 kumpul-kumpul dengan teman-temannya di Warung Sdr. Ilham dan informasinya Saksi-15 sudah melarikan diri mungkin merasa takut karena Saksi-15 termasuk sebagai pemicu terjadinya peristiwa

penganiayaan oleh anggota Yonarmed 2 /KS terhadap beberapa warga desa tempat tinggal Saksi dan Saksi tidak yakin Saksi-15 akan hadir di persidangan ini.

13. Bahwa pada saat prosesi pemakaman Alm mertua Saksi saat di rumah duka maupun ketika dilakukan upacara adat di Jambur Sada Nioga Dusun IV Cinta Adil, Biru-biru dihadiri oleh bapak Pangdam I/BB serta beberapa pejabat TNI lainnya dari Kodam I/BB dan saat itu bapak Pangdam I/BB secara pribadi maupun secara dinas menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Alm mertua Saksi dan korban penganiayaan yang lainnya serta memastikan terhadap para pelaku anggota Yonarmed 2 /KS akan di proses secara hukum.

14. Bahwa Saksi dan keluarga besar Alm mertua Saksi maupun para korban lainnya sangat berterima kasih kepada bapak Pangdam I/BB serta pejabat TNI lainnya dari Kodam I/BB yang setelah terjadinya peristiwa kerusuhan pada malam hari tanggal 8 November 2024 tersebut beberapa waktu kemudian langsung merespon dengan mengobati para korban di Rumah Sakit TNI Putri Hijau Medan dengan layanan dan fasilitas kelas utama dan tidak hanya tentang pelayanan medis tetapi juga non medis dengan layanan antar jemput bagi keluarga pasien serta dukungan logistik lainnya dan kampung Saksi sampai dengan sekitar dua minggu setelah peristiwa tersebut tetap dijaga oleh anggota TNI.

15. Bahwa Saksi mewakili keluarga besar Alm mertua Saksi diberikan uang duka oleh bapak Pangdam I/BB sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari ibu yang berseragam yang Saksi tidak tahu nama dan jabatannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk para korban penganiayaan lainnya Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang mereka terima dan Saksi telah memaafkan kesalahan para Terdakwa maupun anggota Yonarmed 2/KS yang lainnya dan semoga ke depannya tidak terulang lagi peristiwa yang sama yang berawal dari salah paham tersebut namun Saksi berharap ada bantuan dari pihak TNI maupun kepolisian serta aparat desa setempat sehubungan dengan keberadaan warung Sdr. Ilham Barus untuk dapat tertibkan karena warung tersebut menjadi tempat anak-anak muda berkumpul sampai pagi yang sangat mengganggu ketertiban umum.

16. Bahwa saat ini kondisi di lingkungan tempat tinggal Saksi dan para Saksi korban dalam hubungan kemasyarakatan dengan anggota Yonarmed 2/KS setelah peristiwa kerusuhan tersebut sudah sangat kondusif dan saat ini warga sudah bisa memanfaatkan sarana MCK yang perbaikannya dilakukan oleh anggota TNI serta saat ini beberapa orang warga masyarakat di kampung Saksi yang anak-anaknya memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota TNI sudah ada yang lulus dan beberapa orang lainnya sedang melakukan seleksi.

17. Bahwa Saksi berharap para Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat dan tetap diberikan kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI karena Saksi yakin perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bukan murni atas keinginan mereka namun ikut-ikutan saja karena mengetahui kawan-kawannya dilecehkan dan tidak dihargai oleh Saksi-15 bersama teman-temannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **RAYMARIO CHRISTIANO**
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Cinta Adil, 20 Mei 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Dusun IV Cinta Adil. Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-biru,
Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi duduk-duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru bersama 9 (sembilan) rekan Saksi sambil minum 1 (satu) botol anggur merah dicampur kuku bima dingin dan sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju lapangan sepak bola di Desa Selamat, Kec. Biru-biru untuk bermain bola cengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor saling berboncengan antara lain dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dan saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. Jaka Brehmana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru sedangkan Saksi dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda ADV warna merah.
3. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola tersebut, Saksi dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke arah Patumbak, pada saat itu kendaraan yang Saksi kendaraai dan yang dikendarai Saksi-3 berada di belakang sepeda motor Saksi-15, kemudian pada saat di jalan sekitar Desa Cinta Dame, Kec. Patumbak, Saksi memotong pengendara sepeda motor yang berboncengan mengendarai Yamaha N Max, setelah mendahului kedua orang tersebut jalan di depan rusak kemudian Saksi ngerem pelan-pelan lalu pengendaranya mendekati Saksi dari samping kanan dan berkata "Pelan kau bawa kereta" lalu dijawab Saksi-3 "Kenapa bang?" dijawab pengendara sepeda motor N Max "Gak bisa kalian pelan-pelan bawa kereta?" lalu dijawab Saksi-3 "Iya bang", kemudian pengendara sepeda motor N Max mendahului dengan pelan, lalu Saksi kembali mendahului pengendara sepeda motor N Max tersebut.
4. Bahwa kemudian pada saat dekat SPBU Desa Ajibaho, Kec. Biru-biru, Saksi bertemu dengan Saksi-15 dan memberitahukan kalau Saksi dibentak oleh orang dan dijawab Sdr. Jaka Bremana Ginting yang berboncengan dengan Saksi-15 "Sudah biasa itu namanya juga di jalan", selanjutnya Saksi-15 mengatakan "Gak pas itu om", kemudian Saksi-15 mengejar pengendara sepeda motor N Max tersebut dan Saksi serta teman-teman lainnya juga ikut dari belakang selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB, Saksi-15 mendahului pengendara sepeda

motor N Max dan memberhentikananya lalu Saksi bersama teman-teman ikut bergabung dengan Saksi-15 yang berkata kepada pengendara sepeda motor N Max tersebut "Kok kau bentak teman saya?", lalu dijawab oleh pengendara sepeda motor N Max "Gak ada saya bentak " kemudian dijawab oleh Sdr. Jaka Bremana Ginting "Maaf bang kami yang salah ini bang",kemudian Saksi-15 mendekatkan wajahnya ke wajah pengendara sepeda motor N Max dengan suara keras "Kenapa kau bentak kawanku?", begitu juga Sdr. Roni berkata dengan suara keras "Kenapa kau bentak kawanku?" namun mereka tidak menanggapi.

5. Bahwa pada saat masih di lokasi tersebut dan sebelum bubar kemudian Saksi-15 memukul sepeda motornya sendiri sambil mengatakan "Saya Dewa Sembiring orang pasar 9, kau orang mana?" dijawab pengendara sepeda motor N Max "Kami orang Armed", kemudian Saksi menjawab "Maaf bang salah paham ini bang",kemudian pada saat pengendara sepeda motor N Max tersebut mau pergi lalu menunjuk ke arah Saksi-15 sambil berkata "Kutandai kau",kemudian Saksi dan teman-teman langsung bergerak menuju lapangan bola kuburan cina dan saat sampai tiba di lapangan sepak bola sekira pukul 18.00 WIB tidak ada orang di lapangan bola sehingga Saksi dan 9 (sembilan) orang lainnya kembali ke rumah masing-masing.

6. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi bermain game di dalam kamar mendengar suara orang berteriak-teriak dengan jarak + 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi dan saat Saksi ingin keluar dari rumah namun ayah Saksi melarang serta menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah,kemudian ayah Saksi langsung mengunci pintu rumah lalu Saksi tidur dan pagi harinya Saksi dapat informasi kalau orang-orang yang berteriak-teriak tadi malam karena ada keributan anggota Yonarmed 2/KS dengan warga karena beberapa personel Yonarmed mencari Saksi-15 namun tidak ditemukan maka beberapa warga lainnya yang menjadi sasaran dan salah satunya mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka namun Saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa-siapa saja pelakunya namun beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui kedua orang pengendara sepeda motor yang berboncengan mengendarai Yamaha N Max tersebut adalah anggota Yonarmed 2/KS dan para pelaku penganiayaan tersebut juga anggota Yonarmed 2/KS.

7. Bahwa Saksi sangat berterima kasih kepada bapak Pangdam I/BB serta pejabat TNI lainnya dari Kodam I/BB yang setelah terjadinya peristiwa kerusuhan pada malam hari tanggal

8 November 2024 tersebut beberapa waktu kemudian langsung dilakukan pengobatan terhadap Saksi serta para korban kerusuhan yang lainnya di Rumah Sakit TNI Putri Hijau Medan dengan layanan dan fasilitas kelas utama dengan layanan antar jemput bagi keluarga pasien serta dukungan logistik lainnya sedangkan kampung Saksi sampai dengan sekitar beberapa minggu setelah peristiwa tersebut tetap dijaga oleh anggota TNI. 8. Bahwa saat ini kondisi di lingkungan tempat tinggal Saksi hubungan kemasyarakatan dengan anggota Yonarmed 2/KS setelah peristiwa kerusuhan tersebut sudah sangat kondusif dan saat ini warga sudah bisa memanfaatkan sarana MCK yang perbaikannya dilakukan oleh anggota TNI termasuk dari Yonarmed 2/KS.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **KAROLUS SITEPU**

Pekerjaan : Petani

Tempat, tanggal lahir : Desa Selamat, 11 Mei 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Khatolik

Tempat tinggal : Dusun IV Cinta Adil. Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan Saksi diantaranya Sdr. Roymario (Saksi-2), Sdr. Andika Bangun (Saksi-4) duduk-duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambil minum 1 (satu) botol anggur merah yang beralkohol dan dicampur dengan kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju ke lapangan sepak bola Biru-Biru dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor dengan saling berboncengan antara lain Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, sedangkan Saksi dengan Saksi-4 mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru dan Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-2) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda ADV warna merah.
3. Bahwa sesampainya di lapangan sepak bola Biru-Biru tidak ada orang bermain bola maka Saksi dan teman-teman pergi ke lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru melalui jalan tembus ke arah Talun Kenas menuju ke Patumbak dan pada saat itu kendaraan yang Saksi kendarai berada di belakang kendaraan Saksi-15 namun kondisi jalan sebelum gang menuju Desa Cinta Damai, Kec. Patumbak berlubang dan Saksi-15 ngebut sehingga Saksi tidak dapat melihat kendaraan yang dikendarainya namun sebelum SPBU Desa Ajibaho, Kec. Biru-biru, Saksi-4 bertanya "Kenapa si Ray itu, kok ada yang nanya?", dan Saksi jawab " Entahlah kawan itu, biasanya itu " kemudian Saksi menoleh ke belakang dan melihat Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Pian Sembiring sedang berdampingan dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, tidak lama kemudian sepeda motor yang Saksi kendarai dipepet oleh pengendara sepeda motor yang tidak Saksi kenal dan berkata "Bisa kau pelan bawa kereta?" dan Saksi menjawab "Saya bisa bang!", kemudian kedua orang tersebut mendahului Saksi dan mengejar kendaraan Saksi-2 dan mendahului kendaraan kedua orang tersebut namun pada saat tiba di gang dekat lapangan sepak bola kuburan cina,

Saksi melihat Saksi-15, Sdr. Jaka Bremana Ginting, Saksi-2 dan Sdr. Pian Sembiring sudah berhenti maka Saksi ikut berhenti.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-15 "Itu dia tadi orang yang ngemop aku!" sambil melihat ke arah 2 (dua) yang sebelumnya menegur Saksi juga, kemudian Sdr. Jaka Bremana Ginting berkata "Biasa nya itu di jalan!" kemudian Saksi-9 menghidupkan sepeda motornya dan mengejar 2 (dua) orang tersebut, begitu juga Saksi dan teman-teman yang lainnya ikut menyusul dan pada saat melintas sebelum Gang Rahayu B, Desa Ajibaho, Kec. Biru-biru, Saksi dan teman-teman yang lain menghentikan kedua orang tersebut dan kendaraan Sdr. Roni berada di depannya sedangkan kendaraan Sdr. Ilham Barus berada dibelakang kedua orang tersebut dan kendaraan Saksi berada di sebelah kiri kendaraan Sdr. Ilham Barus.

5. Bahwa kemudian kami bertiga dan Sdr. Danta Ginting, Sdr. Ilham Barus serta Sdr. Roni turun dari sepeda motor dan menghampiri kedua orang tersebut lalu Saksi-15 bertanya "Kau kenapa Ngemop kawan aku?" dijawab oleh kedua orang tersebut "Mana ada aku ngemop kawanmu, aku cuma ngingatkan" kemudian Saksi tidak mendengar lagi percakapan keduanya karena Saksi masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Sdr. Jaka Bremana Ginting berkata "Saya minta maaf, cuma salah paham nya ini" kemudian Saksi-15 bertanya "Kau orang mana?" dijawab kedua orang tersebut "Aku orang Armed" lalu Saksi-15 berkata "Aku Dewa Sembiring, aku preman pasar sembilan", kemudian Saksi-15 memukul sayap depan sepeda motor miliknya lalu teman-teman Saksi kembali naik ke sepeda motor masing-masing kemudian kedua anggota Armed tersebut menjalankan sepeda motornya sambil berkata "Ku tandai Kau ya" tanpa Saksi ketahui kepada siapa maksud perkataan kedua orang Armed tersebut, selanjutnya Saksi dan teman-teman berangkat menuju kuburan cina dan sesampainya di kuburan cina Saksi dan rekan-rekan duduk, kemudian sekira pukul 18.30 WIB kembali ke rumah masing-masing.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Saksi-15, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni nongkrong di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus sambil ngopi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Erdanta Ginting melihat 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor menggunakan helm berjalan pelan-pelan di depan kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus lalu Sdr. Erdanta Ginting mengatakan kepada Saksi "Itu keknya orang Armed tadi itu", selanjutnya Saksi, Saksi-9, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni berangkat menuju ke daerah Kec. Patumbak untuk makan malam, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, ibu kandung Saksi menelepon dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab "Lagi di luar mak", dijawab ibu Saksi "Di kampung ada begal" lalu Saksi jawab "Ya Mak!" dan sekira pukul 22.30 WIB, ibu Saksi mengirim chat mengatakan "Ada tentara yang nyari kau" maka Saksi tidak kembali ke rumah dan pagi harinya Saksi dapat informasi tadi malam terjadi keributan karena beberapa personel Yonarmed mencari Saksi-15 namun tidak ditemukan maka beberapa warga lainnya yang menjadi sasaran penganiayaan dan salah satunya yang menjadi korban adalah Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka dan saat

itu Saksi mengetahui kedua orang pengendara sepeda motor yang berboncengan mengendarai Yamaha N Max tersebut adalah anggota Yonarmed 2/KS dan para pelaku penganiayaan kepada warga juga dilakukan anggota Yonarmed 2/KS.

7. Bahwa Saksi sangat berterima kasih kepada bapak Pangdam I/BB serta pejabat TNI lainnya dari Kodam I/BB yang setelah terjadinya peristiwa kerusuhan pada malam hari tanggal 8 November 2024 tersebut beberapa waktu kemudian langsung dilakukan pengobatan terhadap Saksi serta para korban kerusuhan yang lainnya di Rumah Sakit TNI Putri Hijau Medan dengan layanan dan fasilitas kelas utama dengan layanan antar jemput bagi keluarga pasien serta dukungan logistik lainnya sedangkan kampung Saksi sampai dengan sekitar beberapa minggu setelah peristiwa tersebut tetap dijaga oleh anggota TNI dan saat ini kondisi di lingkungan tempat tinggal Saksi hubungan kemasyarakatan dengan anggota Yonarmed 2/KS setelah peristiwa kerusuhan tersebut sudah sangat kondusif dan saat ini warga sudah bisa memanfaatkan sarana MCK yang perbaikannya dilakukan oleh anggota TNI termasuk dari Yonarmed 2/KS.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **ANDIKA BANGUN**

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat, tanggal lahir : Kuta Baru, 2 Oktober 2004

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Khatolik

Tempat tinggal : Dusun IV Cinta Adil, Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan Saksi diantaranya Sdr. Roy Mario (Saksi-2) dan Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3) duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat minum-minum 1 (satu) botol anggur merah yang beralkohol dicampur kuku bima dingin dan sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berangkat menuju lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk bermain bola dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan saling berboncengan antara lain Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, Saksi dengan Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru dan Sdr. Raymario Cristiano (Saksi-2) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda ADV warna merah.

3. Bahwa sebelum ke lapangan sepak bola di kuburan Cina, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi bersama rekan-rekan melalui jalan tembus ke arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke Patumbak dan pada saat itu kendaraan yang Saksi kendarai berada di belakang kendaraan Saksi-15 namun kondisi jalan arah ke Patumbak berlubang dan Saksi-15 ngebut sehingga Saksi tidak dapat melihat kendaraan yang dikendarainya sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor lainnya berada di belakang kendaraan Saksi, kemudian sebelum SPBU Desa Ajibaho, Kec. Biru-Biru, Saksi yang dibonceng Saksi-3 bertanya "Kenapa si Ray itu, kok ada yang nanya-nanya ?", dijawab oleh Saksi-3 "Entahlah kawan itu, biasa nya itu!" kemudian Saksi-3 menoleh ke belakang dan melihat Sdr. Pian Sembiring sedang bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dan tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 dipepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Nmax yang mengatakan "Bisa kau pelan bawa kereta?" dijawab oleh Saksi-3 "Saya bisa bang!", kemudian kedua orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax tersebut mendahului Saksi dan Saksi-3 yang selanjutnya mengejar kendaraan Saksi-2 dan mendahuluinya namun pada saat tiba di gang dekat lapangan sepak bola kuburan Cina, Saksi dan Saksi-3 melihat Saksi-15, Sdr. Jaka Bremana Ginting, Saksi-2 serta Sdr. Pian Sembiring sudah berhenti kemudian Saksi-3 yang memboncengi Saksi menghentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-15 "Itu dia tadi orang yang ngemop aku!", sambil melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax yang sebelumnya juga menegur Saksi dan Saksi-3, kemudian Sdr. Jaka Bremana Ginting berkata "Biasa nya itu di jalan!" kemudian Saksi-15 menghidupkan sepeda motornya dan mengejar 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax tersebut, begitu juga Saksi dan teman-teman yang lainnya ikut menyusul dan pada saat melintas sebelum gang Rahayu B, Desa Ajibaho, Kec. Biru-biru, Saksi-3 yang membonceng Saksi dan teman-teman yang lain menghentikan pengendara sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dengan posisi kendaraan Saksi-15 dan Saksi-2 berada di sebelah kiri kedua orang tersebut lalu kendaraan Sdr. Roni berada di depan kedua orang tersebut dan kendaraan Sdr. Ilham Barus berada dibelakang kedua orang tersebut, sedangkan kendaraan Saksi-3 berada di sebelah kiri kendaraan Sdr. Ilham Barus.

4. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-15, Saksi-2, Sdr. Danta Ginting, Sdr. Ilham Barus dan Sdr. Roni turun dari sepeda motor dan menghampiri kedua orang tersebut lalu Saksi-15 bertanya kepada pengendara sepeda motor Yamaha Nmax "Kenapa kau mop kawanku?" dijawab oleh salah satu orang tersebut "Mana ada aku mop kawanmu, aku cuma bilang pelan-pelan dikit bawa kereta", kemudian Sdr. Jaka Bremana Ginting mengatakan kepada kedua pengendara Yamaha N Max "Maaf salah pahamnya tadi itu bang", tetapi Saksi-15 merasa kesal dan memukul kap sepeda motor yang dikendarainya sambil berkata "Tidak kenal kau siapa aku? Namaku Dewa Sembiring, aku preman di pasar 9 ini, kau orang mana rupanya", lalu salah seorang dari pengendara sepeda motor Yamaha Nmax menjawab "Aku orang Armed", mendengar perkataan itu Saksi-2 berkata "Maaf pak, salah paham sajanya tadi ini", kemudian 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Yamaha Nmax tersebut pergi sambil berkata "Ku tandai mukamu ya" sambil menunjuk ke arah Saksi-15, selanjutnya Saksi

dan rekan-rekan pergi menuju ke lapangan sepak bola di kuburan Cina namun tidak jadi main bola lalu sekira pukul 17.30 WIB pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa setelah Saksi makan malam, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi datang ke kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat dan bertemu dengan Sdr. Danta Ginting, Sdr. Ilham Barus, Sdr. Atin Sinuhaji, Saksi-15, Sdr. Jaka Ginting dan Sdr. Roni dan tidak lama kemudian Saksi-15, Sdr. Jaka Ginting, Sdr. Danta Ginting dan Sdr. Roni pergi menggunakan sepeda motor masing-masing, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 20.30 WIB, Saksi mendengar suara keributan di luar rumah kemudian Saksi ingin ke luar rumah namun ibu Saksi melarang dengan mengatakan "Gak usah dulu kau keluar karena orang Armed banyak sekali di kampung ini berkeliaran" lalu Saksi menjawab "Iya mak", selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB suara keributan tersebut sudah tidak ada lagi dan pada pagi hari tanggal 9 November 2024 Saksi mendengar dari ibu Saksi akibat bentrokan antara warga Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru dengan anggota Yonarmed 2/KS mengakibatkan Sdr. Raden Allman Barus meninggal dunia dan beberapa warga lainnya mengalami luka-luka dan saat itu Saksi mengetahui kedua orang pengendara sepeda motor yang berboncengan mengendarai Yamaha N Max tersebut adalah anggota Yonarmed 2/KS dan para pelaku penganiayaan kepada warga juga dilakukan anggota Yonarmed 2/KS.

6. Bahwa Saksi sangat berterima kasih kepada bapak Pangdam I/BB serta pejabat TNI lainnya dari Kodam I/BB yang setelah terjadinya peristiwa kerusuhan pada malam hari tanggal 8 November 2024 tersebut beberapa waktu kemudian langsung dilakukan pengobatan terhadap Saksi serta para korban kerusuhan yang lainnya di Rumah Sakit TNI Putri Hijau Medan dengan layanan dan fasilitas kelas utama serta layanan antar jemput bagi keluarga pasien serta dukungan logistik lainnya sedangkan kampung Saksi sampai dengan sekitar beberapa minggu setelah peristiwa tersebut tetap dijaga oleh anggota TNI dan saat ini kondisi di lingkungan tempat tinggal Saksi hubungan kemasyarakatan dengan anggota Yonarmed 2/KS setelah peristiwa kerusuhan tersebut sudah sangat kondusif dan saat ini warga sudah bisa memanfaatkan sarana MCK yang perbaikannya dilakukan oleh anggota TNI termasuk dari Yonarmed 2/KS.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : **RIZKI NUR ALAM, S.Tr (Han).**

Pangkat, NRP : Letda Am, 1121108970000131

Jabatan : Pajau 1 Raipur C.

Kesatuan : Yonarmed 2/KS.

Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 28 Agustus 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa Candirejo, Kec. Biru-biru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi sehari-hari dalam kesatuan Yonarmed 2/KS pada saat jam dinas sebagai Pjs. Pasiops Yonarmed 2/KS dan bertanggungjawab dalam pengendali kegiatan Batalyon serta berkoordinasi dengan Komandan Batalyon, sedangkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari diluar Jam Dinas sebagai Danton Lajang yaitu mengatur, menghandle dan mengetahui kegiatan anggota bujangan di barak di luar jam dinas.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba di Barak Ta Baterai C setelah mengikuti rapat di Makodam I/BB mendampingi Wadanyonarmed 2/KS kemudian sekira pukul 21.20 WIB selesai mandi dan di seputaran barak ada $\pm$ 10 (sepuluh) orang bujangan anggota Baterai C, selanjutnya Saksi berjumpa dengan Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) yang berpakaian rapi berjalan menuju arah parkir sepeda motor, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-10 dan Saksi-11 "Kalian mau kemana" dan salah satu menjawab "Siap, mau ke pajak pagi" Saksi bertanya lagi "Yang betul, sebenarnya kalian mau kemana?" dijawab Saksi-10 "Siap, ijin Danton, tadi sore kami dikeroyok dan ini kami mau mencari pelakunya" Saksi bertanya lagi "Dimana kalian mau cari?" dijawab Saksi-10 "Siap, di pasar sembilan" lalu Saksi berkata "Oke, tunggu dulu sebentar, saya ganti baju dulu " kemudian Saksi masuk ke barak mengganti baju.
4. Bahwa setelah Saksi keluar dari barak ternyata anggota seputaran barak sudah berangkat naik sepeda motor dan yang tertinggal hanya Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4), lalu sekira pukul 21.49 WIB, Saksi ditelepon oleh DanrAIMA Yonarmed /KS yaitu Kapten Arm Catur Hadi Wuryanto (Saksi-13) menyampaikan "Mas.. coba cek anggota, itu ada banyak kereta keluar asrama" lalu Saksi jawab "Siap, kami cek Danrai" selanjutnya Saksi melihat 5 (lima) sepeda motor keluar melalui pintu Pos 2 dengan kecepatan tinggi.
5. Bahwa kemudian Saksi keluar barak dan melihat Terdakwa-4 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna merah-hitam (Nopol lupa) milik Pratu Marko Sinurat lalu Saksi mengajak Terdakwa-4 berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi Saksi memboncengi Terdakwa-4 mengikuti arah sepeda motor anggota Yonarmed melalui Pos 2 lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel dengan menggunakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi di sepanjang jalan dan setelah tiba di simpang tiga Ajibaho belok ke arah kiri dan setelah mendekati SPBU Desa Ajibaho tidak menemukan anggota Yonarmed 2/KS lalu Saksi balik arah menuju Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-biru dan sekira pukul 21.58 WIB setelah melewati Gapura Angsapura 1, Saksi berhenti karena melihat Prada Azir dan Prada Wandi berhenti dipinggir jalan tersebut kemudian Saksi menelepon Pratu

Reza Wandira sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat lalu Saksi bertanya kepada Prada Azir dan Prada Wandu "Ada apa, dimana yang lain ?" dijawab Prada Azir "Siap, kami juga tidak tahu Danton", dan sekira 5 (lima) s.d 10 (sepuluh) menit kemudian, ada teriakan dari belakang "Lari, pergi, kabur-kabur" secara berulang-ulang.

6. Bahwa saat mendengar teriakan "Lari, pergi, kabur-kabur" secara berulang-ulang tersebut maka Saksi dengan beberapa anggota Yonarmed 2/KS berlarian lalu sebagian lainnya naik sepeda motor kemudian Saksi juga berusaha meninggalkan lokasi dan ada 1 (satu) unit sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang warga sipil sambil membawa 1 (satu) buah parang panjang dengan ciri-ciri yang membonceng sepeda motor agak gemuk menggunakan kaos berwarna hitam dan yang dibonceng juga berbadan agak gemuk menggunakan kemeja warna krem dan celana Jeans warna biru muda sambil berdiri di boncengan sepeda motor dengan mengacungkan parangnya yang panjang, kemudian Saksi melihat Pratu David Pratama (Terdakwa-3), Pratu Ruben dan Praka Agus Dian sedang berlari, lalu Saksi memperlambat laju sepeda motor, kemudian Terdakwa-3, Praka Agus Dian dan Pratu Ruben menaiki sepeda motor yang Saksi kemudikan sehingga ada 5 (lima) orang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Saksi yang mengemudi, di belakang Saksi adalah Terdakwa-4, Pratu Ruben, Praka Agus Dian sedangkan yang paling belakang Terdakwa-3 dan saat itu kami dikejar oleh warga Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang membawa parang panjang dan kayu menuju ke arah Mayonarmed 2/KS.

7. Bahwa setelah Saksi tiba di Pos 2 Mayonarmed 2/KS datang sekitar 20 (dua puluh) orang masyarakat dengan berboncengan mengendarai sepeda motor membawa peralatan seperti parang dan kayu kemudian anggota Yonarmed 2/KS yang di seputaran Pos 2 Yonarmed 2/KS langsung keluar dan berusaha melawan warga masyarakat yang berusaha masuk ke Mayonarmed 2/KS, kemudian personel Yonarmed 2/KS berhasil menangkap 2 (dua) orang dan memukulnya namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan sehingga sebagian masyarakat kabur selanjutnya Saksi memerintahkan anggota berkumpul di Pos 2 untuk melakukan pengecekan dan salah satu anggota berkata "Ijin Danton, kurang dua, Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting belum kembali", setelah itu beberapa anggota Yonarmed 2/KS ingin berangkat kembali ke Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru namun Saksi melarangnya dengan mengatakan "Jangan asal pergi dulu, tidak ada yang melintas melebihi saya" tetapi ucapan Saksi tidak dihiraukan para anggota sehingga dengan spontan semua anggota Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 berangkat lagi ke Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru kemudian Saksi menyusul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna merah-hitam dengan seorang anggota dan Saksi memboncenginya.

8. Bahwa setelah tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi melihat situasi sudah tidak kondusif maka langsung memarkirkan sepeda motor dan berpecah dengan anggota yang dibonceng, kemudian Saksi berteriak "Dimana dua anggota saya kalian sembunyikan?" selanjutnya Saksi melihat di sebelah kiri ada 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi ingat salah seorang yang mengejar Saksi yang berdiri diboncengan sepeda

motor sambil membawa parang panjang sedang dikeroyok oleh anggota Yonarmed 2/KS lalu Saksi datangi lelaki tersebut yang saat itu posisinya duduk di tanah di dekat jalan kemudian Saksi melompat dan memukul kepalanya menggunakan helm yang Saksi bawa dan mengenai bagian kepala serta menyerempet ke dada melalui bagian wajahnya.

9. Bahwa setelah Saksi mengetahui laki-laki tersebut sudah tua maka Saksi merasa kasihan kemudian memeluknya untuk melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS sambil berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya" sehingga anggota Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang memukulinya, kemudian Saksi menelentangkannya dipinggir jalan serta masih bernafas namun hidungnya berdarah selanjutnya para anggota meninggalkannya dan Saksi pun meninggalkannya menuju ke depan dan ada ibu-ibu berteriak histeris di salah satu rumah karena ketakutan, lalu Saksi menenangkannya dengan berkata "Sudah bu, sudah tenang, ini semua anggota saya" namun ibu-ibu tersebut tetap berteriak dan karena situasi tidak kondusif kemudian Saksi meninggalkannya pergi mencari keberadaan Pratu Ginting dan Prada Siallagan.

10. Bahwa kemudian Saksi melihat beberapa anggota Yonarmed 2/KS sedang melakukan pemukulan dengan cara mengeroyok 1 (satu) orang laki-laki masih muda yang menggunakan celana panjang, kaos oblong berwarna biru tua dan laki-laki tersebut berteriak-teriak meminta tolong dan pada saat itu oleh karena anggota Yonarmed 2/KS ingin menangkap siapa saja yang ada di lokasi serta situasi yang tidak terkendali tiba-tiba HP Saksi berdering dan ternyata Prada Ronal Siallagan yang menelepon lalu Saksi bertanya "Kamu dimana?" tetapi jawabannya tidak terdengar sehingga Saksi melakukan Video Call dan tersambung sehingga melihat Prada Ronal Siallagan dalam keadaan baik-baik berada di kebun-kebun lalu Saksi berkata "Coba kamu Share Lock" kemudian Prada Siallagan mengirimkan Share Lock, lalu Saksi berteriak "Ini Siallagan sudah ketemu, semua kembali" dan anggota sebagian mengikuti Saksi menuju ke tempat Prada Siallagan dan Pratu Ginting.

11. Bahwa setelah bertemu dengan Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Sahputra Ginting beserta sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian Saksi mengajak keduanya kembali ke Batalyon dan saat di depan Foodcourt pajak pagi Pasar 6, Saksi mendekati beberapa anggota yang berkumpul lalu salah seorang anggota mengatakan "Serda Sinambela dan Kopda Bambang berada di kantor Koramil Biru-Biru dan tidak berani pulang karena dihadang masyarakat di pasar 9", kemudian Saksi dan beberapa anggota langsung bergerak lagi menuju Koramil Biru-biru untuk menjemput Serda Sinambela serta Kopda Bambang dan setelah bertemu lalu Saksi mengajak mereka dan semua anggota kembali ke Batalyon dan sampai sekira pukul 24.00 WIB, selanjutnya Saksi dipanggil oleh Kapten Arm Yudiario Telaumbanua (Pasiintel Yonarmed 2/KS) ke kantor Staf Intel untuk dimintai keterangan.

12. Bahwa penyebab Saksi melakukan pemukulan/penganiayaan karena khilaf dan emosi disebabkan anggota Saksi belum kembali yaitu Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting dan akibat bentrokan beberapa anggota Yonarmed 2/KS dengan masyarakat

Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Sdr. Raden Aliman Barus serta beberapa masyarakat lainnya mengalami luka-luka berat maupun luka-luka ringan dan Sdr. Raden Aliman Barus tersebut merupakan laki-laki yang Saksi pukul kepalanya menggunakan helm yang Saksi bawa dan mengenai bagian kepala serta menyerempet ke dada melalui bagian wajahnya dan Saksi juga yang memeluknya dan melindunginya agar tidak dipukul lagi oleh anggota Yonarmed 2/KS yang beberapa diantaranya adalah para Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui persis bagian-bagian mana dari tubuh korban yang dipukul para Terdakwa dan setelah Saksi berteriak "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya" maka para Terdakwa dan beberapa anggota Yonarmed 2/KS lainnya tidak ada lagi yang memukuli Sdr. Raden Aliman Barus tersebut.

13. Bahwa pada saat Saksi berjumpa dengan Saksi-10 dan Saksi-11 di dekat barak lajang pada hari Jumat sore tanggal 8 November 2024 sekira pukul 21.20 WIB Saksi tidak melihat secara detail bekas pengeroyokan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 tersebut tetapi Saksi justru mengatakan "Oke, tunggu dulu sebentar, saya ganti baju dulu " dan Saksi menyadari seharusnya Saksi melakukan pengecekan tentang informasi pengeroyokan tersebut serta melakukan cek dan richek sehingga peristiwa pemukulan/penganiayaan terhadap warga Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru tersebut yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Sdr. Raden Aliman Barus serta beberapa masyarakat lainnya mengalami luka-luka berat maupun luka-luka ringan dan Saksi juga tidak melakukan pengecekan lebih detail terhadap anggota meskipun sudah diingatkan oleh Saksi-13 yang menyampaikan "Coba cek anggota karena ada banyak kereta keluar asrama " namun 5 (lima) sepeda motor sudah keluar melalui pintu Pos 2 dengan kecepatan tinggi.

14. Bahwa Saksi menyadari akan lebih mudah mengendalikan anggota saat masih berada di Mayonarmed 2/KS dari pada saat berada di daerah Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga tidak perlu terjadi peristiwa pengeroyokan/penganiayaan yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu Sdr. Raden Aliman Barus serta beberapa masyarakat lainnya mengalami luka-luka berat maupun luka-luka ringan sedangkan dari personil Yonarmed 2/KS terdapat 1 (satu) orang personil mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian pinggangnya yaitu Praka M. Mustakim (Saksi-12) dan saat ini kondisinya sudah baik sehingga bisa beraktifitas sebagaimana biasanya dan selain itu akibat peristiwa tersebut mengganggu ketertiban umum karena jalan menjadi sangat macet meskipun sudah larut malam dan Saksi tidak menyangka terhadap perbuatan yang kami lakukan akan berakibat fatal karena menimbulkan korban jiwa serta luka-luka sehingga hal itu sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Yonarmed 2/KS.

15. Bahwa sesuai informasi yang Saksi ketahui dari beberapa rekan Perwira lainnya yang mengunjungi Saksi dan para Terdakwa di tahanan, kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang

dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta saat ini beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI dan sudah ada juga yang lulus sebagai prajurit TNI.

16. Bahwa Saksi menyadari baik Saksi maupun para Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut kepada masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Saksi sebagai satu-satunya perwira yang terlibat dalam peristiwa tersebut sangat menyadari keteledoran yang Saksi lakukan dan Saksi sangat berterima kasih kepada Saksi-1 serta beberapa korban lainnya yang telah memaafkan perbuatan Saksi dan parta Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **ARISKI SUPRIANTO NAIBAHO.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31200060970900

Jabatan : Tajurlis Siintel Raima.

Kesatuan : Yonarmed 2/KS.

Tempat, tanggal lahir : Suka Ramai, 9 September 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa Candirejo, Kec. Biru-biru
Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 19.20 WIB, Saksi keluar dari Yonarmed 2/KS melalui Pos 2 untuk membeli lauk makan dan setelah selesai belanja langsung kembali ke barak lajang melanjutkan makan malam kemudian pukul 20.45 WIB, Saksi kembali ke Kantor Staf 1 Intel untuk mengambil dokumentasi dan melaporkan ke Pa Jaga Yonarmed 2/KS karena yang bertugas di staf tidak mengikuti apel malam, setelah selesai Saksi kembali ke barak lajang baterai markas Yonarmed 2/KS lalu berbaring di barak sambil bermain Handphone.
3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Terdakwa-1 yang berada di barak lajang selesai makan mie instan mendengar suara keributan di Pos 2 Yonarmed 2/KS kemudian Saksi dan Terdakwa-1 langsung pergi ke Pos 2 menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX 150 warna merah dan setibanya di Pos 2, Saksi melihat ada seorang warga yang diamankan oleh Piket Provost Praka Heriaman Saragih dan ada teriakan yang mengatakan "Dia itu yang menyerang", lalu Saksi langsung menendang orang yang diamankan Piket Provost tersebut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggungnya kemudian Saksi kembali ke kantor Staf 1 Intel dan membuka pintu kantor dan sekira pukul 22.55 WIB, Saksi keluar dari Pos 2 Yonarmed 2/KS mendengar teriakan dari warga "Om....di Jalan Pasar

9 masih ada keramaian", mendengar perkataan tersebut, Saksi langsung menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi bersama dengan lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel yang menggunakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi di sepanjang jalan.

4. Bahwa pada saat Saksi tiba di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi melihat $\pm$ 50 (lima puluh) orang anggota Yonarmed 2/KS sedang bentrok dengan warga setempat, selanjutnya Saksi turun dari kendaraan dan mendengar teriakan Pratu Fahmi Hidayat (Saksi-8) mengatakan "Bang ini ada orang disini" maka Saksi langsung mendatangi Saksi-8 yang sedang memukuli 1 (satu) orang warga sipil yang setelah peristiwa keributan tersebut, Saksi ketahui adalah Sdr. Raden Aliman Barus yang saat itu posisinya berada di bawah pohon sawit dekat jalan umum.

5. Bahwa karena melihat Saksi-8 melakukan pemukulan maka kemudian Saksi ikut memukuli korban menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala, setelah itu Saksi mengambil sebatang pohon ubi yang terletak di tanah panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukulkan batang pohon ubi ke bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi memeluk korban dari belakang lalu menyeret korban ke pinggir jalan dan pada saat Saksi menyeret korban selanjutnya Saksi-8, Terdakwa-1 serta Saksi-5 memukuli korban dan setelah sampai di depan halaman salah satu warga yang memiliki rumput, rumahnya berwarna cream dan memiliki garasi, lalu Saksi meletakkan dan meninggalkan korban dalam keadaan masih bernafas di tempat tersebut dan tidak lama kemudian beberapa personel Yonarmed 2/KS datang dan mengeroyok korban namun Saksi tidak tahu berapa jumlah maupun siapa saja yang mengeroyok korban.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Kapten Arm Yudiarto Telaumbanua (Pasiintel Yonarmed 2/KS) ke tempat kejadian membubarkan dan memerintahkan seluruh personel Yonarmed 2/KS yang ada di tempat kejadian untuk kembali ke Mako Yonarmed 2/KS, selanjutnya Saksi-5 dan Personel lainnya meninggalkan tempat kejadian menuju Yonarmed 2/KS dan sekira pukul 23.30 WIB saat sampai di Pos 2 Yonarmed 2/KS dan ada informasi terdapat personel yang mengamankan diri di Makoramil 04/Biru-Biru yaitu Serda Peri Sinambela dan Kopda Bambang Sinaga, selanjutnya Saksi dengan membonceng Saksi-5 dan beberapa personel yang ada di Pos 2 menjemput Serda Peri Sinambela dan Kopda Bambang Sinaga dan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 00.10 WIB tiba di Makoramil 04/Biru-Biru membawa Serda Peri Sinambela serta Kopda Bambang Sinaga ke Mayonarmed 2/KS dan sekira pukul 00.30 WIB dilakukan pengecekan seluruh personel Yonarmed 2/KS di belakang Pos 2 dan setelah apel luar bisa tersebut kemudian Saksi kembali ke barak untuk mengganti celana panjang dan kembali ke Staf 1 kemudian bertemu dengan Pratu Martin Aleksander Lumbantoruan (Saksi-10), Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dan Terdakwa-3 di kantor Staf 1 Intel yang sedang dimintai keterangan sedangkan Saksi diperintahkan standby di kantor Staf 1 intel.

7. Bahwa seseorang yang Saksi pukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala pada alis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bawah mata kiri 1 (satu) kali maupun yang dipukul oleh Saksi-5 menggunakan Helm warna hitam berulang kali ke bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan masih bernapas tersebut adalah Sdr. Raden Aliman Barus dan beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui Sdr. Raden Aliman Barus tersebut meninggal dunia sedangkan beberapa warga masyarakat lainnya mengalami luka-luka berat serta luka-luka ringan namun Saksi tidak tahu nama-namanya sedangkan dari anggota Yonarmed 2/KS yaitu Praka M. Mustakim (Saksi-12) mengalami luka tusukan di pinggangnya dan saat ini kondisinya sudah baik sehingga bisa beraktifitas sebagaimana biasanya dan Saksi mengetahui selain itu akibat peristiwa tersebut mengganggu ketertiban umum karena jalan menjadi sangat macet meskipun sudah larut malam dan penyebab Saksi ikut melakukan pemukulan karena dua orang rekan Saksi yaitu Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting pada malam hari itu belum ditemukan namun Saksi tidak pernah membayangkan akan bertakibat fatal dengan menimbulkan korban jiwa serta luka-luka dan peristiwa tersebut juga mengganggu ketertiban umum karena membuat masyarakat tidak nyaman dan hal itu sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Yonarmed 2/KS.

8. Bahwa sesuai informasi yang Saksi ketahui dari beberapa rekan Saksi yang mengunjungi Saksi dan para Terdakwa di tahanan, kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah

sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI.

9. Bahwa Saksi menyadari para Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut kepada beberapa orang masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Saksi turut terlibat dalam peristiwa tersebut karena rasa loyalitas terhadap rekan dan Saksi menyadari keteledoran yang Saksi lakukan, Saksi dan para Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada saksi-1 dan beberapa korban lainnya yang telah memaafkan perbuatan yang kami lakukan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **ENDICA YABTO SUPRATMIN.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31170155150698.

Jabatan : Tamudi Simu.

Kesatuan : Yonarmed-21KS.

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 27 Juni 1998.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonamed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa. Candirejo, Kec. Biru-Biru, Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonamed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi berada di dapur umum Batalyon karena giliran Saksi bertugas memasak selama sebulan, lalu dihubungi via handphone oleh Pratu Samuel Sumitro Panjaitan menyampaikan "Ijin Bang, ke Pos 2 dulu tolong Bang, ada keributan, Danton Letda Arm Rizki Nur Alam, S.TR (Han) (Saksi-5) sama kami ribut di Pos 2," kemudian Saksi dengan berpakaian kaos warna Hitam celana pendek Hitam dan Praka Saut Maruli Siahaan berpakaian Training Hitam baju kaos Biru putih yang saat itu sama-sama berada di dapur umum Batalyon datang ke Pos 2 dengan membonceng Praka Saut Maruli Siahaan mengendarai sepeda motor Beat warna Hitam lis hijau putih hurling (tanpa plat Nopol), sesampainya di Pos 2 bertemu dengan Pratu Samuel Sumitro Panjaitan, kemudian Saksi bertanya "Mana, katanya ada ribut-ribut" dijawab oleh Pratu Samuel Sumitro Panjaitan "Lari orangnya Bang ke Pasar 9, sekalian kita menyusul Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan yang disekap di Pasar 9".
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Praka Saut Maruli Siahaan dengan berboncengan serta Pratu Samuel Sumitro Panjaitan yang mengendarai sepeda motor Beat warna merah hitam dan saat itu terdapat juga lebih kurang 60 (enam puluh) orang lainnya yang menggunakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi di sepanjang jalan dan setelah tiba di simpang tiga Ajibaho Saksi bertemu dengan Saksi-5 yang berpakaian kaos putih celana pendek mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, kemudian Saksi mengikuti Saksi-5 bersama-sama menuju Pasar 9 dan sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi-2 berhenti dan Saksi juga ikut berhenti lalu Saksi bertanya kepada Saksi-5, "Sebelah mana Danton" dijawab oleh Saksi-5 "Ke arah sana...." sambil menunjukkan ke arah lorong/gang, kemudian Saksi memarkirkan kendaraan di tempat tersebut dan berjalan kaki bersama Praka Saut Maruli Siahaan tanpa membawa peralatan apapun menuju gang yang ditunjukkan oleh Saksi-5, sedangkan Saksi-5 masih berada di tempat yang sebelumnya.
4. Bahwa sesampainya Saksi di lorong tersebut dan dengan jarak sekira 25 (dua puluh lima) meter lalu ada persimpangan selanjutnya Saksi berjalan ke arah kanan, sedangkan Praka Saut Maruli Siahaan berjalan ke arah kiri untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan namun karena tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka berdua selanjutnya Saksi balik kanan kembali ke arah tempat Saksi-5 menunggu di ujung lorong namun sebelum sampai ke ujung lorong tersebut Saksi melihat ada pemuda dengan ciri-ciri pakai kaos polos warna putih dan celana pendek Levi's, berbadan sedang, kemudian Saksi memperingatkan "Masuk...masuk...bagi yang tidak berkepentingan masuk ke dalam rumah",

namun pemuda tersebut tidak mendengar peringatan Saksi melainkan terus menatap Saksi lalu Saksi berkata "Hey....matamu....yang tidak berkepentingan masuk ke dalam rumah", tetapi pemuda tersebut tidak melakukan hal itu sehingga Saksi emosi dan mendekatinya kemudian menjambak dan memukulnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai alis mata kirinya hingga luka berdarah kemudian pemuda tersebut lari meninggalkan Saksi ke dalam lorong sedangkan Saksi bermaksud hendak keluar lorong menuju Saksi-5.

5. Bahwa sesampainya di luar lorong tiba-tiba dari arah sebelah kiri Saksi ada seseorang laki-laki bertelanjang dada dengan menyampirkan baju di pundaknya berteriak-teriak dan berkata, "Ngapain ribut-ribut disini kalau ada permasalahan bicarakan saja dengan saya, saya disini kepala premannya", sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya yang pada saat itu berada di sekitar jalan umum tersebut mendatangi dan mengeroyok serta memukulnya bersama dengan para Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui bagian-bagian mana dari tubuhnya yang dipukuli oleh para Terdakwa karena saat itu suasana gelap sedangkan terhadap pemukulan yang Saksi lakukan dengan tangan kanan mengepal tersebut mengenai bagian kepala alis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bawah mata kiri 1 (satu) kali maka setelah dipukuli laki-laki tersebut terduduk di tanah, kemudian datang Saksi-5 memukul dengan menggunakan Helm warna hitam yang dibawanya dengan cara diayunkan dan dibenturkan ke bagian kepala orang tersebut sehingga laki-laki tersebut yang posisi semula duduk hingga jatuh telentang, kemudian Saksi-5 mengatakan "Mana anggotaku...kau tunjukkan dimana dua orang anggotaku...kalau nggak kau tunjukkan... kubunuh kau....nyawa dibalas nyawa," sambil berkali-kali memukulkan Helm yang dipegangnya ke bagian kepala laki-laki tersebut sehingga laki-laki tersebut tak sadarkan diri namun masih bernapas terlihat dari gerakan dadanya yang turun naik.

6. Bahwa selanjutnya seseorang laki-laki bertelanjang dada dengan menyampirkan baju di pundaknya dan berteriak-teriak tersebut Saksi tinggalkan karena saat itu masih bersama dengan Saksi-5 karena Saksi melihat Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Saksi-6) sedang bersama memegang salah seorang warga laki-laki dengan cara memitingnya dari belakang dan selanjutnya Saksi-5 datang maka kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2 ikut memukulnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian tulang hidung selanjutnya Saksi dan Saksi-5 meninggalkan orang tersebut yang tergeletak dan melanjutkan mencari Pratu Andre Saputra Ginting dan Prada Ronal Siallagan, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi dan anggota Yonarmed 2/KS kembali ke Mayonarmed 2/KS karena Pratu Andre Saputra Ginting dan Prada Ronal Siallagan sudah dijumpai.

7. Bahwa pada saat Saksi akan mengambil sepeda motor lalu Saksi bertanya kepada Saksi-5 "Ijin Danton..bagaimana orang ini," sambil Saksi menunjuk orang yang tergeletak tak sadarkan diri tersebut dan selanjutnya Saksi-5 menyampaikan "Sudah...tinggalkan saja...," kemudian Saksi meninggalkan orang tersebut yang masih dalam posisi tergeletak namun ketika Saksi akan menaiki sepeda motor untuk kembali ke asrama, Saksi melihat Terdakwa-4 dengan menggunakan kayu memukul pada bagian dada orang yang tergeletak tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Pratu David Pratama (Terdakwa-3) mengangkat batu lalu

dibenturkannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah orang tersebut dan setelah itu kami semua meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi-2 sudah mendahului pergi menuju Mayonarmed 2/KS selanjutnya Saksi dengan membonceng Praka Saut Maruli Siahaan bergerak menuju Mayonarmed 2/KS dan sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Saksi berhenti di Ton Kes Batalyon sedangkan Praka Saut Maruli Siahaan pergi ke Pos 2.

8. Bahwa seseorang yang Saksi pukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala pada alis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bawah mata kiri 1 (satu) kali maupun yang dipukul oleh Saksi-5 menggunakan Helm warna hitam berulang kali ke bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan masih bernapas tersebut adalah Sdr. Raden Aliman Barus dan beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui Sdr. Raden Aliman Barus tersebut meninggal dunia sedangkan beberapa warga masyarakat lainnya mengalami luka-luka berat serta luka-luka ringan namun Saksi tidak tahu nama-namanya sedangkan dari anggota Yonarmed 2/KS yaitu Praka M.Mustakim (Saksi-12) mengalami luka tusuk dipinggangnya dan saat ini kondisinya sudah baik sehingga bisa beraktifitas sebagaimana biasanya dan Saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut mengganggu ketertiban umum karena jalan menjadi sangat macet meskipun sudah larut malam sedangkan penyebab Saksi ikut melakukan pemukulan karena dua orang anggota Saksi yaitu Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting pada malam hari itu belum ditemukan dan Saksi tidak menyangka perbuatan yang kami lakukan berakibat fatal sehingga sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Yonarmed 2/KS.

9. Bahwa sesuai informasi yang Saksi ketahui dari beberapa rekan Saksi yang mengunjungi Saksi dan para Terdakwa di tahanan, kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI.

10. Bahwa Saksi menyadari baik Saksi maupun para Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama kepada beberapa warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Saksi turut terlibat dalam peristiwa tersebut karena rasa loyalitas terhadap rekan dan Saksi menyadari keteledoran yang Saksi lakukan, Saksi mengucapkan terima kasih kepada Saksi-1 maupun beberapa korban lainnya yang telah berkenan memaafkan perbuatan yang kami lakukan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **FAHMI HIDAYAT.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31210064501002.

Jabatan : Tagelar Kawat 3 Rupon Raima.

Kesatuan : Yonarmed-2/KS.

Tempat, tanggal lahir : Aek Raso, 9 Oktober 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa. Candirejo, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB Personel Lajang Baterai Markas Yonarmed 2/KS atas petunjuk Terdakwa-1 sebagai Danrak melaksanakan pengecekan personel dan yang hadir pada malam itu antara lain Terdakwa-1, Prada Zeko, Pratu Yogi, Praka Ruby, Pratu Endica Yabto Supratmin (Saksi-7), Pratu Ariski Suprianto Naibaho (Saksi-6) dan Saksi, kemudian Saksi dengan anggota lajang barak markas yang lainnya diperintahkan Terdakwa-1 menuju Pos 2 untuk mengecek laporan adanya keributan di Pos 2 dan sesampainya di Pos 2 Saksi melihat sudah banyak personel Yonarmed 2/KS yang berkumpul dan ada 3 (tiga) orang warga sipil yang diamankan dalam Pos Provost karena melakukan penyerangan di Pos 2 dan pada saat itu ada juga Kapten Arm Yudiarau Telambanua selaku Pasiintel Yonarmed 2/KS serta beberapa orang Perwira lainnya.
3. Bahwa Saksi dan personel Yonarmed 2/KS lainnya berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9 namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi di sepanjang jalan menuju Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru dan saat itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa-1 menggunakan sepeda motor milik Saksi jenis Honda Beat warna hitam Nopol BK 2101 AKL selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB, tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru lalu Saksi berhenti dekat pintu masuk rumah Kades lama kemudian berjalan arah ke depan sekitar 10 (sepuluh) meter dan mendengar suara warga berteriak "Ada orang itu masuk ke dalam sawit-sawit", selanjutnya Saksi mengejar warga tersebut ke dalam kebun kelapa sawit dan bertemu dengan seorang laki-laki dewasa, dengan ciri-ciri kulit hitam, memakai baju putih mengarah ke warna krem, badan gemuk, tinggi badan + 170 cm sedang bersembunyi di bawah pohon sawit, lalu Saksi bertanya "Kau siapa, kau ngapain disini" dijawab laki-laki tersebut, "Bukan saya pak, Bukan saya pak", yang dalam posisi jongkok selanjutnya Saksi pegang kerah bajunya kemudian Saksi pukuli menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga orang tersebut tergeletak ditanah, kemudian Saksi berteriak "Woi disini ada orang ini bantu tolong", setelah itu Saksi-7 datang mendekat lalu Saksi dan Saksi-7 mengangkat laki-laki tersebut dengan cara menyeret ke arah pinggir jalan raya dekat pintu masuk rumah Kades lama, pada saat Saksi dan Saksi-7 menyeret laki-laki tersebut kemudian Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan satu batang kayu ubi yang ada di dekat sawit-sawitan mengenai wajah dan pipi sebelah kanannya sehingga wajahnya tergores dan

berdarah, lalu Saksi-7 juga memukul laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ke arah wajah maupun perutnya dan Saksi-7 juga melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu batang ubi pada bagian punggung belakang laki-laki tersebut.

4. Bahwa sesampainya di pinggir jalan, lalu Saksi dan Saksi-7 meletakkan laki-laki tersebut dekat tanah berumput kemudian datang Saksi-5 yang langsung memukulnya dengan menggunakan Helm warna hitam mengenai bagian atas kepalanya selanjutnya datang Terdakwa-3 mengambil batu koral besar yang ada di sekitar laki-laki tersebut dan mengangkatnya kemudian menjatuhkannya ke arah badan korban, selanjutnya datang Terdakwa-4 juga langsung memukul laki-laki tersebut dengan menggunakan ranting pohon mengenai bagian badan laki-laki tersebut, begitu juga setelah datang Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-6 dan beberapa personel Yonarmed 2/KS melakukan penganiayaan terhadap diri laki-laki tersebut, setelah itu Saksi pergi untuk menggeser sepeda motor milik Saksi ke arah depan dari pintu masuk rumah Kades lama sehingga Saksi tidak melihat lagi siapa saja yang ikut melakukan penganiayaan terhadap laki-laki tersebut yang saat itu tergeletak lemas di tanah namun masih hidup dan tangannya masih bergerak-gerak, selanjutnya Saksi dan personel Yonarmed 2/KS meninggalkannya dan pergi menuju Makoramil Sibiru-biru untuk menjemput Praka Bambang dan Serda Fery Sinambela dan setelah menjemput mereka kemudian Saksi kembali ke Mayonarmed 2/KS.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 00.50 WIB, Saksi dan personel Yonarmed 2/KS tiba di Mayonarmed 2/KS, kemudian dilakukan pengecekan personel oleh Pajaga Yonarmed 2/KS yaitu Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) serta beberapa Perwira lainnya diantaranya Saksi-5, Letda Arm Darwin Sembiring, Lettu Arm Titus Elgatra Mukti, Kapten Arm Yudiarto serta Kapten Arm Andre Imanuel Sinuhaji (Wadan Yonarmed 2/KS), setelah personel lengkap dan hanya kurang 1 (satu) yaitu yang tertusuk senjata tajam yaitu Praka M. Mustaqim (Saksi-12) personil dari Baterai-A, selanjutnya semua personel Yonarmed 2/KS kembali ke rumah atau ke barak masing-masing dan sekira pukul 01.30 WIB seluruh personel lajang Yonarmed 2/KS berkumpul di belakang Mayonarmed 2/KS mendengar pengarahan oleh Pabandya Pam Siinteldam I/BB yaitu Mayor Inf Sinaga yang dalam penyampaiannya menanyakan tentang sebab akibat terjadinya bentrokan dengan warga masyarakat Pasar IX Dusun IV Cinta Adil, Kec. Biru-biru, Kab. Deliserdang dan setelah itu semua personel lajang diperintahkan oleh Saksi-14 kembali ke barak masing-masing.

6. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui seseorang yang Saksi pukuli secara bersama-sama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta para Terdakwa dan kemudian Saksi seret bersama dengan Saksi-7 ke arah pinggir jalan dekat tanah berumput tersebut adalah Sdr. Raden Aliman Barus yang setelah dilakukan perawatan di RS Sembiring kemudian dinyatakan meninggal dunia dan selain itu juga terdapat beberapa warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Birubiru, Kab. Deli Serdang yang mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat sedangkan dari personil Yonarmed 2/KS terdapat 1 (satu) orang personil mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian pinggangnya yaitu Saksi-12 kondisinya sudah baik sehingga bisa beraktifitas sebagaimana biasanya dan penyebab Saksi

ikut melakukan pemukulan terhadap warga sipil tersebut karena loyalitas sesama rekan-rekan namun tidak membayangkan berakibat fatal karena menimbulkan korban jiwa dan luka-luka serta sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Yoarmed 2/KS.

7. Bahwa Saksi menyadari, baik Saksi maupun para Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut kepada beberapa orang masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Saksi turut terlibat dalam peristiwa tersebut karena rasa loyalitas terhadap rekan dan Saksi menyadari keteledoran yang Saksi lakukan tersebut, Saksi sangat berterima kasih kepada Saksi-1 maupun para korban lainnya yang telah memaafkan perbuatan yang kami lakukan.

8. Bahwa Saksi mengetahui kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : **DWI MAULANA KUSUMA.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31210063930302.

Jabatan : Tayanmer Raipur Baterai C.

Kesatuan : Yonarmed-2/KS.

Tempat, tanggal lahir : Titian Resak, Kab. Inhil, 14 Maret 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa. Candirejo, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 18.05 WIB, Saksi selesai melaksanakan lari sore kemudian masuk ke barak Baterai C dan bertemu dengan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11), Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Andre Sahputra Ginting lalu Saksi langsung menuju ke tempat tidur Saksi dan Saksi-11 berkata "Tadi sore saya dan Pratu Martin dicegat oleh beberapa orang yang mengaku preman pasar 9 bernama Dewa", selanjutnya Saksi menemui Saksi-10 bertanya kebenaran yang disampaikan Saksi-11 "Apa benar tadi abang sama Riki dicegat preman pasar 9 yang bernama Dewa bang?" dijawab Saksi-10 "Iya benar tadi kami dicegat yang bernama Dewa", kemudian Saksi mendatangi Pratu Andre Sahputra Ginting di tempat tidurnya dan mengatakan "Ting, tadi Riki ada masalah dengan preman pasar 9 yang bernama Dewa"

dijawab Pratu Andre Sahputra Ginting "Ayolah bang kita jumpai" kemudian Saksi jawab "Nantilah siap apel malam ya", selanjutnya Saksi mandi dan berganti pakaian menggunakan baju warna putih les warna hijau stabilo dan celana pendek warna biru les warna putih.

3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Saksi-11 berangkat melaksanakan Sholat Isya dan setelah itu Pratu David Pratama (Terdakwa-3) menemui Saksi di Masjid Yonarmed 2/KS dan menunjukkan foto Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) sambil berkata "Ini lae foto Dewa" lalu Saksi jawab "Dapat dari mana foto Dewa itu?" dijawab Terdakwa-3 "Dapat dari temanku orang sipil, ayo lae ikut aku, kita cari ke pasar 9" Saksi menjawab "Ayolah", selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB, Saksi dan Terdakwa-3 berangkat menuju ke pasar 9 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa-3 melintasi Pos Jaga 2 dan pada saat itu Terdakwa-3 menggunakan helm sedangkan Saksi tidak menggunakan helm dan sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Terdakwa-3 tiba di pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab.Deli Serdang dan melihat Saksi-15 sedang nongkrong di warung kopi sebelah kanan di depan Jambur Sada Nioga dan juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Trail Honda CRF warna merah yang barangkali milik Saksi-15 sedang terparkir di depan warung kopi tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa-3 kembali menuju ke Asmil Yonarmed 2/KS.

4. Bahwa sekira pukul 20.50 WIB, Saksi dan Terdakwa-3 tiba di Barak Baterai C Yonarmed 2/KS dan menunggu Saksi-11 dan personel lainnya melaksanakan apel malam kemudian sekira pukul 21.15 WIB selesai apel malam kembali ke barak masing-masing, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-11 jika tadi Saksi dan Terdakwa-3 sudah mengecek keberadaan Saksi-15 yang sedang nongkrong di warung depan Jambur Sada Nioga bersama rekan-rekannya dan setelah sekitar 12 (dua belas) orang berkumpul di barak Baterai C maka beberapa waktu kemudian bermaksud akan pergi menemui Saksi-15 dengan menggunakan beberapa sepeda motor yaitu Pratu Andre Sahputra Ginting memboncengi Saksi dengan Honda Vario warna hitam kemudian Saksi-10 berboncengan dengan Serda Mustakim mengendarai Honda Vario warna hitam, Saksi-11 berboncengan dengan Pratu Ridho mengendarai Yamaha N Max warna hijau milik Saksi-11, Terdakwa-3 berboncengan dengan Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa-3, Prada Ronaldino Sialagan berboncengan dengan Pratu Suwandi Panjaitan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah milik Prada Ronaldino Sialagan dan Serda Roito Siahaan berboncengan dengan Serda Wardi Cristian Zai mengendarai sepeda motor Trail Honda CRF warna hitam milik Serda Roito Siahaan, kemudian dengan inisiatif sendiri selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berangkat dari barak Baterai C menuju ke barak Baterai A kemudian Saksi mengambil korek api pistol mancis milik Saksi lalu menyelipkannya di pinggang sebelah kanan, setelah itu Saksi menghubungi Pratu Pahlevi Amri dengan mengatakan "Dimana Ketua?" dijawab Pratu Pahlevi Amri "Lagi makan di pajak pagi Ketua" lalu Saksi jawab "Ada masalah ini Ketua, si Riki dengan orang pasar 9" dijawab Pratu Pahlevi Amri "Duluan nanti aku nyusul".

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali ke barak Baterai A dan bergabung lagi dengan Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan-rekan sebanyak 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 6 (enam) sepeda motor berangkat menuju pasar 9 melalui Pos Jaga 1 tanpa seijin petugas piket dan tiba sekira pukul 21.50 WIB lalu berhenti di depan warung kopi serta melihat Saksi-15 dan rekan-rekannya nongkrong namun keberadaan Saksi dilihat juga oleh Saksi-15 dan kawan-kawannya sehingga mereka berlari ke belakang rumah warga di sekitar kedai kopi maka Saksi dan rekan-rekan lainnya mengejar Saksi-15 namun tiba-tiba datang seorang laki-laki berumur $\pm$ 50 (lima puluh) tahun rambutnya beruban sambil membawa parang ingin menyerang Saksi dan rekan-rekan sehingga kami lari menyelamatkan diri menuju arah Yonarmed 2/KS namun sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor milik Saksi dan rekan-rekan tertinggal di depan warung kopi.

6. Bahwa pada saat Saksi serta rekan-rekan dikejar oleh beberapa orang warga tersebut mereka berboncengan menggunakan sepeda motor masing-masing membawa kayu broti dan parang hingga sampai di depan Pos Jaga 2 Yonarmed 2/KS dan setelah mereka berada di Pos 2 tersebut selanjutnya Saksi beserta personel Yonarmed 2/KS menangkap mereka namun sepeda motor yang di belakang memutar arah kembali ke arah pasar 9 sedangkan warga yang berhasil ditangkap dipukuli oleh beberapa personel Yonarmed 2/KS termasuk Saksi yang melakukan pemukulan ke arah wajah seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya namun berbadan pendek sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal serta menendang ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian Pratu Agil Fadhillah Said memukul ke bagian kepala laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan selanjutnya datang Letda Arm Rizki Nur Alam (Saksi-5) dan mengatakan "Sudah, jangan di pukuli lagi", kemudian Pratu Agil Fadillah Said membawa laki-laki yang Saksi pukul tersebut menuju ke Pos Provost dan kemudian pada saat di Pos Jaga 2, Saksi tidak melihat Pratu Andre Sahputra Ginting lalu Saksi menghadap Saksi-5 dan mengatakan "Ijin Danton, Pratu Ginting dan beberapa sepeda motor masih ada yang tertinggal di pasar 9" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ayo kita jemput".

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi-5 serta rekan-rekan lain sejumlah $\pm$ 60 (enam puluh) orang berangkat menuju ke pasar 9 untuk menjemput Pratu Andre Sahputra Ginting serta mengambil sepeda motor yang tertinggal di pasar 9 dan saat itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa-3 selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi langsung melompat dari sepeda motor dan bergerak menuju ke Gg. Duku sambil berteriak memanggil Pratu Andre Sahputra Ginting "Ginting...Ginting" dan pada saat Saksi bersama Pratu Ridho berada di depan rumah warga yang berwarna hijau melihat ada orang yang mengintip dari dalam rumah melalui jendela kaca sehingga Saksi dan Pratu Ridho mendekati rumah tersebut lalu Pratu Ridho menggedor pintu utamanya sedangkan Saksi mengetuk-ngetuk jendela kaca depan rumah tersebut sambil berkata "Buka pintunya, kalau tidak dibuka saya pecahkan ini " sambil Saksi menodongkan korek api pistol mancis ke arah kaca jendela tersebut maka kemudian seorang laki-laki berbadan besar membukakan pintu selanjutnya Saksi dan Pratu Ridho masuk ke

dalam rumah tersebut dan langsung bertanya kepada seseorang yang masih muda "Dimana Ginting?" dan dijawabnya "Saya tidak tahu Pak" selanjutnya Saksi membawa orang tersebut keluar dari rumah dengan cara menarik kerah bajunya lalu lehernya Saksi cekik sambil memukul ke arah bibirnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Pratu Agil Fadhillah Said datang lalu Saksi menyerahkannya kepada Pratu Agil Fadhillah Said yang kemudian Saksi lihat membawanya menuju ke depan Gg. Duku sedangkan Saksi terus berteriak-teriak memanggil "Ginting...Ginting " sambil menuju ke depan Gg. Duku.

8. Bahwa setelah Saksi sampai di depan Gg. Duku kemudian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang duduk di kedai kopi sebelah kanan lalu Saksi menghampirinya sambil menodongkan korek api pistol mancis ke bagian kening sebelah kanan sambil mengatakan "Mana Ginting?" lalu dijawabnya "Saya tidak tahu Pak" maka setelah itu Saksi pergi ke arah Gg Duku dan kemudian Saksi mendengar dari rekan-rekan yang lain jika Pratu Andre Sahputra Ginting sudah mengirim sharelock posisinya di Grup WA remaja selanjutnya Saksi melihat masih ada beberapa sepeda motor milik rekan-rekan yang tertinggal lalu Saksi membawa sepeda motor jenis Yamaha RX King warna merah milik Pratu Fahlevi Amri yang sudah dirusak warga menuju ke Pos Jaga 2 dan di jalan Saksi melihat Pratu Andre Sahputra Ginting dibonceng kemudian berjalan beriringan menuju ke Pos Jaga 2 dan sekira pukul 23.30 WIB tiba di Pos Jaga 2 lalu Saksi memarkirkan sepeda motor di depan Pos Jaga 2 Yonarmed 2/KS.

9. Bahwa pada saat tiba di depan Pos Jaga 2, rekan-rekan Saksi yang lain mengatakan masih ada 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS yang menyel;amatkan diri dengan bersembunyi di kantor Koramil 04/Biru-biru kemudian beberapa personel Yonarmed 2/KS bergerak lagi menuju ke kantor Koramil 04/Biru-biru tersebut untuk menjemput keduanya dan saat kembali bertemu dengan Wadanyonarmed 2/KS serta para perwira Yonarmed 2/105 KS di Makoyon dan sekira pukul 01.40 WIB diperintahkan Wadanyonarmed 2/KS untuk melakukan pengecekan personel yang ikut ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kee. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang serta personel Yonarmed 2/KS yang tinggal di Rumdis Asmil Yonarmed 2/KS dijadikan satu dan setelah pengecekan tersebut selanjutnya personil dibubarkan sambil menunggu petunjuk selanjutnya maka kemudian Saksi dan rekan-rekan kembali ke barak dan yang sudah berkeluarga kembali ke rumdis masing-masing dan sekira pukul 02.30 WIB seluruh remaja Bintara dan Tamtama dikumpulkan di garasi Mayonarmed 2/KS lalu dilakukan pengecekan ulang oleh Pabandya Pam Sinteldam I/BB yang menyampaikan akibat bentrokan tersebut mengakibatkan salah seorang warga yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sedangkan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.

10. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi baru mengetahui kalau seseorang yang membukan pintu saat Saksi dan Pratu Ridho menggedor-gedor pintu rumahnya untuk mencari Pratu Andre Sahputra Ginting namanya adalah Sdr. Junedi Sembiring sedangkan seseorang yang Saksi tanyakan saat berada di dalam rumah dan selanjutnya Saksi bawa

keluar dari rumah dengan cara menarik kerah bajunya lalu lehernya Saksi cekik sambil memukul ke arah bibirnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal tersebut adalah Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan.

11. Bahwa Saksi menyadari, baik Saksi maupun para Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut kepada beberapa orang masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Saksi turut terlibat dalam peristiwa tersebut karena rasa loyalitas terhadap rekan dan Saksi menyadari keteledoran yang Saksi lakukan tersebut, Saksi sangat berterima kasih kepada Saksi-1 maupun para korban lainnya yang telah memaafkan perbuatan yang kami lakukan. 12. Bahwa Saksi mengetahui kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-10

Nama lengkap : **MARTIN ALEXANDER LUMBANTORUAN.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31200061540601.

Jabatan : Tayanmer Baterai C.

Kesatuan : Yonarmed 2/KS.

Tempat, tanggal lahir : Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbahas, 23 Juni 2001.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa. Candirejo, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinass di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan takraw antar Baterai di Yonarmed 2/KS, Saksi dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi-11 saat itu Saksi dibonceng oleh Saksi-11 berangkat dari barak Tamtama Remaja Raipur-C keluar melewati Pos-2 Yonarmed 2/KS menuju SPBU Ajibaho dan setelah mengisi BBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak kemudian pulang ke Batalyon dengan posisi Saksi masih dibonceng oleh Saksi-11.
3. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-11 melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak sekira pukul 17.45 WIB kemudian sepeda motor Saksi-11 dipotong

oleh 3 (tiga) Unit sepeda motor yang juga saling berboncengan dengan kencang dan ugal-ugalan (zigzag) namun Saksi-11 tetap mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian saat tiba di jalan rusak yang berlobang dekat kolam ikan, tiga sepeda motor tadi memperlambat lajunya maka tersusul oleh Saksi-11 dan memepet sepeda motor yang di depannya kemudian Saksi-11 berkata "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan, " dan dijawab salah seorang dari pemuda tersebut "Iya bang", selanjutnya Saksi dan Saksi-11 meninggalkan mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju Asrama Yonarmed 2/KS.

4. Bahwa setibanya di Desa Ajibaho sebelum Gg Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi-11 disalip lagi oleh pengendara sepeda motor Honda CRF yang beberapa waktu kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Dewa Sembiring (Saksi-15) sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi-11 dan Saksi untuk berhenti dengan mengatkan "Stop, Stop" lalu sepeda motor Saksi-15 tersebut berhenti kemudian menyuruh Saksi-11 dan Saksi agar berhenti sehingga Saksi-11 memberhentikan sepeda motornya di dekat Gg Rahayu lalu dari arah belakang datang lagi 4 (empat) sepeda motor lainnya yang saling berboncengan, kemudian Saksi-15 bertanya "Bang kenapa abang kontrol-kontrolin kawan kami" lalu Saksi jawab "Siapa yang kontrol-kontrolin kawan kalian, kami hanya mengingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-15 menantang Saksi dan Saksi-11 dengan mengatakan "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu Saksi menjawab "Kami orang asrama Armed" dan dijawab Saksi-15 "Enggak takut saya sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dan Saksi jawab lagi "Kenapa kau bangga-banggain premanmu" lalu Saksi-15 menjawab "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara", sambil memaki-maki dengan kata yang kasar dan oleh karena kalah jumlah maka Saksi dan Saksi-11 hanya diam dan langsung pergi pulang menuju asrama meninggalkan Saksi-15 dan teman-temannya dengan tujuan agar tidak terjadi keributan.

5. Bahwa sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Saksi dan Saksi-11 masuk ke dalam barak lajang Baterai C dan kemudian melihat Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-9), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Terdakwa-3), kemudian Saksi menemui Terdakwa-3 dan menceritakan kejadian kami alami terkait dengan Saksi-15 beserta teman-temannya, lalu Terdakwa-3 berkata "Ya sudah bang nanti setelah apel malam kita cari genk motor pimpinan Sdr. Dewa itu Bang" dan Saksi mengiyakan perkataan Terdakwa-3 dengan mengatakan "Ayo kita cari geng motor Dewa itu setelah apel malam", dan sebelum dilakukan apel malam selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-9 pergi ke arah pasar 9 mencari informasi keberadaan Saksi-15 tersebut.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB dilaksanakan apel malam dipimpin oleh Perwira Jaga yaitu Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) sedangkan personil Bintara/Tamtama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi, Saksi-11, Serda Wandu Zai, Serda Roito, Serda Mustakim dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu

dan Prada Azir dan saat pada saat apel malam tersebut, Saksi-14 menyampaikan anggota remaja masih boleh keluar markas s.d. pukul 23.00 WIB

7. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi kembali ke barak dan bertemu dengan Terdakwa-3, Saksi-9, Pratu Reza Wandira, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Praka Dian Adji Sahputra dan Pratu Swandi Panjaitan selanjutnya Saksi ganti pakaian dengan memakai baju kaos hitam garis putih, celana kain pendek warna hitam kemudian Saksi jalan ke depan barak bertemu dengan Terdakwa-3 lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa-3 "Jadi kita berangkat" lalu dijawab Terdakwa-3 "Jadi bang", kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Sialagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Terdakwa-2) dan Praka Dian Aji Sahputra bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi menjelaskan tentang kejadian Saksi dengan Saksi-11 yang dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi oleh Saksi-15 serta kawan-kawannya di Jalan Ajibaho, kemudian rekan-rekan Saksi tersebut mengatakan "Ayo kita berangkat" lalu Pratu Reza Wandira dan Pratu Swandi Panjaitan yang berada di dalam barak bergabung di luar barak.

8. Bahwa sebelum berangkat lalu Saksi pergi ke dapur belakang barak Baterai-C mengambil 1 (satu) batang potongan besi Shock sepeda motor lalu Saksi selipkan di pinggang sebelah kiri kemudian pada saat Saksi dan Saksi-11 akan mengambil sepeda motor bertemu dengan Letda Arm Rizky Nur Alam (Saksi-5) yang baru selesai mandi dan Saksi-5 bertanya kepada Saksi-11 "Mau kemana" lalu dijawab Saksi-11 "Ijin Danton, kami mau beli nasi di pasar pagi", tetapi Saksi-5 bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi-11 menjawab "Ijin Danton, kami mau ke pasar 9, tadi sore saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama geng motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Saksi-5 berkata "Iya sudah gas, saya ikut juga, tunggu ya, saya ganti baju dulu", kemudian Saksi dan Saksi-11 menjawab "Siap Danton kami tunggu di garasi" kemudian teman-teman Saksi yang lain berangkat terlebih dahulu sedangkan Saksi dan Saksi-11 menunggu Saksi-5 di garasi sepeda motor.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB beberapa orang Bintara remaja yaitu Sertu Agum Wibowo, Serda Wardi Zai dan Serda Roito yang baraknya di depan barak Tamtama remaja datang menemui Saksi dan Saksi-13 di dekat garasi kemudian Sertu Agung Wibowo bertanya kepada Saksi "Mau kemana", kemudian Saksi menjelaskan tentang kejadian pada sore hari saat Saksi dan Saksi-11 dicegat dan ditantang oleh Saksi-15 di Jalan Ajibaho dan setelah Saksi menjelaskannya maka beberapa orang bintara remaja ikut bergabung untuk pergi ke pasar 9 dan tidak lama kemudian Saksi-5 keluar dari barak mengenakan baju kaos warna putih belang-belang kuning, celana pendek kain warna cream dan membawa helm warna hitam, lalu Saksi-5 mengatakan "Ayo kita berangkat" kemudian sekira pukul 21.45 WIB dengan naik sepeda motor masing-masing berangkat dari Pos 1 Yon Armed 2/KS menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk mencari Saksi-15 dengan menggunakan beberapa sepeda motor.

10. Bahwa sekira pukul 21.55 WIB rombongan Baterai-C yang diantaranya terdapat Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tiba di Pasar 8 menunggu rombongan dari Baterai-A setelah

bertemu selanjutnya rombongan Baterai-A dan Baterai-C bergabung kemudian berangkat menuju ke Pasar 9 dan pada saat itu Saksi dan Saksi-11 tertinggal karena mampir dulu ke Pos 1 Yonarmed 2/KS sehingga setelah lewat Pasar 8, Saksi dan Saksi-11 berhenti di pinggir jalan dan tidak lama kemudian Saksi-5 dan Terdakwa-4 juga berhenti kemudian Saksi-5 bertanya "Kenapa berhenti" lalu Saksi jawab "Kami tertinggal dan tidak tahu tempatnya Danton" lalu Saksi menghubungi Terdakwa-3 dan teman-teman lainnya untuk menanyakan dimana lokasinya namun HP tidak diangkat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-4 balik arah lalu berhenti di pinggir jalan dan sekira pukul 22.10 WIB dari arah jalan Pasar 9 menuju arah asrama Yonarmed 2/KS rombongan Baterai-A dan Baterai C yang terlebih dahulu berangkat tiba-tiba dengan sangat tergesa-gesa sambil naik sepeda motor maupun sambil berlari menuju ke arah Saksi dan Saksi-5 yang sedang berhenti sambil salah seorang anggota Yonarmed 2/KS berteriak "Ayo lari-lari, kita dipukuli", sehingga Saksi yang membonceng Saksi-11 dan Terdakwa-4 membonceng Saksi-5 dan satu orang anggota lainnya pergi menuju Mayonarmed 2/KS dan saat itu Pratu Reza Wandira berlari untuk bisa naik ke sepeda motor Saksi sehingga Saksi berboncengan 3 (tiga) orang sedangkan Terdakwa-3 menumpang ke sepeda motor Saksi-5 sehingga berboncengan 4 (empat) orang dan saat itu kaki Terdakwa-3 terseret ke aspal.

11. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB rombongan Baterai-A dan Baterai-C tiba di Pos 2 kemudian berkumpul di belakang Pos 2 dan sekitarnya dan saat itu sudah banyak personel lainnya antara lain Kopda Aritonang, Praka Bambang, Serda Sinambela serta personel remaja bujangan baterai markas dan selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba datang sekitar $\pm$ 14 (empat belas) orang warga sipil menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu berhenti di depan pintu gerbang pos 2 dan berusaha dengan cara memaksa untuk masuk ke dalam pintu gerbang, lalu petugas Jaga Pos 2 saat itu yaitu Prada Abdilla Syarif Djafar keluar gerbang kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang sehingga mereka kabur, selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap warga sipil tersebut.

12. Bahwa salah satu warga sipil yang berusaha melarikan diri kemudian Saksi kejar dan mencegatnya dengan cara mendorong sepeda motornya menggunakan tangan sehingga terjatuh kemudian Saksi tendang mukanya menggunakan kaki kanan lalu warga sipil tersebut dipukuli oleh personel Yonarmed 2/KS lainnya, kemudian datang anggota Provost yaitu Praka Heriaman Saragih mengamankan dan membawanya ke Pos Provost namun warga sipil tersebut melawan dan berhasil melarikan diri, sedangkan di tempat yang lain atau di pinggir parit dekat gerbang Pos 2, Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1) juga menarik warga sipil lalu Terdakwa-4 memukul wajahnya dan Pratu Swandi Panjaitan memukul badannya sedangkan Prada Riski Akbar Maulana menendang punggungnya, selanjutnya Terdakwa-1 memitingnya dan kemudian dibawa serta didudukkan di kursi dekat pintu samping Pos Provost, setelah itu Saksi datang mendekati warga sipil tersebut lalu memukul bagian atas kepalanya menggunakan potongan shock besi sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali sehingga

meringis kesakitan sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya, selanjutnya warga sipil tersebut dimasukan oleh Praka Herieman Saragih ke dalam Pos Provost dan pada saat itu Saksi juga melihat ada 3 (tiga) orang warga sipil lainnya yang diamankan di dalam Pos Provost.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-14 melakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali maka teman-teman Saksi semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sehingga sekira pukul 22.35 WIB, sekitar 40 (empat puluh) orang personel Yonarmed 2/KS gabungan Baterai-A,C dan Markas antara lain Saksi, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-11, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay, Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, semuanya berangkat dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri berangkat menuju Pasar 9 namun tidak ada yang membawa senjata dan sebelum sampai di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB rombongan tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, lalu berpencar menyisir rumah-rumah dan menanyai orang-orang yang ada di pinggir jalan lalu masuk ke dalam Gg Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting" dan banyak warga yang pinggir jalan, di warung serta warga yang keluar rumah yang dipukul oleh anggota Yonarmed 2/KS menggunakan tangan dan menendang.

14. Bahwa Saksi dan Prada Rizki Akbar Maulana serta Terdakwa-3 juga melakukan pemukulan terhadap salah satu warga dengan cara Saksi menarik kera baju lalu memukul dada depan sebelah kiri, sehingga orang tersebut sempoyongan lalu dipegang oleh Prada Rizki Akbar Maulana yang melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal ke arah punggung belakang sebelah kanan orang tersebut selanjutnya Saksi dan Prada Rizki Akbar Maulana menaikan orang tersebut ke atas sepeda motor lalu Terdakwa-3 datang dari arah sebelah kiri langsung memukul wajah sebelah kiri dan menyikut bagian belakan kepalanya selanjutnya Saksi dan Prada Rizki Akbar Maulana dengan berboncengan 3 (tiga) membawa orang tersebut ke Mayonarmed 2/KS sementara teman-teman Saksi yang lain masih bentrok di sekitar Pasar 9.

15. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Prada Rizki Akbar Maulana tiba di depan gerbang Pos 2 Yonarmed 2/KS dan melihat sudah banyak personel lain yang berkumpul termasuk Saksi-14, kemudian warga sipil yang Saksi bawa bersama Prada Rizki Akbar

Maulana kami turunkan di depan Pos Provost lalu beberapa personel mengelilinginya dan melakukan pemukulan terhadap warga sipil tersebut yang kami duga adalah anggota geng motor, selanjutnya warga sipil tersebut Saksi amankan ke dalam Pos Provost dan Piket Provost saat itu Praka Heriaman Saragi berdiri di depan pintu Pos Provost dan setibanya di dalam pos provost kemudian warga sipil tersebut Saksi dudukkan di lantai bersama 3 (tiga) orang warga sipil lainnya yang sudah diamankan terlebih dahulu, setelah itu Saksi keluar dan menutup pintu pos Provost lalu Standby di samping Pos 2 dan Saksi mendengar dari personel Yonarmed tentang Praka Mustakim terkena tikaman senjata tajam dan tidak lama kemudian ada beberapa warga sipil yang diduga anggota geng motor dibawa dan diamankan oleh personel Yonarmed 2/KS dari pasar 9 lalu dimasukan ke dalam Pos Provost sehingga jumlahnya menjadi sebanyak 7 (tujuh) orang dan sekira pukul 00.15 WIB secara bertahap personel Yonarmed 2/KS yang pergi ke Pasar 9 sudah kembali ke Pos 2 kemudian personel remaja dikumpulkan dan diapalkan di lapangan hitam oleh Saksi-14 sedangkan Saksi, Terdakwa-3 dan Saksi-11 dipanggil dan diperiksa oleh Staf 1 di kantor Staf 1 Mayonarmed 2/KS.

16. Bahwa Saksi menyadari, baik Saksi maupun para Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut kepada beberapa orang masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Saksi tidak hanya turut terlibat dalam peristiwa tersebut karena rasa loyalitas terhadap rekan namun Saksi juga sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut yang sebenarnya tidak perlu Saksi sampaikan kepada rekan-rekan dan senior serta yunior Saksi ketika sampai di barak lajang setelah kembali dari SPBU Ajibaho bersama dengan Saksi-11 pada sore hari Jumat tanggal 8 November 2024 dan Saksi menyadari kesalahan yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi-11 karena tidak hanya menimbulkan korban jiwa serta luka-luka tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan membuat masyarakat tidak nyaman.

17. Bahwa Saksi sangat berterima kasih kepada Saksi-1 maupun para korban lainnya yang telah memaafkan perbuatan yang kami lakukan dan Saksi mengetahui kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-11

Nama lengkap : **RIKI WANDA PRATAMA.**

Pangkat, NRP : Pratu, 31210062290601.

Jabatan : Tayanmer Baterai C.

Kesatuan : Yonarmed 2/KS.

Tempat, tanggal lahir : Kampung Alang, Kab. Pasaman 1 Juni 2001.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa. Candirejo, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 17.05 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertandingan Takraw antar Baterai di Yonarmed 2/KS, Saksi dan Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna Hijau Nopol BK 6021 AQQ milik Saksi dengan posisi Saksi memboncengi Saksi-10 berangkat dari barak Tamtama Remaja Raipur-C keluar melewati Pos-2 Yonarmed 2/KS menuju SPBU Ajibaho dan setelah mengisi BBM kemudian makan di rumah makan Padang di Simpang Patumbak setelah itu jalan pulang ke batalyon dengan posisi Saksi tetap memboncengi Saksi-10.
3. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB, pada saat melintas di jalan depan sekolah SD daerah Patumbak, kendaraan Saksi disalip oleh 3 (tiga) unit sepeda motor yang pengendaranya juga saling berboncengan dengan kencang dan ugal-ugatan (zigzag) namun Saksi dan Saksi-10 tetap mengendarai sepeda motor Saksi dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dan sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian ada jalan rusak ringan berlobang dekat kolam ikan dan ketiga sepeda motor tersebut memperlambat lajunya maka Saksi melewati 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-10 mengatakan "Pelan-pelanlah kalian naik kereta, jangan ugal-ugalan, tengok kiri-kanan jalan", dijawab salah seorang dari pemuda tersebut "Iya bang", selanjutnya Saksi dan Saksi-10 meninggalkan mereka melanjutkan perjalanan menuju asrama Yonarmed 2/KS.
4. Bahwa setibanya di Desa Ajibaho sebelum Gg Rahayu, Kec. Biru-Biru, tiba-tiba sepeda motor yang Saksi kendarai disalip oleh sepeda motor jenis Honda CRF yang beberapa waktu kemudian Saksi ketahui dikendarai oleh Sdr. Dewa Sembiring (Saksi-15) yang sambil mengayun-ngayunkan tangan kirinya menyuruh Saksi berhenti dengan mengatakan "Stop, Stop, Stop" lalu Saksi berhenti dan tiba-tiba dari arah belakang datang 4 (empat) unit sepeda motor lainnya dengan pengendaranya saling berboncengan, kemudian Saksi-15 mengatakan kepada Saksi-10 "Bang, kenapa abang kontol-kontolin kawan kami" lalu Saksi-10 menjawab "Siapa yang kontol-kotolin kawan kalian, kami hanya mengingatkan kalau bawa kereta pelan-pelan", kemudian Saksi-15 menantang Saksi dan Saksi-10 dengan berkata "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu dijawab oleh Saksi-10 "Kami orang asrama Armed" lalu dijawab Saksi-15 lagi "Enggak takut kami sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9, siapa yang enggak kenal sama aku Dewa, preman pasar 9" dan dijawab Saksi-10 "Kenapa kau bangga-banggakan premanmu" lalu Saksi-15 mengatakan "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara", sambil memaki-maki Saksi serta Saksi-10 dengan kata

yang kasar dan karena kalah jumlah serta orang-orang sudah mulai banyak maka Saksi dan Saksi-10 langsung menuju Asrama meninggalkan Saksi-15 dan teman-temannya dengan tujuan agar tidak terjadi keributan.

5. Bahwa sesampainya di Mayonamed 2/KS, Saksi masuk ke dalam barak lajang Baterai C dan kemudian melihat Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-9), Pratu Ridho dan Pratu David Pratama (Terdakwa-3) lalu menceritakan kejadian yang Saksi alami terkait dengan Saksi-15 beserta teman-temannya, kemudian Terdakwa-3 berkata "Ya sudah nanti setelah apel malam kita cari genk motor pimpinan Sdr.Dewa itu " dan Saksi mengiyakannya dengan mengatakan "Ayo kita cari geng motor Dewa itu setelah apel malam", dan sebelum dilakukan apel malam selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-9 pergi ke arah pasar 9 mencari informasi keberadaan Saksi-15 tersebut.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB dilaksanakan apel malam dipimpin oleh Perwira Jaga yaitu Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) sedangkan personil Bintara/Tamtama yang mengikuti apel malam dari Baterai C antara lain Saksi, Saksi-10, Serda Wandu Zai, Serda Roito, Serda Mustakim dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4), sedangkan dari Baterai A antara lain Serda Sandi, Serda Zikra, Serda Arjunanda, Serda Amon, Prada Wandu dan Prada Azir dan saat pada saat apel malam tersebut, Saksi-14 menyampaikan anggota remaja masih boleh keluar markas s.d. pukul 23.00 WIB

7. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, apel malam remaja selesai kemudian Saksi kembali ke barak dan bertemu dengan Terdakwa-3, Saksi-9, Pratu Reza Wandura, Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan dan Praka Dian Adji Sahputra selanjutnya Saksi ganti pakaian kemudian menuju depan barak dan bertemu dengan Terdakwa-3 lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa-3 "Jadi kita berangkat" lalu dijawab Terdakwa-3 " Jadi ", kemudian Pratu Ridho, Prada Ronald Siallagan, Pratu Edward Yusfa Harepa (Terdakwa-2) dan Praka Dian Aji Sahputra bertanya "Mau kemana", kemudian Saksi menjelaskan tentang kejadian Saksi dengan Saksi-10 yang dicegat pada sore hari dan ditantang berkelahi oleh Saksi-15 serta kawan-kawannya, kemudian rekan-rekan Saksi mengatakan "Ayo kita berangkat " lalu Pratu Reza Wandura dan Pratu Swandi Panjaitan bergabung di luar barak.

8. Bahwa sebelum berangkat yaitu pada saat Saksi dan Saksi-10 akan mengambil sepeda motor bertemu dengan Letda Arm Rizky Nur Alam (Saksi-5) yang baru selesai mandi dan Saksi-5 bertanya "Mau kemana" lalu Saksi jawab "Ijin Danton, kami mau beli nasi di pasar pagi", tetapi Saksi-5 bertanya lagi "Mau kemana" kemudian Saksi menjawab "Ijin Danton, kami mau ke pasar 9, tadi sore saya dan Pratu Martin ditantang berkelahi sama geng motor pimpinan Sdr. Dewa di Jalan Ajibaho, kami tidak terima Danton" lalu Saksi-5 berkata "Iya sudah gas, saya ikut juga, tunggu ya, saya ganti baju dulu", kemudian kami jawab " Siap Danton, kami tunggu di garasi" kemudian beberapa teman Saksi berangkat terlebih dahulu sedangkan kami masih menunggu Saksi-5 di garasi sepeda motor.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB beberapa orang Bintara remaja yaitu Sertu Agum Wibowo, Serda Wardi Zai dan Serda Roito yang baraknya di depan barak Tamtama remaja datang menemui Saksi di dekat garasi kemudian Sertu Agung Wibowo bertanya

kepada Saksi "Mau kemana", kemudian Saksi menjelaskan tentang kejadian pada sore hari saat Saksi dicegat dan ditantang oleh Saksi-15 di Jalan Ajibaho dan setelah Saksi jelaskan maka beberapa orang bintara remaja ikut bergabung untuk pergi ke pasar 9 dan tidak lama kemudian Saksi-5 keluar dari barak mengenakan baju kaos warna putih belang-belang kuning, celana pendek kain warna cream dan membawa helm warna hitam, lalu Saksi-5 mengatakan "Ayo kita berangkat" kemudian sekira pukul 21.45 WIB dengan naik sepeda motor masing-masing lalu berangkat dari Pos 1 Yon Armed 2/KS menuju ke Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru untuk mencari Saksi-15.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.55 WIB rombongan Baterai-C yang diantaranya terdapat Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tiba di Pasar 8 menunggu rombongan dari Baterai-A yang setelah saling bertemu selanjutnya rombongan Baterai-A dan Baterai-C bergabung lalu berangkat menuju ke Pasar 9 dan pada saat itu Saksi tertinggal karena mampir dulu ke Pos 1 Yonarmed2/KS sehingga setelah lewat Pasar 8 selanjutnya berhenti di pinggir jalan dan tidak lama kemudian Saksi-5 dan Terdakwa-4 juga berhenti lalu Saksi-5 bertanya "Kenapa berhenti" dan Saksi jawab "Kami tertinggal serta tidak tahu tempatnya Danton" kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-3 dan teman-teman lainnya untuk menanyakan dimana lokasinya namun HP tidak diangkat selanjutnya Saksi dan Terdakwa-4 balik arah lalu berhenti di pinggir jalan.

11. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB dari arah jalan Pasar 9 menuju arah asrama Yonarmed 2/KS Saksi melihat rombongan Baterai-A dan Baterai C dengan sangat tergesa-gesa naik sepeda motor maupun sambil berlari menuju ke arah Saksi-10 yang sedang berhenti dan salah seorang anggota Yonarmed 2/KS berteriak "Ayo lari-lari, kita dipukuli", sehingga Saksi yang membonceng Saksi-12 maupun Terdakwa-4 yang membonceng Saksi-5 dan satu orang anggota lainnya secepatnya pergi menuju Mayonarmed 2/KS.

12. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB beberapa orang anggota Baterai-A dan Baterai-C datang lalu berkumpul di belakang Pos 2 dan sekira pukul 22.30 WIB tiba-tiba datang sekitar $\pm$ 14 (empat belas) orang menggunakan 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan membawa kayu, kemudian berhenti di depan pintu gerbang pos 2 dan berusaha masuk ke dalam pintu gerbang, lalu petugas Jaga Pos 2 saat itu yaitu Prada Abdilla Syarif Djafar keluar gerbang dan mengeluarkan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan warga di depan pintu gerbang sehingga mereka kabur, selanjutnya personel Yonarmed 2/KS yang berada di Pos 2 langsung keluar melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeroyokan terhadap mereka.

13. Bahwa salah satu dari mereka yang berusaha melarikan diri dapat Saksi kejar dan mencegatnya lalu mendorong sepeda motornya menggunakan tangan sehingga terjatuh kemudian Saksi tendang mukanya menggunakan kaki kanan kemudian orang tersebut juga dipukuli oleh personel Yonarmed 2/KS lainnya, setelah itu datang anggota Provost yaitu Praka Heriaman Saragih mengamankan dan membawanya ke Pos Provost namun orang tersebut melawan dan berhasil melarikan diri.

14. Bahwa di tempat yang lain yaitu di pinggir parit dekat gerbang Pos 2 Saksi melihat Terdakwa-1 menarik salah satu warga yang sebelumnya berusaha masuk ke gerbang Pos 2 dan kemudian datang Terdakwa-4 memukul wajahnya lalu Pratu Swandi Panjaitan memukul badannya sedangkan Prada Rizki Akbar Maulana menendang punggungnya, setelah itu Terdakwa-1 memitingnya dan kemudian dibawa serta didudukkan di kursi dekat pintu samping Pos Provost, selanjutnya datang Saksi-10 ikut memukulnya menggunakan potongan shok besi sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali sehingga meringis kesakitan sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya, selanjutnya orang tersebut dimasukan oleh Praka Heriawan Saragih ke dalam Pos Provost dan pada saat itu Saksi juga melihat ada 3 (tiga) orang lainnya yang diamankan di dalam Pos Provost.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-14 melakukan pengecekan personel dan ternyata Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan belum kembali maka semua sepakat untuk kembali ke Pasar 9 mencari dan menyelamatkan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sehingga sekira pukul 22.35 WIB, sekitar 40 (empat puluh) orang personel Yonarmed 2/KS gabungan Baterai-A, C dan Markas antara lain Saksi, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-10, Serda Mustakim, Sertu Agum, Serda Wardi Zay, Pratu M. Fahrizi Ambri, Serda Roito, Prada Sayuti Ritonga, Pratu Ridho, Prada Abdul Aziz, Pratu Okniel Panjaitan, Pratu Reza Wandira, Praka Dian Adji Saputra, Pratu Sumitro, Prada Rizki Akbar Maulana, Serda Wardi Kristian Jay, Prada Wandu, Serda Sandi Setiawan, Pratu Alfin Chaniago, Pratu Ruben Lumbantoruan, Serda Reval Adhitya Pratama, Pratu Pindo, Serda Hamidatul Zikra, Serda M. Arjunanda, Prada Akhir Pohan, Serda Amon Putra Jaya Gari dan Prada Aditya, berangkat menuju Pasar 9 dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor, ada yang berboncengan dan ada yang sendiri namun tidak ada yang membawa senjata.

16. Bahwa sebelum sampai di Pasar 9 kemudian rombongan Saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tersebut mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lainnya di sepanjang jalan, kemudian sekira pukul 22.40 WIB setelah tiba di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang lalu berpecah menyisir rumah-rumah dan menanyai orang-orang yang ada di pinggir jalan dan kemudian masuk ke dalam Gg Duku untuk mencari Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan sambil berteriak "Mana anggota kami Ginting, mana Ginting, Ginting, Ginting" dan beberapa warga yang pinggir jalan maupun di warung serta warga yang keluar rumah dipukul dan ditendang oleh anggota Yonarmed 2/KS

17. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-10 dan Prada Rizki Akbar Maulana serta Terdakwa-3 juga melakukan pemukulan terhadap salah satu warga dengan cara kerah baju orang tersebut ditarik lalu memukul dadanya sehingga orang tersebut sempoyongan kemudian dipegang oleh Prada Rizki Akbar Maulana yang selanjutnya melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal ke arah punggung belakang sebelah kanan, selanjutnya orang tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor lalu Terdakwa-3 datang dari arah sebelah kiri langsung memukul wajah dan menyikut bagian belakang kepalanya selanjutnya Saksi-10

dan Prada Rizki Akbar Maulana dengan berboncengan 3 (tiga) membawa orang tersebut ke Mayonamed 2/KS sementara rekan-rekan Saksi yang lain masih bentrok di sekitar Pasar 9 dan kemudian Saksi mendengar dari personel Yonarmed tentang Saksi-12 terkena tikaman senjata tajam dan tidak lama kemudian ada beberapa warga sipil dari Pasar 9 diamankan oleh personel Yonarmed 2/KS dan sekira pukul 00.15 WIB personel Yonarmed 2/KS yang pergi ke Pasar 9 sudah kembali ke Pos 2 lalu dikumpulkan dan diapelkan di lapangan hitam oleh Saksi-14 sedangkan Saksi dan Saksi-10 serta Terdakwa-3 dipanggil dan diperiksa oleh Staf 1 di kantor Staf 1 Mayonamed 2/KS.

18. Bahwa Saksi menyadari, baik Saksi maupun para Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama kepada beberapa warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Saksi mengakui sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut yang sebenarnya tidak perlu Saksi sampaikan kepada rekan-rekan dan senior serta junior Saksi saat sampai di barak lajang setelah kembali dari SPBU Ajibaho bersama dengan Saksi-10 pada sore hari Jumat tanggal 8 November 2024 dan Saksi menyadari kesalahan yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi-10 tersebut yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa serta luka-luka tetapi peristiwa tersebut juga mengganggu ketertiban umum dan membuat masyarakat tidak nyaman.

19. Bahwa Saksi sangat berterima kasih kepada Saksi-1 maupun para korban lainnya yang telah memaafkan perbuatan yang kami lakukan dan Saksi mengetahui kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **M. MUSTAKIM**
Pangkar, NRP : Praka, 31170154730598
Jabatan : Tayanmer 3 Cuk Raipur A.
Kesatuan : Yonarmed 2/KS
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 25 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/KS, Jl. Pasar 6, Desa. Candirejo, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonarmed 2/KS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 21.20 WIB, pada saat Saksi bersama istri dan anak berada di asrama Yonarmed 2/KS dekat pinggir jalan raya mendengar keributan di luar dan ada teriakkan " Geng motor-Geng motor " kemudian Saksi keluar rumah lalu mengendarai sepeda motor menuju Pos 2 Provost Yonarmed 2/KS dan setibanya di Pos 2 melihat ada 2 (dua) orang warga yang dianiaya dan selanjutnya diamankan di dalam Pos provost setelah itu Saksi mendengar anggota Yonarmed 2/KS yang masih tertinggal di Pasar 9 dan di kantor Koramil Sibiru-biru namun pada saat itu Saksi tidak mengerti apa yang terjadi namun sekira pukul 21.40 WIB Saksi ikut pergi ke Pasar 9 tersebut menggunakan sepeda motor milk Saksi jenis Vario 150 Nopol H 3697 HUE warna abu-abu dengan mengikuti Google Map.

3. Bahwa pada saat Saksi melintas di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Saksi melihat Saksi-5 dan Saksi-7 sedang menganiaya 2 (dua) orang warga sipil selanjutnya Saksi dan beberapa rekan lainnya melanjutkan bergerak menuju kantor Koramil Sibiru-biru dengan mengikuti Google Map namun kehilangan arah maka Saksi dan rekan-rekan sepakat kembali ke Mayonarmed 2/KS namun sekira pukul 22.15 WIB saat melintas di sekitar pasar 9 bertemu segerombolan masyarakat yang berdiri di pinggir jalan dan pada saat Saksi akan melewatinya namun terkena lemparan dan kemudian Saksi terluka pada pinggang sebelah kanan dan kemudian berobat di Klinik Trinem di Pasar 9 Desa Selamat tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dievakuasi dengan menggunakan mobil ambulance Yonarmed 2/KS ke RSUD Sembiring Delitua dan dilakukan perawatan luka pada pinggang Saksi dengan cara dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan saat itu Saksi melihat beberapa korban luka-luka dari masyarakat sipil juga dirawat di RS.Sembiring Delitua.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi dievakuasi ke RS TNI Putri Hijau Medan sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kejadian-kejadian berikutnya baik yang di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru maupun di Pos 2 Yonarmed 2/KS dan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024, Saksi diperbolehkan kembali ke rumah namun masih harus berobat jalan.

5. Bahwa Saksi mengetahui akibat bentrokan antara beberapa personel Yonarmed 2/KS termasuk para Terdakwa maupun para Saksi lainnya dengan warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia serta beberapa orang warga lainnya mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan yang luka-luka tersebut juga ada yang dirawat di RS TNI Putri Hijau Medan.

6. Bahwa Saksi menyadari para Terdakwa maupun beberapa orang Saksi lainnya tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama kepada beberapa warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan menurut Saksi peristiwa tersebut masih bisa dihindari dengan cara-cara yang lebih persuasif sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka dan akibat perbuatan para Terdakwa dan rekan-rekan Saksi yang lainnya sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Yonarmed 2/KS.

7. Bahwa Saksi mengetahui kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih maupun MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI dan saat ini salah satu dari korban penganiayaan tersebut sudah menjadi prajurit TNI namun Saksi lupa namanya.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap : **CATUR HADI WURYANTO**

Pangkat, NRP : Kapten Arm, 21960123851276

Jabatan : Danrai Markas.

Kesatuan : Yonarmed 2/KS

Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Desember 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Blok Perwira Asrama Yonarmed 2/KS Desa Candirejo, Pasar 6,
Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 setelah remaja Yonarmed 2/KS melaksanakan apel malam di Yonarmed 2/KS sekira pukul 21.20 WIB kemudian Saksi berangkat dari rumah dinas block Perwira Asrama Yonarmed 2/KS menuju kolam ikan di Asrama Yonarmed 2/KS yang berjarak hanya sekitar 100 (seratus) meter dari Pos 1 dan 400 (empat ratus) meter dari Pos 2 dengan tujuan untuk memancing ikan, selanjutnya sekira pukul 21.48 WIB Saksi melihat 6 (enam) unit sepeda motor keluar melalui Pos 1, lalu Saksi menelepon Letda Arm Rizky Nur Alam (Saksi-5) menyampaikan "Ki...itu ada 6 sepeda motor keluar dari Pos 1 buru-buru,coba cek anggotamu" dan dijawab Saksi-5 "Siap, kami cross check Danrai" dan sekira pukul 21.51 WIB,Saksi menelepon Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1) dan mengatakan "Cek anggota jangan kemana-mana", selanjutnya Saksi tetap melanjutkan memancing.
3. Bahwa sekira pukul 21.52 WIB Pratu Edi Syahputra L. Barimbing Batih Rai Markas datang menemui Saksi dan kemudian Saksi memerintahkannya memanggil petugas piket merapat ke kolam ikan untuk membicarakan personel yang akan dilibatkan dalam acara seserahan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 dan Saksi juga menanyakan tentang 6 (enam) unit sepeda motor yang keluar melalui Pos 1 dan dijawab Pratu Edi Syahputra L. Barimbing mengatakan ada anggota yang dikeroyok di daerah Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat,Kec.Biru-Biru,lalu Saksi memerintahkannya untuk mengemas peralatan

memancing, setelah itu kami berdua dengan menggunakan sepeda motor melalui Pos 2 menuju Pasar 9 tersebut dan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter setelah keluar dari Pos 2, beberapa sepeda motor yang dikendarai personel Yonarmed 2/KS melintas melewati kendaraan Saksi secara beriringan dari arah Pasar 9 menuju Pos 2 sedang dikejar oleh 2 (dua) unit sepeda motor yang saling berbocengan 2 (dua) orang dan 3 (tiga) orang dan masing-masing orang yang dibonceng paling belakang membawa senjata tajam berupa parang dan kayu balok sehingga dengan melihat kondisi tersebut selanjutnya Saksi kembali menuju Pos 2 dan Saksi melihat salah satu sepeda motor yang mengejar anggota Yonarmed 2/KS berbalik arah dari Pos 2 menuju ke arah Jalan Delitua-Medan.

4. Bahwa sesampainya Saksi di Pos 2 kemudian Saksi melihat di depan ATM BRI ada pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri perawakan badan gemuk dan rambut atas panjang sisiran belah dua yang dilakukan oleh $\pm$ 5 (lima) orang personel Yonarmed 2/KS, kemudian Saksi berlari dan mengamankan laki-laki tersebut dengan cara mencegah anggota Yonarmed 2/KS agar tidak melakukan pemukulan lagi, selanjutnya Saksi membawa korban ke depan pagar Pos Provost dekat Pos 2 dan diterima oleh anggota Provost yaitu Praka Heriaman Saragih sambil mengatakan "Ini amankan, jangan ada lagi yang memukul", setelah itu Saksi menelepon Wadanyonarmed 2/KS dan melaporkan tentang terjadinya keributan di Pos 2 serta tentang Saksi-5 yang dikeroyok di Pasar 9, lalu Saksi keluar ke depan portal Pos 2 dan ada sekitar $\pm$ 7 (tujuh) orang personel Yonarmed 2/KS melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi mendekati kerumunan anggota Yonarmed 2/KS tersebut dan memisahkan serta melarang anggota agar tidak melakukan pengeroyokan lagi kemudian Saksi meninggalkan korban.

5. Bahwa masih di sekitar tempat tersebut lalu Saksi mendekati 2 (dua) orang anggota lainnya yang sedang melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki dengan perawakan badan kecil di dekat tiang Gapura Yonarmed 2/KS dan laki-laki tersebut berteriak "Bukan aku, aku gak tahu apa-apa", lalu Saksi mendekati korban yang terbaring ke samping kanan dan saat itu kedua tangannya melindungi kepalanya sambil Saksi berteriak "Sudah... sudah... sudah...., tidak ada yang memukul lagi", kemudian Saksi membawa dan mengamatkannya di depan pagar pos Provost dan dimasukkan ke ruang Provost, setelah itu Saksi melihat Pratu Fahlevi Amri dengan membawa helm mengejar seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dari arah depan portal Pos 2 menuju Food Court "Akbar Tumpah", lalu Saksi berteriak memerintahkan Pratu Fahlevi Amri "Sudah balik.... masuk", dijawab Pratu Fahlevi Amri "Siap Danrai, letting saya belum balik Danrai", kemudian Saksi berteriak memerintahkan personel Yonarmed 2/KS yang lainnya untuk masuk ke Batalyon.

6. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi berjalan menuju ke pos 2 kemudian mendengar Saksi-5 berteriak "Mana lagi yang lain", lalu Saksi mendekati Saksi-5 dan menanyakan "Kenapa?", dijawab oleh Saksi-5 "Ijin Danrai, anggota saya ketinggalan dua orang", Saksi menjawab "Cek lagi... cek lagi... tenang, ada apa sebenarnya", setelah itu Saksi melihat banyak orang mendekati pos Provost, lalu Saksi menyuruh agar pintu ruang Provost ditutup supaya tidak ada orang yang masuk ke ruangan tersebut, setelah itu Saksi masuk ke ruangan Provost dan

melihat ada 3 (tiga) korban dengan luka-luka pada bagian wajah dan saat Saksi keluar dari ruangan Pos Provost melihat Wadanyonarmed berjalan ke arah pos Provost lalu Saksi menghadap dan melaporkan kejadian tersebut, termasuk kondisi Praka M. Mustaqim (Saksi-12) yang mengalami luka sayat pada pinggang kanan dan sedang dirawat di Klinik Trinem Pasar 9.

7. Bahwa atas laporan Saksi selanjutnya Wadanyonarmed memerintahkan agar personel Yonarmed 2/KS tidak ada lagi yang berada di luar markas maka Saksi bersama Letda Am Pantur Lumbanturuan (Saksi-14) memerintahkan anggota yang berada di luar portal Pos 2 untuk masuk ke dalam markas lalu menutup portal tersebut, kemudian sekira pukul 22.50 WIB, Wadanyonarmed 2/KS berangkat menuju Klinik "Trinem" di Pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-biru untuk mengecek kondisi Saksi-12, selanjutnya Saksi mengecek kembali kondisi korban-korban luka yang berada di dalam pos Provost sebanyak 7 (tujuh) orang namun tentang 4 (empat) korban lainnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa para korban tersebut dari Pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-biru.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing para Terdakwa namun Saksi mengetahui akibat bentrokan personel Yonarmed 2/KS dengan warga sipil mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga sipil lainnya mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat yang Saksi ketahui antara lain yaitu Sdr. Jasanta Ginting, Sdr. India Winoto Meliala, Sdr. Junaidi Sembiring, Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan, Sdr. Rusdi Tarigan, Sdr. M. Ferdiansyah, Sdr. Alif Pradifta, Sdr. Sepadan Sembiring, Sdr. Dedi Susanto Tarigan, Sdr. Hendri Gunawan Guru Singa serta Sdr. Thomas Tarigan dan para korban tersebut selain diamankan di pos Provost kemudian diberi perobatan oleh piket Ton Kes Yonarmed 2/KS dan beberapa diantaranya ada yang dibawa berobat ke Rumah Sakit Mitra Sejati Medan maupun RS. Sembiring Delitua namun ada juga yang dijemput oleh pihak keluarga masing-masing dan pada tanggal 9 November 2024 atas perintah Pangdam I/BB seluruh korban dipindahkan pengobatan dan perawatannya ke RS TNI Putri Hijau Medan.

9. Bahwa para Terdakwa maupun beberapa orang anggota Yonarmed 2/KS lainnya tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut kepada beberapa warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan menurut Saksi peristiwa tersebut masih bisa dihindari dengan cara-cara yang lebih persuasif karena sejak selesai apel malam pada tanggal 8 November 2024 dengan melihat pergerakan anggota sampai kemudian Saksi menginformasikannya kepada Saksi-5 karena menurut Saksi akan lebih mudah mengendalikan anggota saat masih di dalam markas dari pada setelah berada di lingkungan warga masyarakat, apalagi semua anggota Yonarmed 2/KS sebagai pelaku terjadinya perbuatan penganiayaan tersebut rata-rata masih anak-anak muda yang secara emosional masih labil sehingga gampang tersulut terhadap hal-hal sepele tanpa memikirkan dampaknya, baik terhadap diri masing-masing maupun nama baik TNI khususnya Yonarmed 2/KS.

10. Bahwa Saksi mengetahui kondisi masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan anggota Yonarmed 2/KS saat ini sudah sangat kondusif serta

telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih maupun MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI dan saat ini salah satu dari korban penganiayaan tersebut sudah menjadi prajurit TNI yaitu Sdr. M. Ferdiansyah.

11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pemakaman korban yang meninggal dunia yaitu Alm Sdr. Raden Aliman Barus yang dilangsungkan secara upacara adat di Jambur Sada Nioa Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat Kec. Biru-Biru dihadiri oleh Pangdam I/BB serta pejabat Kodam I/BB lainnya termasuk Danyonarmed 2/KS dan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Yonarmed 2/KS yang ke 72 pada tanggal 28 November 2024 keluarga Alm Sdr. Raden Aliman Barus maupun para korban yang luka-luka ringan dan luka-luka berat beserta keluarganya diundang dan mereka hadir untuk ikut serta merayakannya dan pada saat kembali setelah peringatan Hari Ulang Tahun tersebut kepada mereka diberikan souvenir maupun cendera mata lainnya.

12. Bahwa Saksi mengetahui saat ini para Terdakwa dan beberapa orang para Saksi lainnya yang juga menjadi Terdakwa kaitannya dengan perkara ini sejak mereka ditahan tidak lagi menerima hak-haknya berupa remunerasi sedangkan terhadap gajinya juga tidak diterima utuh sehingga kalau ada hal-hal yang dimintakan oleh keluarga para korban maka untuk saat ini Saksi belum bisa mengetahui solusinya untuk mewujudkan hal tersebut.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap : **PANTUR LUMBANTORUAN**
Pangkat, NRP : Letda Arm, 21070524050486
Jabatan : Pajau-1 Raipur-B.
Kesatuan : Yonarmed 2/KS
Tempat, tanggal lahir : Lumbanjulu (Taput), 18 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Militer Raipur-B Yonarmed 2/KS Amplas Medan,
Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonarmed 2/KS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB s.d. hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 10.00 WIB, Saksi bertugas sebagai Pa Jaga serta beberapa anggota jaga lainnya dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai Pa Jaga secara garis besar yaitu mengakomodir kegiatan dinas dalam, mengecek instalasi kantor batalyon, melaporkan kegiatan protap Kesatuan dan melaporkan kejadian yang menonjol kepada Komandan/Wadan.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB dilaksanakan apel malam di Lapangan Hitam diikuti dari Remaja Baterai-A, Baterai-C dan Baterai Markas yang berjumlah 16 (enam belas) orang dan Saksi memberikan arahan perhatian dan penekanan agar setelah apel malam melaksanakan istirahat karena besok pagi ada pertandingan sepak bola dalam rangka HUT Armed dan beberapa personel tidak mengikuti apel malam karena istirahat turun dinas dan melatih ibu-ibu Persit bermain badminton, kerja admitrasi di staf Baterai masing-masing sedangkan personel yang sudah berkeluarga tidak melaksanakan apel malam, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi menuju piket perhubungan memerintahkan Ta Jaga mendokumentasikan pengecekan gudang senjata, munisi, CCTV rumah jaga, gudang senjata dan pos 3 serta membuat keterangan remaja yang tidur di barak untuk kemudian Saksi laporkan ke grup besar telegram Yonarmed 2/KS.

4. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB, ketika Saksi sedang di kantor piket perhubungan ditelphone oleh Bintara Jaga yaitu Sertu Mukhlis menyampaikan "Ijin Danton di Pos 2 ada keributan" lalu Saksi bertanya "Ada keributan apa " ? dijawab Sertu Musklis "Ijin tidak tahu Danton" kemudian Saksi pergi ke Pos 2 dengan sepeda motor dan setibanya di Pos 2 bertemu dengan Wadanyon Armed 2/KS yaitu Kapten Am Andre Imanuel Sinuhaji, Danraima Yonarmed 2/KS Kapten Am Catur Wuryanto (Saksi-13) serta ± 10 (sepuluh) orang personel Yonarmed 2/KS, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-13 "Ijin, ada kejadian apa bang" dijawab Saksi-13 "Ada keributan anggota kita dengan warga Sibiru-Biru", kemudian Saksi dipanggil Wadanyonarmed 2/KS yang mengatakan "Tolong Pa Jaga lakukan pengecekan untuk anggota yang berada diluar Pos 2 suruh masuk semua, cek saja dulu" selanjutnya Saksi melakukan pengecekan kepada anggota dan memanggil piket-piket Baterai untuk menemui Saksi dan melaporkan kekuatan personelnnya dan kemudian diperoleh informasi sebagian anggota masih di Pasar 9 Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

5. Bahwa setelah Saksi menerima laporan tentang kekuatan personel dari masingmasing baterai selanjutnya terhadap personel yang tidak ada akan dihubungi oleh Danrainya masing-masing, setelah itu Wadanyonarmed 2/KS bertanya kepada saksi "Sudah lengkap Pa jaga" lalu Saksi jawab "Siap laporan dari piket belum lengkap", kemudian Wadanyonarmed 2/KS mengatakan "Anggota tetap ditahan, jangan ada yang keluar dan saya akan mengecek Praka Mustakim yang terluka" kemudian Wadanyonarmed 2/KS bersama Letda Am Gery dengan menggunakan sepeda motor berboncengan keluar markas pergi mengecek Saksi-12, kemudian sekira pukul 22.52 WIB Saksi melaporkan kepada Danyonarmed 2/KS yang sedang berada di Jakarta dan petunjuk / perintah Danyonarmed 2 / KS kepada Saksi "Oke Monitor".

6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi melakukan pengecekan di dalam Pos 2 terhadap anggota yang tinggal di Batalyon maupun terhadap anggota yang baru masuk ke Pos 2, kemudian personel Yonarmed 2/KS satu persatu kembali dari Pasar 9 dan masuk ke Pos 2 langsung memarkirkan sepeda motornya dan Saksi tidak mengetahui tentang personel Yonarmed 2/KS yang membawa / mengamankan warga Pasar 9 ke dalam Pos Provost dan setelah selesai melakukan pengecekan di Pos 2 selanjutnya Saksi

menghadap Wadanyonarmed 2/KS di belakang Pos Provost untuk melaporkan hasil pengecekan personel dan saat itu Wadanyonarmed 2/KS bersama dengan Pasipers Yonarmed 2/KS Lettu Arm Ishak Shalim, Danrai A Lettu Arm Titu, Parai A Lettu Arm Marten Joe Gurning, Pajau Rai A Letda Arm Gery, Danrai-C Kapten Arm Wayan, Letda Arm Bobby Pasaribu serta Saksi-13.

7. Bahwa sebelum terjadi bentrokan antara personel Yonarmed 2/KS dengan warga Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi tidak mendapat laporan tentang remaja Baterai-C, Baterai-A dan Letda Arm Rizky Nur Alam (Saksi-5) yang setelah kegiatan apel malam melakukan pencarian terhadap warga atau yang mengaku sebagai preman Pasar 9 yaitu Sdr. Dewa Saputra Sembiring Cs (Saksi-15), Saksi juga tidak mendapat laporan tentang remaja Baterai-C, Baterai-A dan Saksi-5 telah kembali ke Pos 2 setelah melakukan pencarian terhadap Saksi-15 maupun tentang personel Yonarmed 2/KS yang mengamankan 3 (tiga) orang warga sipil yang melakukan penyerangan di Pos Provost Yonarmed 2/KS dan Saksi hanya mengetahui tentang kekuatan personel dari masing-masing Baterai.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing para Terdakwa maupun para Saksi lainnya yang juga menjadi Terdakwa namun Saksi mengetahui akibat bentrokan personel Yonarmed 2/KS dengan warga sipil mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga sipil lainnya mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan Saksi mengetahui pada tanggal 9 November 2024 atas perintah Pangdam I/BB seluruh korban luka-luka tersebut dipindahkan pengobatan dan perawatannya ke RS TNI Putri Hijau Medan.

9. Bahwa para Terdakwa maupun beberapa orang anggota Yonarmed 2/KS lainnya tidak pantas melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dan menurut Saksi peristiwa tersebut masih bisa dihindari dengan cara-cara yang lebih persuasif karena akan lebih mudah mengendalikan anggota saat masih di dalam markas dari pada setelah berada di lingkungan warga masyarakat, apalagi semua anggota Yonarmed 2/KS sebagai pelaku terjadinya perbuatan penganiayaan tersebut rata-rata masih anak-anak muda yang secara emosional masih labil sehingga gampang tersulut terhadap hal-hal sepele tanpa memikirkan dampaknya, baik terhadap diri masing-masing maupun nama baik TNI khususnya Yonarmed 2/KS.

10. Bahwa Saksi mengetahui kondisi masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan anggota Yonarmed 2/KS saat ini sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit Kodam I/BB lainnya diantaranya fasilitas air bersih maupun MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI dan beberapa orang anak-anak dari warga masyarakat Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat Kec. Biru-Biru bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) milik Yonarmed 2/KS dan tanpa dipungut biaya. 11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pemakaman korban yang meninggal dunia yaitu Alm Sdr. Raden Aliman Barus dilaksanakan secara upacara adat di Jambur Sada Nioga Dusun IV Cinta Adil,

Desa Selamat Kec. Biru-Biru dihadiri oleh Pangdam I/BB serta pejabat Kodam I/BB lainnya termasuk Danyonarmed 2/KS dan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Yonarmed 2/KS yang ke 72 pada tanggal 28 November 2024 keluarga Alm Sdr. Raden Aliman Barus maupun para korban yang luka-luka ringan dan luka-luka berat beserta keluarganya diundang dan mereka hadir untuk ikut serta merayakannya dan pada saat kembali setelah peringatan Hari Ulang Tahun tersebut kepada mereka diberikan souvenir maupun cendera mata lainnya.

12. Bahwa Saksi mengetahui saat ini para Terdakwa dan beberapa orang para Saksi lainnya yang juga menjadi Terdakwa kaitannya dengan perkara ini sejak mereka ditahan tidak lagi menerima hak-haknya berupa remunerasi sedangkan terhadap gajinya juga tidak diterima utuh sehingga kalau ada hal-hal yang dimintakan oleh keluarga para korban berupa uang maka saat ini Saksi belum bisa mengetahui solusinya untuk mewujudkan hal tersebut.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi lainnya yaitu Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan sesuai dengan Surat Keterangan dari Sdr. Bahrin selaku Kepala Desa Selama, Nomor : 400.12/ 36 tanggal 14 Mei 2025 menyatakan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring tersebut sebagaimana keterangan orang tuanya hingga saat ini berada diluar kota sehingga Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkannya dan Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-15 tersebut dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik yaitu sebagai berikut :

Saksi-15

Nama lengkap : **DEWA SAHPUTRA SEMBIRING**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 23 Desember 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik

Tempat tinggal : Perumahan Asabri Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan Saksi duduk di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru sambil minum 1 (satu) botol anggur merah (beralkohol) dicampur kuku bima dingin, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama 9 (sembilan) rekan lainnya berencana berangkat menuju lapangan sepak bola di kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-biru dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor dengan saling berboncengan antara lain Saksi dengan Sdr. Jaka Bremana Ginting mengendarai sepeda motor Honda Trail Jenis CRF warna hitam, Sdr. Roni dengan Sdr. Danta Ginting mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna merah, Sdr. Ilham Barus dengan Sdr. Atin Sinuhaji mengendarai sepeda motor Honda Jenis Beat warna biru, Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3) dengan Sdr. Andika Bangun (Saksi-4) mengendarai sepeda motor Honda Jenis Vario warna biru dan Sdr. Reymario Cristiano (Saksi-2) dengan Sdr. Pian Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Jenis ADV warna merah.
3. Bahwa sebelum menuju lapangan sepak bola kuburan cina di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi dan rekan-rekan terlebih dahulu berkeliling melalui jalan yang tembus ke arah Talun Kenas selanjutnya menuju ke arah Kec. Patumbak dan saat itu Saksi bersama Sdr. Jaka Bremana Ginting berada paling depan dan kondisi jalan sebelum Desa Cinta Damai berlubang lalu Saksi memacu sepeda motor yang Saksi kendarai dengan kecepatan tinggi menuju lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga temanteman Saksi tertinggal dan setelah tiba di lapangan bola kuburan Cina Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Saksi berhenti kemudian datang Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Pian Sembiring menghampiri Saksi dan berkata "Wa! Ada yang ngemop aku di jalan, dia maki-maki aku, dibilangnya pelan kau Kontol", lalu Saksi jawab "Ya sudah ayo kita jumpai saja sekarang", kemudian Saksi dan rekan-rekan pergi dan pada saat Saksi dan rekan-rekan di jalan, ada 2 (dua) orang berboncengan melintas dan Saksi-2 berkata "Itu dia!" dan Saksi jawab "Ya sudah, ayo kita jumpai saja" kemudian Saksi dan 9 (sembilan) orang teman Saksi mengejar kedua orang tersebut.
4. Bahwa pada saat melintas di Gg. Rahayu-B, Pasar 8, Desa Ajibaho, Kec. Biru-Biru, Saksi menghentikan kedua orang tersebut dengan berkata "Berhenti, berhenti kau", sambil memarkirkan sepeda motor Saksi di depan sepeda motor kedua orang tersebut diikuti oleh rekan-rekan Saksi yang lain, setelah berhenti lalu Saksi bertanya kepada kedua orang tersebut "Apa maksudmu maki-maki teman saya?" dijawab oleh orang yang di bonceng "Gak ada kami maki-maki temanmu" kemudian Saksi tanya kembali "Kenapa temanku bilang kau maki-maki dia?" dijawab yang dibonceng dengan nada agak keras "Kami cuma mengingatkan saja, pelan-pelan kau bawa kereta", lalu Saksi jawab "Ya sudah kalau kau gak senang bagaimana kita buat" dijawab yang dibonceng "Aku orang Armed" Saksi jawab

dengan menggunakan bahasa Karo yang artinya "Kau pikir aku takut samamu kalau kau orang Armed" sambil Saksi memukul sepeda motor Saksi dan berkata lagi "Namaku Dewa Sembiring,aku tinggal di pasar 9" kemudian Sdr. Jaka Bremana Ginting meminta maaf kepada orang yang mengaku anggota Yonarmed 2/KS tersebut dengan cara mengangkat kedua tangannya dan berkata "Ya sudahlah kami minta maaflah bang" lalu Sdr. Jaka Bremana Ginting menarik Saksi ke arah sepeda motor kemudian Saksi dan rekan-rekan meninggalkan kedua orang tersebut dan pada saat diperjalanan, Sdr. Jaka Bremana Ginting berkata "Tentara itu tadi mengatakan ku tandai kau ya", namun saat itu Saksi tidak merespon dan terus berjalan menuju kuburan cina dan sesampainya di kuburan cina duduk sebentar kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni nongkrong di kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus sambil ngopi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Erdanta Ginting melihat 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor menggunakan helm berjalan pelan-pelan di depan kedai kopi milik Sdr. Ilham Barus lalu Sdr. Erdanta Ginting mengatakan kepada Saksi "Itu keknya orang Armed tadi itu" dijawab Sdr. Rendi Sembiring "Gak mungkin mereka datang masalah sepele dan kalian sudah minta maafnya tadi", selanjutnya kami berempat berangkat menuju ke daerah Kec. Patumbak untuk makan malam, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni berada di Kec. Patumbak, ibu kandung Saksi menelepon dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab "Lagi di luar mak", dijawab ibu Saksi "Di kampung ada begal" lalu Saksi jawab "Ooh!" kemudian komunikasi kami terputus.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB, ibu Saksi mengirim chat kepada Saksi "Ada tentara yang nyariin kau" lalu Saksi jawab "Ya Kenapa?" ibu Saksi menjawab "Gak tahu kenapa, jangan pulang dulu kau" Saksi jawab lagi "Ooh, Ya sudahlah mak, kalau gitu aku cari tempat aman dulu", kemudian Saksi dan ketiga orang rekan Saksi berangkat menuju Desa Talun Kenas selanjutnya pada saat Saksi, Sdr. Erdanta Ginting, Sdr. Jaka Bremana Ginting dan Sdr. Roni, berada di Desa Talun Kenas mendapat informasi Sdr. Raden Aliman Barus telah meninggal dunia akibat dianiaya oleh personel Yonarmed 2/KS.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 (Ahli)

Nama lengkap : **dr. H. MISTAR RITONGA, Sp.FM (K)**

Pekerjaan : Spesialis Dokter Forensik Mitra, RS. Bhayangkara TK II Medan.

Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 8 April 1952.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Sosro No. 98, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Polres Deli Serdang yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Deli Serdang A.n Kapolres Deli Serdang dengan Nomor Surat B/1575/XI/RES.1.7./2024/SATRESKRIM tanggal 9 November 2024 tentang permintaan Autopsi Mayat A.n R. Aliman Barus, maka Ahli selaku dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 bersama beberapa dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan dokter Co-Ass telah melakukan Autopsi pemeriksaan luar dan dalam di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan untuk mengetahui penyebab kematian serta waktu kematian jenazah Sdr. R. Aliman Barus tersebut.
3. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan pada identifikasi umum dijumpai sosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam.
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan.
5. Bahwa pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, perut kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan pada selaput tipis otak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlengketan pada paru kiri.
6. Bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :
 - a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
 - b. Kematian korban tidak wajar
 - c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat ruda paksa tumpul.
7. Bahwa hal-hal yang dapat Ahli sampaikan yaitu sebagaimana pemeriksaan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang Saksi lakukan tersebut maka menurut Saksi pemukulan-pemukulan yang dialami korban dilakukan oleh banyak orang secara acak dengan benda tumpul karena hampir seluruh tubuh korban mengalami memar namun yang

menjadi penyebab utama korban sampai meninggal dunia adalah karena pendarahan pada rongga kepala.

8. Bahwa terhadap semua hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap jenazah Sdr. R. Aliman Barus tersebut adalah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 80/XI/VER/ RS Bhayangkara TK II Kota Medan tanggal 9 November 2024 yang kemudian dikirimkan oleh Kasat Reskrim Polres Deli Serdang A.n Kapolres Deli Serdang kepada Danpomdam I/BB pada tanggal 21 November 2024 yaitu beberapa hari setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kematian Sdr. R. Aliman Barus yang kemudian diketahui dilakukan oleh anggota Yonarmed 2/KS pada malam hari tanggal 8 November 2024.

Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menghadirkan Saksi Tambahan yaitu Sdri. Fransisca Rehulina Br. Tarigan (Saksi-17) yang mengetahui tentang setelah terjadinya peristiwa penganiayaan dan kekerasan pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 para korban luka-luka dibawa dan dirawat di RS. Putri Hijau Medan tanpa mengeluarkan biaya apapun dan juga keluarga korban yang mengalami luka-luka mendapatkan uang santunan dan bantuan berupa sembako dari Pihak Kesatuan Yonarmed 2/KS dan atas permohonan pengajuan Saksi Tambahan tersebut disetujui oleh Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Penasihat Hukum agar menghadapkan Saksi-17 tersebut ke persidangan, yang berlangsung sebagai berikut :

Saksi-17 :

Nama lengkap : **FRANSISCA REHULINA BR. TARIGAN**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Desa Selamat, 17 Mei 1996

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indones

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi awal terjadinya peristiwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 yang dilakukan oleh beberapa orang personel Yonarmed 2/KS hingga mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus serta beberapa warga sipil mengalami luka-luka berat dan luka-luka ringan karena permasalahan antara Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) yang bukan merupakan warga Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang dengan beberapa personel Yonarmed 2/KS.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh para Terdakwa melakukan penganiayaan sehingga Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 karena Saksi tidak melihat secara langsung dan

suami Saksi yaitu Sdr. Junaidi Sembiring juga mengalami luka-luka namun Saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan terhadap suami Saksi.

4. Bahwa yang Saksi ketahui yaitu setelah terjadinya peristiwa penganiayaan dan kekerasan pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 tersebut para korban luka-luka termasuk suami Saksi dibawa serta dirawat di RS. Putri Hijau Medan tanpa mengeluarkan biaya apapun dan keluarga korban lainnya yang mengalami luka-luka mendapatkan uang santunan dan bantuan sembako dari Yonarmed 2/KS.

5. Bahwa Saksi mengetahui Pangdam I/BB telah meminta maaf kepada keluarga korban Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus dan saat prosesi pemakaman Sdr. Raden Aliman Barus tersebut bapak Pangdam I/BB dan bapak-bapak pejabat lainnya dari Kodam I/BB datang dan memberikan santunan berupa uang demikian pula dari Yonarmed 2/KS juga memberikan bantuan sembako pada saat acara prosesi pemakaman korban dan Saksi yakin antara Sdr. Raden Aliman Barus tidak memiliki permasalahan pribadi dengan para Terdakwa maupun anggota Yonarmed 2/KS yang lainnya.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari Kodam I/BB dan Yonarmed 2/KS telah melakukan pemulihan terhadap kondisi warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara melalui kegiatan karya bakti dan bakti sosial diantaranya melakukan pelayanan kesehatan gratis kepada warga masyarakat setempat, kemudian memberikan santunan terhadap para warga yang ikut menjadi korban dalam perkara ini berupa bantuan sembako serta uang tunai dan yang Saksi tahu suami Saksi sebagai korban luka-luka diberikan uang tunai oleh Pangdam I/BB sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk keluarga korban yang luka-luka diberikan fasilitas kendaraan gratis untuk antar jemput dari Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat ke RS. Putri Hijau Medan, begitu juga sebaliknya.

7. Bahwa Saksi mengetahui Pihak Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS telah melakukan upaya-upaya pemulihan terhadap kondisi warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara melalui kegiatan karya bakti dan bakti sosial dengan melakukan pelayanan kesehatan gratis, memberikan santunan terhadap para warga yang ikut menjadi korban dan juga memberikan sembako serta uang tunai, serta melakukan perbaikan fasilitas umum berupa kamar mandi umum dan saat ini hubungan antara Yonarmed 2/KS dengan masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang sudah sangat baik serta kondusif dan harapan Saksi semoga peristiwa tersebut tidak terulang Kembali dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan permohonan untuk menghadirkan Saksi Tambahan yaitu Sdr. Syahrial Martanto W, S.H (Saksi-18) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan permohonan Restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Barus mewakili anak-anak Alm Sdr. Raden Aliman Barus dan atas permohonan pengajuan Saksi Tambahan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat

Hukum, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Oditur Militer a

Saksi-18 tersebut ke persidangan, yang berlangsung sebagai berikut :

Saksi-18 :

Nama lengkap : **SYAHRIAL MARTANTO W, S.H**

Pekerjaan : Tenaga Ahli Tim Penilai Ganti Kerugian.

NIP LPSK : 080062

Kesatuan/Instansi : LPSK Jakarta

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 8 Maret 1976

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Subur No 36 RT/RW 005/001 Desa Munjul Kec. Cipayung,
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor ST-1259/1.5.1.HSHP/LPSK/07/225, Saksi ditugaskan untuk memberikan penilaian restitusi terhadap permohonan yang diajukan oleh Sdri. Mira Barus (anak keempat) yang diberikan kuasa oleh 4 (empat) orang saudara kandungnya yaitu Sdr. Irwansyah Barus (anak pertama), Sdri. Siska Barus (anak kedua), Betaria Barus (anak ketiga) dan Supriadi Barus (anak kelima) yang keseluruhannya merupakan anak kandung dari Alm Raden Aliman Barus dalam persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan terkait tindak pidana pembunuhan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh para Terdakwa anggota Yonarmed 2/KS dalam perkara ini yaitu Praka Rio Kuntoro, Amd., Kep, Pratu Edward Yusfa Harefa, Pratu David Pratama serta Prada Fikram Hasby Aziz dan dalam perkara lainnya yaitu Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han), Pratu Ariski Suprianto Naibaho, Pratu Endica Yabto Supratmin serta Pratu Fahmi Hidayat.

3. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sdri. Mira Barus saat yang bersangkutan mengajukan restitusi tersebut namun datang langsung menghadap rekan Saksi lainnya di kantor LPSK Medan yang selanjutnya menyampaikan kepada Saksi surat permohonan restitusi dari Sdri. Mira Barus tersebut untuk kemudian Saksi melakukan penilaian ganti kerugian yang dalam pelaksanaannya Saksi lakukan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Sdri. Mira Barus dan apabila ada diantara bukti-bukti tersebut yang tidak valid maka cara yang Saksi lakukan untuk mengetahui harga/biaya terhadap item-item tertentu sesuai pengajuan tersebut adalah dengan mencari informasinya di google sesuai dengan daerah/wilayah/domisili Sdri. Mira Barus tersebut yaitu di daerah Kab. Deli Serdang maupun Kota Medan sekitarnya dan Saksi juga tidak mendatangi secara langsung tempat-tempat tersebut untuk mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan Sdr. Mira Barus sebagai pemohon seperti Jambur Sada Nioga, RS Bhayangkara, tempat penjualan bunga papan, toko sembako, tempat penjualan batu nisan dan sebagainya.

4. Bahwa total nilai ganti kerugian yang diajukan Sdri. Mira Barus (terlampir) yaitu sejumlah Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dimintakan penggantian kepada 8 (delapan) orang Terdakwa dan setelah Saksi lakukan penilaian ganti kerugiannya maka total nilai kewajaran penghitungan dari LPSK adalah sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana pengajuan terlampir dan Saksi menyadari dari total nilai kewajaran penghitungan dari LPSK sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan suatu permohonan sehingga para Terdakwa dibebani melakukan penggantian kerugian tetapi dalam hal nilai yang wajar dan layak merupakan mutlak kewenangan Majelis Hakim untuk menentukannya berdasarkan kemampuan keuangan para Terdakwa namun demikian Saksi sebagai yang mewakili Sdri. Mira Barus selaku pemohon sangat berharap para Terdakwa mengabulkan permohonan tersebut.

5. Bahwa sebagaimana yang Saksi ketahui dari Sdri. Mira Barus yaitu Pangdam I/BB memberikan santunan uang duka sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari seorang ibu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk orang tua Sdri. Mira Barus yaitu Alm Raden Aliman Barus namun terhadap sumbangan/santunan tersebut tidak serta menghalangi pihak korban dalam hal ini Sdri. Mira Barus mengajukan restitusi oleh karena permohonan restitusi ditujukan kepada pelaku maupun kepada pihak ketiga sedangkan Pangdam I/BB dalam hal ini menurut Saksi adalah mewakili institusi TNI demikian juga halnya dengan Danyon Armed 2/KS sebagai Komandannya para Terdakwa merupakan bentuk tanggung jawab atasan terhadap bawahannya demikian pula dari pejabat yang lainnya yang barangkali hadir.

6. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Mira Barus bekerja sebagai guru dan saat ini memang masih libur sekolah namun Saksi memohon maaf karena tidak bisa Bersama dengan Sdri. Mira Barus tersebut hadir di persidangan ini namun pada kesempatan lain barangkali bapak Oditur Militer bisa menghadirkannya di persidangan sehingga kedudukan Sdri. Mira Barus sebagai yang dikuasakan oleh saudara-saudaranya sebagai ahli waris yang memang tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa tersebut bisa lebih diketahui oleh para pihak dalam persidangan ini sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik terutama dalam hal dikhawatirkan terjadi permasalahan baru terhadap anak-anak Alm Raden Aliman Barus terkait dengan uang restitusi yang apabila nanti dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

7. Bahwa hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan yaitu pengajuan restitusi dimaksud bukan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu peristiwa yang dialami oleh keluarga korban tetapi merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada keluarga korban yang tentunya dalam jumlah yang layak serta patut untuk diterima oleh keluarga korban dan Saksi juga tidak mengetahui peruntukannya kelak oleh anak-anak Alm Raden Aliman Barus tersebut namun sesuai dengan pengalaman yang pernah Saksi ketahui biasanya/mayoritas digunakan oleh anak-anak korban untuk pelaksanaan kegiatan dalam

bidang agama seperti peringatan 100 (seratus) maupun 1000 (seribu) hari jenazah Almarhum.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Oditur Militer kembali memohon untuk menghadirkan Saksi Tambahan lainnya yaitu Sdri. Mira Barus (Saksi-19), Sdri. Siska Barus (Saksi-20) dan Sdri Betaria Barus (Saksi-21) yang merupakan anak kandung Alm Sdr. Raden Aliman Barus dan atas permohonan pengajuan Saksi Tambahan tersebut disetujui oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Oditur Militer agar menghadapkan para Saksi tersebut ke persidangan yang berlangsung sebagai berikut :

Saksi-19 :

Nama lengkap : **MIRA BR BARUS**

Pekerjaan : Guru

Tempat, tanggal lahir : Desa Selamat, 19 September 1993

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Dusun III Simpang Ranting RT/RW 000/000 Desa Namo Tualang
Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan anak kandung keempat dari Alm Raden Aliman Barus yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 2 (dua) laki-laki serta 3 (tiga) perempuan dan ibu Saksi sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu maka bapak Saksi tinggal bersama dengan kakak laki-laki Saksi yang tertua yaitu Sdr. Irwansyah Barus bersama dengan istrinya Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) di Dusun Sari Desa Selamat Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa oleh karena Saksi maupun 3 (tiga) orang saudara Saksi yang lainnya tidak tinggal bersama maupun berdekatan rumah dengan bapak Saksi maka pada saat terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024, Saksi maupun 3 (tiga) orang saudara Saksi yang lainnya tidak mengetahui peristiwa tersebut sampai kemudian diberitahu oleh Sdr. Irwansyah Barus maupun Saksi-1 beberapa saat setelah bapak Saksi dibawa ke beberapa rumah sakit di Kec. Biru-Biru akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang sebagian besar anggota tubuh dan kepalanya mengalami luka-luka dan terjadi pendarahan pada tengkorak kepala, sebagaimana hasil visum dari dokter RS Bhayangkara Medan yang kemudian menyatakan bapak Saksi meninggal dunia oleh dokter RS Sembiring Deli Tua pada tanggal 9 November 2024 sekira pukul 00.48 WIB sesuai Surat Keterangan Kematian No : 1082/SKK/RSUS/ 2024.
4. Bahwa oleh karena Saksi tidak tinggal serumah maupun berdekatan rumah dengan Almarhum bapak Saksi, maka Saksi tidak mengetahui secara detail peristiwa penganiayaan

yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini maupun perkara para Terdakwa yang lainnya sehingga Saksi sejak awal Saksi tidak dijadikan sebagai Saksi dan hanya Saksi-1 yang menjadi Saksi karena mengalami dan mengetahui langsung peristiwa yang mencekam tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Almarhum bapak Saksi maupun beberapa warga Pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-Biru dan Saksi tidak mengetahui tentang adanya demo dari masyarakat/warga Pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-Biru ke Yonarmed 2/KS termasuk tentang jenazah Almarhum bapak Saksi dipaksa oleh masyarakat untuk dibawa ke Yonarmed 2/KS tersebut guna meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan para Terdakwa maupun anggota Yonarmed 2/KS yang lainnya.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian sesuai informasi yang Saksi peroleh berakitan dengan perkembangan perkara para Terdakwa maka yang sangat Saksi sesali adalah penyebab awal permasalahan ini hanya bermula dari perselisihan 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dan beberapa orang rekannya namun yang menjadi korban adalah bapak Saksi serta beberapa warga lainnya mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan perbuatan para Terdakwa sangat mengganggu ketertiban umum dan sampai dengan saat ini setahu Saksi, Saksi-15 tersebut tidak pernah hadir di persidangan maupun diproses hukum tetapi justru bebas berkeliaran.

6. Bahwa permohonan restitusi yang Saksi ajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan kesepakatan Saksi dan 4 (empat) orang saudara Saksi lainnya yang menunjuk Saksi sebagai perwakilan dan penunjukkan tersebut memang tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa tetapi berdasarkan kepercayaan dari saudara-saudara Saksi yang lainnya sedangkan terhadap bukti-bukti permohonan restitusi tersebut masing-masing kami membantu menyiapkannya.

7. Bahwa restitusi yang Saksi ajukan sesuai dengan bukti-bukti biaya pengeluaran pada saat maupun sedang ataupun setelah pemakaman Almarhum bapak Saksi yaitu sejumlah Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dan ditujukan kepada 8 (delapan) orang Terdakwa yaitu Praka Rio Kuntoro,Amd.,Kep, Pratu Edward Yusfa Harefa,Pratu David Pratama serta Prada Fikram Hasby Aziz dan dalam perkara lainnya yaitu Letda Arm Rizki Nur Alam, S.Tr.(Han), Pratu Ariski Suprianto Naibaho,Pratu Endica Yabto Supratmin serta Pratu Fahmi Hidayat sehingga masing-masing Terdakwa dibebani membayarnya sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) namun sesuai penilaian oleh LPSK melalui Sdr. Syahrial Martanto W, S.H, jumlah pengajuan restitusi yang layak dan patut Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa uang restitusi tersebut akan digunakan untuk peringatan 1 (satu) tahun dan 1000 (seribu) hari misa arwah Almarhum bapak Saksi dengan biaya untuk 1 (satu) kali peringatan tersebut sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) sebagaimana biaya pada saat misa 40 (empat puluh) hari korban (halaman 21 dan 32 pengajuan restitusi) dan selain itu juga direncanakan untuk memberikan sumbangan ke Panti Asuhan Gereja Katholik di Deli Tua sehingga Saksi dan 4 (empat) orang saudara Saksi yang lainnya berharap para

Terdakwa memberikannya dengan jumlah yang wajar sehingga tidak hanya sekedar memenuhi pengajuan restitusi tersebut.

9. Bahwa dapat Saksi jelaskan uang duka yang kami peroleh saat pemakaman Almarhum bapak Saksi total sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), masing-masing Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah) dari Pangdam I/BB dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari seorang ibu yang tidak Saksi ketahui namanya sedangkan dari sanak saudara serta kerabat lainnya terkumpul sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk biaya acara pemakaman Almarhum bapak Saksi yang dilakukan di Jambur Sada Nioga selama beberapa hari menggunakan uang duka tersebut

10. Bahwa uang duka sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pangdam I/BB kami serahkan kepada Sdr. James Tarigan yang secara adat karo merupakan anak beru sehingga Sdr. James Tarigan tersebut yang bertindak sebagai ketua panitia mengurus semua hal bersama dengan panitia lainnya untuk acara prosesi pemakaman Almarhum bapak Saksi dan setelah selesai pemakaman kemudian jumlah uang duka yang terkumpul tersebut dikurangi dengan berbagai pengeluaran maka masih ada lebihnya yang selanjutnya dibagi lima sehingga Saksi bersama 4 (empat) orang saudara Saksi yang lainnya masing-masing memperoleh sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) s.d Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

11. Bahwa Saksi mengetahui setelah Almarhum bapak Saksi dimakamkan ada pemberian sembako dari Danyon Armed 2/KS maupun dari pemerintah Desa Selamat namun Saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis sembako yang diberikan dan tentang biaya formalin sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari RS Putri Hijau Medan tetapi dari RS Bhayangkara Medan sesuai dengan hasil otopsi jenazah Almarhum bapak Saksi oleh dokter RS Bhayangkara dan Saksi mengetahui pengobatan medis di RS Putri Hijau Medan terhadap para korban yang luka berat maupun luka ringan tidak dipungut biaya alias gratis dari Pangdam I/BB

12. Bahwa saat ini hubungan masyarakat sekitar Desa Selamat Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang dengan personil Yonarmed 2/KS sudah kondusif dan telah saling memaafkan namun demikian Saksi tetap berharap peristiwa pada malam hari tanggal 8 November 2024 agar tidak terulang kembali baik oleh Yonarmed 2/KS maupun aparat TNI lainnya dan Saksi serta 2 (dua) orang saudara laki-laki Saksi yang lainnya yang tidak bisa hadir di persidangan telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang sama di kemudian hari yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka tetapi juga sangat mengganggu ketertiban umum.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang gaji dan penghasilan para Terdakwa baik sebelum peristiwa pada malam hari tanggal 8 November 2024 tersebut maupun sekarang ini namun Saksi sangat berharap para Terdakwa memenuhi permohonan restitusi yang kami ajukan dan Saksi bersama dengan 2 (dua) orang adik Saksi yang saat ini hadir di persidangan menyatakan permohonan restitusi tersebut hanya kami ajukan satu kali ini saja.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : **SISKA BR BARUS**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Ajibaho, 12 Mei 1986

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Dusun V Bintang Meriah RT/RW 000/000 Desa Limau Mungkur
Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan anak kandung kedua dari Alm Raden Aliman Barus yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 2 (dua) laki-laki serta 3 (tiga) perempuan dan sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir ibu Saksi sudah meninggal dunia sehingga bapak Saksi tinggal bersama dengan kakak laki-laki Saksi yang tertua yaitu Sdr.Irwansyah Barus yang menikah dengan Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) dan tinggal di Dusun Sari Desa Selamat Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa Saksi maupun 3 (tiga) orang saudara Saksi yang lainnya tidak tinggal bersama maupun berdekatan rumah dengan bapak Saksi maka ketika terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024, Saksi maupun 3 (tiga) orang saudara Saksi yang lainnya tidak mengetahui peristiwa tersebut sampai kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr.Irwansyah Barus maupun Saksi-1 yaitu bapak Saksi dibawa berobat ke beberapa rumah sakit di Kec. Biru-Biru akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan hampir sebagian besar anggota tubuh dan kepalanya mengalami luka-luka dan terjadi pendarahan pada tengkorak kepala sebagaimana hasil visum yang Saksi lihat dan akibat berbagai penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa sehingga bapak Saksi dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RS Bhayangkara Medan pada tanggal 9 November 2024.
4. Bahwa oleh karena Saksi tidak tinggal serumah maupun berdekatan rumah dengan Almarhum bapak Saksi, maka Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan para Terdakwa sehingga dalam perkara para Terdakwa ini maupun perkara para Terdakwa yang lainnya maka sejak awal Saksi tidak dijadikan sebagai Saksi dan hanya Saksi-1 yang dijadikan Saksi karena mengetahui serta mengalami langsung peristiwa yang mencekam tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Almarhum bapak Saksi maupun beberapa warga Pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-Biru.
5. Bahwa beberapa waktu kemudian sesuai dengan informasi dan perkembangan perkara para Terdakwa maka satu hal yang sangat Saksi sesali adalah penyebab awal terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS yang berselisih paham dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dan beberapa orang rekannya namun yang menjadi korban adalah bapak Saksi serta beberapa orang warga

lainnya yang mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan Saksi tidak mengetahui tentang adanya demo dari masyarakat/warga Pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-Biru ke Yonarmed 2/KS termasuk tentang jenazah Almarhum bapak Saksi dipaksa oleh masyarakat untuk dibawa ke Yonarmed 2/KS tersebut guna meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan para Terdakwa maupun anggota Yonarmed 2/KS yang lainnya dan setahu Saksi, sampai dengan saat ini Saksi-15 tersebut tidak pernah hadir di persidangan maupun diproses hukum tetapi justru bebas berkeliaran.

6. Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan uang duka yang kami peroleh saat pemakaman Almarhum bapak Saksi total sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) masing-masing Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pangdam I/BB dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari seorang ibu yang tidak Saksi ketahui namanya dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari sanak saudara serta kerabat lainnya dan untuk biaya acara pemakaman keseluruhannya diambil dari uang duka tersebut, kemudian setelah dikurangi berbagai pengeluaran maka masih ada lebihnya yang kemudian kami bagi berlima sehingga masing-masing memperoleh sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) s.d Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa tentang restitusi yang diajukan oleh adik Saksi yaitu Sdri. Mira Barus (Saksi -19) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan kesepakatan Saksi bersama 4 (empat) orang saudara Saksi yang lainnya dan selanjutnya menunjuk Saksi Tambahan-3 sebagai perwakilan dan kami melakukannya memang tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa tetapi berdasarkan kepercayaan sehingga pengajuan restitusi tersebut bukan keinginan pribadi dari Saksi -19 tersebut.

8. Bahwa bukti-bukti biaya pengeluaran terkait dengan pemakaman Almarhum bapak Saksi sejumlah Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kami kumpulkan bersama namun menurut penghitungan dari LPSK maka jumlahnya yang wajar dan sesuai kepatutan adalah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang restitusi tersebut akan kami akan gunakan masing-masing untuk peringatan 1 (satu) tahun dan 1000 (seribu) hari misa arwah Almarhum bapak Saksi dengan biaya untuk 1 (satu) peringatan tersebut sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana biaya pada saat misa 40 (empat puluh) hari korban (halaman 21 dan 32 pengajuan restitusi) sedangkan lebihnya direncanakan untuk memberikan sumbangan ke Panti Asuhan Gereja Katholik di Deli Tua, sehingga Saksi dan 4 (empat) orang saudara Saksi yang lainnya berharap para Terdakwa mewujudkannya dengan jumlah yang wajar dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi permohonan restitusi tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui setelah Almarhum bapak Saksi dimakamkan memang ada pemberian sembako dari Danyon Armed 2/KS maupun dari pemerintah Desa Selamat namun secara detail Saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis sembako yang diberikan dan dapat Saksi sampaikan juga tentang biaya formalin sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari RS Putri Hijau Medan tetapi dari RS Bhayangkara Medan sesuai dengan hasil otopsi jenazah Almarhum bapak Saksi dilakukan oleh RS Bhayangkara bukan di RS

Putri Hijau Medan dan Saksi mengetahui pengobatan medis di RS Putri Hijau Medan terhadap para korban yang luka berat maupun luka ringan tidak dipungut biaya alias gratis dari Pangdam I/BB.

10. Bahwa sesuai informasi yang Saksi peroleh hubungan masyarakat sekitar Desa Selamat dengan personil Yonarmed 2/KS saat ini mulai kondusif dan telah saling memaafkan namun demikian Saksi tetap berharap peristiwa pada malam hari tanggal 8 November 2024 agar tidak terulang kembali baik oleh Yonarmed 2/KS maupun aparat TNI lainnya dan Saksi serta 4 (empat) orang saudara Saksi yang lainnya telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan berpesan terutama kepada para Terdakwa agar dalam setiap berbuat serta bertindak tetap ingat orang tua yang telah susah payah menyekolahkan hingga bisa menjadi prajurit TNI oleh karena itu supaya berdinis dengan baik-baik.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang gaji dan penghasilan para Terdakwa baik sebelum peristiwa pada malam hari tanggal 8 November 2024 tersebut maupun saat ini namun Saksi sangat berharap para Terdakwa memenuhi permohonan restitusi yang kami ajukan tersebut.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21:

Nama lengkap : **BETARIA BR BARUS**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Desa Cinta Adil, 21 Mei 1988
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Suka Makmur RT/RW ... / ... Desa Suka Makmur
Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan anak kandung ketiga dari Alm Raden Aliman Barus yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 2 (dua) laki-laki serta 3 (tiga) perempuan dan sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir ibu Saksi sudah meninggal dunia sehingga bapak Saksi tinggal bersama dengan kakak laki-laki Saksi yang tertua yaitu Sdr.Irwansyah Barus yang menikah dengan Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) dan tinggal di Dusun Sari Desa Selamat Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa Saksi maupun 3 (tiga) orang saudara Saksi yang lainnya tidak tinggal bersama maupun berdekatan rumah dengan bapak Saksi maka pada saat terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024, Saksi maupun 3 (tiga) orang saudara Saksi yang lainnya tidak mengetahui peristiwa tersebut sampai kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr.Irwansyah Barus maupun Saksi-1 yaitu bapak Saksi dibawa berobat ke beberapa rumah sakit di Kec. Biru-Biru akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan sebagian besar

anggota tubuh dan kepalanya mengalami luka-luka dan terjadi pendarahan pada tengkorak kepala, sebagaimana hasil visum yang Saksi lihat sehingga akibat berbagai penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa maka bapak Saksi dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RS Bhayangkara Medan pada tanggal 9 November 2024.

4. Bahwa oleh karena Saksi tidak tinggal serumah maupun berdekatan rumah dengan Almarhum bapak Saksi, maka Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan para Terdakwa sehingga dalam perkara para Terdakwa ini maupun perkara para Terdakwa yang lainnya Saksi tidak dijadikan sebagai Saksi dan hanya Saksi-1 yang dijadikan Saksi karena mengetahui serta mengalami langsung peristiwa yang mencekam tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Almarhum bapak Saksi maupun beberapa warga Pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-Biru dan juga peristiwa tersebut sangat mengganggu ketertiban umum.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian sesuai dengan informasi dan perkembangan perkara para Terdakwa maka satu hal yang sangat kami sesali adalah penyebab awal terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS yang berselisih paham dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dan beberapa orang rekannya namun yang menjadi korban adalah bapak Saksi serta beberapa orang warga lainnya yang mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan Saksi tidak mengetahui tentang adanya demo dari masyarakat/warga Pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-Biru ke Yonarmed 2/KS termasuk tentang jenazah Almarhum bapak Saksi dipaksa oleh masyarakat untuk dibawa ke Yonarmed 2/KS tersebut guna meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan para Terdakwa maupun anggota Yonarmed 2/KS yang lainnya.

6. Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan uang duka yang kami peroleh saat pemakaman Almarhum bapak Saksi total sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) masing-masing Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pangdam I/BB dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari seorang ibu yang tidak Saksi ketahui namanya dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari sanak saudara serta kerabat lainnya dan untuk biaya acara pemakaman selama beberapa hari tersebut keseluruhan biaya diambil dari uang duka tersebut, kemudian setelah dikurangi berbagai pengeluaran maka masih ada lebihnya yang kemudian kami bagi berlima sehingga masing-masing memperoleh sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) s.d Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa tentang restitusi yang diajukan oleh adik Saksi yaitu Sdri. Mira Barus (Saksi -19) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan kesepakatan Saksi bersama 4 (empat) orang saudara Saksi yang lainnya dan selanjutnya kami berempat sepakat menunjuk Saksi Tambahan-2 sebagai perwakilan dan memang tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa tetapi berdasarkan kepercayaan sehingga pengajuan restitusi tersebut bukan keinginan pribadi dari Saksi Tambahan-2 tersebut namun karena keinginan kami berlima.

8. Bahwa bukti-bukti biaya pengeluaran terkait dengan pemakaman Almarhum bapak Saksi sejumlah Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kami

kumpulkan bersama namun menurut penghitungan dari LPSK maka jumlahnya yang wajar dan sesuai keputusan adalah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang restitusi tersebut akan kami gunakan masing-masing untuk peringatan 1 (satu) tahun dan 1000 (seribu) hari misa arwah Almarhum bapak Saksi dengan biaya untuk 1 (satu) peringatan tersebut sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana biaya pada saat misa 40 (empat puluh) hari korban (halaman 21 dan 32 pengajuan restitusi) sedangkan lebihnya direncanakan untuk memberikan sumbangan ke Panti Asuhan Gereja Katholik di Deli Tua, sehingga Saksi dan 4 (empat) orang saudara Saksi yang lainnya berharap para Terdakwa mewujudkannya dengan jumlah yang wajar dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi permohonan restitusi tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui setelah Almarhum bapak Saksi dimakamkan ada pemberian sembako dari Danyon Armed 2/KS maupun dari pemerintah Desa Selamat namun secara detail Saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis sembako yang diberikan dan dapat Saksi sampaikan juga tentang biaya formalin sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut bukan dari RS Putri Hijau Medan tetapi dari RS Bhayangkara Medan sesuai dengan hasil otopsi jenazah Almarhum bapak Saksi dilakukan oleh RS Bhayangkara bukan di RS Putri Hijau Medan dan Saksi mengetahui pengobatan medis di RS Putri Hijau Medan terhadap para korban yang luka berat maupun luka ringan tidak dipungut biaya alias gratis dari Pangdam I/BB.

10. Bahwa sesuai informasi yang Saksi peroleh hubungan masyarakat sekitar Desa Selamat dengan personil Yonarmed 2/KS saat ini mulai kondusif dan telah saling memaafkan namun demikian Saksi tetap berharap peristiwa pada malam hari tanggal 8 November 2024 agar tidak terulang kembali baik oleh Yonarmed 2/KS maupun aparat TNI lainnya dan Saksi serta 4 (empat) orang saudara Saksi yang lainnya telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan berpesan terutama kepada para Terdakwa supaya berdinis dengan baik-baik dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang gaji dan penghasilan para Terdakwa baik sebelum peristiwa pada malam hari tanggal 8 November 2024 tersebut maupun saat ini namun Saksi sangat berharap para Terdakwa memenuhi permohonan restitusi yang kami ajukan tersebut.

Atas keterangan Saksi-21 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150426100495 dilanjutkan dengan kecabangan Arteleri kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka jabatan sebagai Tayanmer 2 Raima.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB, sesuai perintah Danraima yaitu Kapten Arm Catur Hadi Purwanto (Saksi-13), Terdakwa mengumpulkan

Lajang Raima untuk dilakukan pengecekan personel karena Saksi-13 mendapat informasi banyak personil yang keluar markas, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Pratu Arizki Suprianto Naibaho (Saksi-6) tentang hal tersebut dan dijawab Saksi-6 "Danton Rizki (Saksi-5) dikeroyok" lalu Terdakwa mengajak personel lajang yang berada di barak markas antara lain Saksi-7, Pratu Endica Yabto Supratmin (Saksi-7), Pratu Fahmi Hidayat (Saksi-8), Pratu Agil, Prada Aditya Yuda Pratama dan Pratu Sumitro untuk menyusul Saksi-5 dan saat sampai di pintu Pos 2 Terdakwa melihat Saksi-5 sedang dikejar oleh warga sipil yang mengendarai sepeda motor sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kendaraan sekitar 6 (enam) atau 8 (delapan) orang membawa senjata tajam dan kayu.

3. Bahwa selanjutnya para pengendara yang mengejar Saksi-5 lari dengan sepeda motor masing-masing karena melihat Terdakwa dan beberapa anggota lainnya namun Terdakwa berhasil menangkap 1 (satu) orang dekat parit depan Kantor Kepala Desa Candirejo, Kec. Biru-Biru dan selanjutnya memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri mengepal mengenai bagian kepala dan kemudian Terdakwa- membawa orang tersebut ke sebelah garasi pos Provost Yonamed 2/KS.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, beberapa orang rekan Terdakwa memperoleh informasi ada rekan-rekan lainnya yang masih ada di Pasar 9 yaitu Pratu Andre Syaputra Ginting maka kemudian Terdakwa dari pos 2 langsung menuju Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan saat itu ada sekitar 60 (enam puluh) orang personel dengan menggunakan sekitar 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi di sepanjang jalan dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi-8 menggunakan sepeda motor jenis Beat warna hitam, Nopol BK 2101 AKL milik Saksi-8 untuk menjemput rekan-rekan Saksi yang tertinggal di Pasar 9 tersebut dipimpin oleh Saksi-5 dan saat tiba di lokasi sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa masuk ke Gg Duku bersama Pratu Agil dan Prada Dwi Maulana Kusuma (Saksi-9) mencari keberadaan Pratu Andre Syaputra Ginting namun tidak ditemukan kemudian Terdakwa bersama Saksi-9 serta Pratu Agil keluar dari Gg Duku dan mendengar suara teriakan dari arah samping salah satu rumah "Ini ada orang disini", maka Terdakwa pergi menuju sumber suara dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-5 sedang berlari menuju tempat yang sama dan saat tiba di samping rumah tersebut melihat Saksi-6, Saksi-7, Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2), Pratu David Pratama (Terdakwa-3) dan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) maka kemudian Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 langsung melakukan pemukulan terhadap seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Sdr. Raden Aliman Barus warga Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru.

5. Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dilakukan secara spontan tanpa ada yang mengkomandoinya dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah pipinya sebanyak 3 (tiga) kali karena Terdakwa menyangka korban adalah sebagai provokator maupun pelaku terjadinya penyerangan oleh warga sipil ke

Yonarmed 2/KS yang membawa senjata tajam serta kayu dan selain Terdakwa pemukulan tersebut juga dilakukan oleh Saksi-6 yang memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebelah kanan mengenai mata sebelah kiri, Saksi-8 memukul menggunakan batang ubi mengenai bagian pipi kanan, Terdakwa-3 memukul menggunakan tangan mengepal mengenai kepala, Terdakwa-4 memukul menggunakan tangan sebelah kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan serta menggunakan kayu ranting mengenai bagian atas kepala, Saksi-5 memukul menggunakan Helm warna hitam mengenai kepala bagian atas yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus jatuh tertelungkup selanjutnya Terdakwa-3 mengambil batu besar lalu menjatuhkannya ke arah tubuh korban yang mengenai bagian kepala sebelah kanan sedangkan Saksi-7 memukul menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan pada saat Sdr. Raden Aliman Barus terlentang di tanah, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus dan melanjutkan melakukan pencarian Serda Zai dan Pratu Ginting ke arah Pasar 8 yang mengarah ke Yonarmed 2/KS dan menemukan Serda Zai dan Pratu Ginting yang sedang bersembunyi dekat salah satu rumah, setelah itu kami semua kembali Yonarmed 2/KS.

6. Bahwa sesampainya di Mayonarmed 2/KS, Terdakwa mendengar informasi dari rekan-rekan tentang masih ada anggota Yonarmed 2/KS yang bersembunyi di kantor Koramil Sibiru-biru karena takut untuk melewati Pasar 9 maka kemudian dengan dipimpin oleh Saksi-5 selanjutnya Terdakwa beserta personel lainnya pergi menuju Koramil Sibiru-biru dan pada saat melintas di depan salah satu rumah kemudian Terdakwa melihat Sdr. Raden Aliman Barus saat itu masih terlentang di pinggir jalan ke arah rumah tersebut dan setelah sampai di Koramil Sibiru biru lalu Terdakwa dan Saksi-5 serta rekan-rekan bertemu dengan Praka Bambang dan Serda Fery selanjutnya kembali ke Yoarmed 2/KS namun saat melintas di depan salah satu rumah yang sebelumnya Terdakwa lalui tidak melihat lagi Sdr. Raden Aliman Barus yang sebelumnya masih terlentang di pinggir jalan.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 November 2024 setelah sampai di Yonarmed 2/KS kemudian Terdakwa dan personel lainnya yang pulang dari kantor Koramil Sibiru-biru dilakukan pengecekan personel oleh Pa Piket Batalion yaitu Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) dan setelah pengecekan tersebut kembali ke barak masing-masing untuk beristirahat namun sekira pukul 02.00 WIB khusus semua personel yang lajang diperintahkan Saksi-14 segera berkumpul di belakang Mayonarmed 2/KS untuk dilaksanakan kembali pengecekan personel oleh Pabandya Pam Siintel Dam I/BB yang saat itu menyampaikan tentang adanya korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bentrokan yang terjadi antara personil Yonarmed 2/KS dengan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan mulai sejak itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya termasuk Saksi-5.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara detail pemukulan yang dilakukan para Terdakwa lainnya kepada Sdr. Raden Aliman Barus karena di lokasi tersebut meskipun tempat terbuka tetapi tetap gelap karena tidak ada cahaya lampu penerangan namun

Terdakwa mengetahui akibatnya Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sedangkan bentrokan personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan warga sipil mengakibatkan beberapa warga sipil mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 November 2024 atas perintah Pangdam I/BB seluruh korban luka-luka tersebut dipindahkan pengobatan serta perawatannya ke RS TNI Putri Hijau Medan sedangkan Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di RSU Sembiring Deli Tua.

9. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus bersama para Terdakwa lainnya bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dilakukan secara spontan dan seketika karena sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 mendatangi Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang adalah untuk mencari keberadaan Saksi-15 yang sebelumnya ada masalah dengan Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dan Saksi-15 merendahkan Kesatuan Terdakwa dengan mengatakan " Kalau orang Armed kenapa rupanya, ndak takut aku sama tentara "selain itu juga karena warga melakukan tindakan balasan dengan mengejar anggota Yonarmed 2/KS hingga mendatangi Pos-2 dan saat itu juga ada informasi kalau 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS yaitu Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa serta para Terdakwa lainnya bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 kembali ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang untuk mencari keberadaan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan serta Saksi-15 dan Terdakwa serta para Terdakwa lainnya bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak maksud agar Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia karena sebelumnya tidak saling mengenal dengan Sdr. Raden Aliman Barus dan tidak ada memiliki permasalahan pribadi dengan Sdr. Raden Aliman Barus

10. Bahwa Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya menyadari sangat tidak pantas melakukan penganiayaan tersebut yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia namun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena sangat emosi dengan tindakan warga yang menyerang Yonarmed 2/KS dengan membawa parang maupun kayu namun tentang Sdr. Raden Aliman Barus tersebut ikut melakukan penyerangan atau tidak, Terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan akibat lainnya dari peristiwa tersebut terjadi kemacetan dan mengganggu ketertiban umum serta sangat membuat masyarakat menjadi takut.

11. Bahwa saat ini Terdakwa menyadari peristiwa tersebut masih bisa dihindari tanpa harus dengan kekerasan karena keributan yang terjadi pada awalnya adalah urusan pribadi antara Saksi-10 dan Saksi-11 dengan Saksi-15 serta beberapa orang rekannya pada hari Jumat sore tanggal 8 November 2024 di jalan pasar 9 tersebut namun oleh karena saat ribut-ribut tersebut Saksi-15 melecehkan dan merendahkan Kesatuan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya menjadi emosi namun pelampiasan emosi tersebut kami lakukan bukan kepada Saksi-15 serta rekan-rekannya karena setelah berada di Pasar

9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru Saksi-15 maupun rekan-rekannya tidak kami temukan.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui informasi dari beberapa orang atasan Terdakwa yang hadir di persidangan menyampaikan saat ini kondisi masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit Kodam I/BB lainnya diantaranya fasilitas air bersih maupun MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya untuk dibina menjadi prajurit TNI dan beberapa orang anak-anak dari warga masyarakat Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat Kec. Biru-Biru bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) milik Yonarmed 2/KS dan tanpa dipungut biaya dan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Yonarmed 2/KS yang ke 72 pada tanggal 28 November 2024 keluarga Alm Sdr. Raden Aliman Barus maupun para korban luka-luka yang lainnya hadir beserta keluarganya saat peringatan Hari Ulang Tahun tersebut.

13. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya maupun beberapa orang para Saksi lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini sejak ditahan tidak lagi menerima remunerasi demikian pula dengan gaji juga tidak diterima utuh dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sangat berterima kasih kepada Sdri. Renita Br Sembiring (Saksi-1) yang mewakili keluarga Alm Sdr. Raden Aliman Barus maupun kepada para korban luka-luka yang lainnya yang telah memaafkan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya.

14. Bahwa Terdakwa sangat berterima kasih kepada anak-anak Alm Sdr. Raden Aliman Barus yang bisa hadir di persidangan ini yaitu Sdri. Mira Barus, Sdri. Siska Barus serta Sdri. Betaria Barus dan telah memaafkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada orang tua mereka sedangkan terhadap restitusi tersebut maka Terdakwa dan para Terdakwa lainnya akan mengupayakan semampunya untuk mewujudkan keinginan mereka.

15. Bahwa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) Terdakwa total sejumlah Rp3.915.000 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan pengeluaran lain di Kesatuan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah sisa uang gaji yang Terdakwa terima Rp3.705.800,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus rupiah) sedangkan uang remunerasi sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tidak diterima sejak menjalani penahanan sampai dengan sekarang oleh karena itu terhadap restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Barus maka Terdakwa hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak memiliki keahlian khusus dan hanya pernah disekolahkan secara dinas sebagai analis muda keperawatan sehingga bisa melakukan bedah ringan (sunat) dan pengobatan ringan lainnya serta belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan

mengulangnya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana pidana ringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLW di Banjar Baru, Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31170630280796 selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, Bandung, setelah lulus kemudian sejak bulan Desember 2017 ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Jabatan Tabanmonjat Sihar Raima.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Pratu David Pratama (Terdakwa-3) selesai bermain sepak bola di lapangan Yonarmed 2/KS lalu sama-sama masuk ke Barak Raipur-C dan bertemu dengan Pratu Martin Alexsander Lumbantoruan (Saksi-10) yang memberitahukan tentang Saksi-10 serta Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) saat akan kembali ke asrama setelah mengisi BBM di SPBU Ajibaho dicegat oleh 6 (enam) orang laki-laki yang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor di Gg. Rahayu karena sebelumnya Saksi-10 serta Saksi-11 mereka supaya mengendarai sepeda motor secara sopan dan Saksi-10 serta Saksi-11 sudah memberitahukan statusnya sebagai anggota Yonarmed 2/KS akan tetapi salah seorang dari mereka berkata "Jangan bangga-banggakan tentaramu,aku preman pasar-9 namaku Dewa (Saksi-15), namun Saksi-10 serta Saksi-11 tidak melayaninya dan tetap melanjutkan perjalanannya dan dari hal yang mereka alami tersebut selanjutnya Saksi-10 serta Saksi-11 mengajak Terdakwa dan Terdakwa-3 untuk mencari Saksi-15 dan kami jawab "Siap izin bang, nanti kami cari informasinya dulu".

3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seorang kenalan yaitu Sdr. Padol dan bertanya "Apakah kamu kenal dengan Sdr. Dewa? (Saksi-15) " dijawab oleh Sdr. Padol "Kenal Bang, ada apa ?" lalu Terdakwa berkata "Ada rekan kami dihadapang oleh Sdr. Dewa, tolong kirimkan foto Sdr. Dewa ya " tidak lama kemudian Sdr. Padol mengirimkan foto Saksi-15 via Aplikasi Whats App (WA) kepada Terdakwa yang selanjutnya menanyakan "Sdr. Dewa sering nongkrong dimana ?" dijawab Sdr. Padol "Sdr. Dewa sering nongkrong di warung kopi sebelah Jambur Sadanioga yang ada di Pasar-9 Biru-biru dan sering bermain Judi di warung tersebut" setelah mendapat keterangan dari Sdr. Padol kemudian Terdakwa mengirimkan foto Saksi-15 kepada Saksi-10 dan sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa mengajak Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-9) keluar markas menuju Pasar-9 melalui Pos 2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 2204 BD warna Merah dan setibanya di dekat warung kopi dekat Jambur Sada Nioga melihat Saksi-15 bersama teman-temannya sedang duduk di warung kopi tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui milik Sdr.Ilham

Barus, setelah itu Terdakwa dan Saksi-9 kembali ke barak dan menyampaikannya kepada Saksi-10 yang mengatakan "Nanti habis apel malam kita gerak mencari dia", lalu Terdakwa jawab "Siap Bang".

4. Bahwa setelah apel malam sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa mengajak Terdakwa-3 menuju Barak Raipur-A dan bertemu dengan Praka Agus Dian dan Pratu Nasihul Amin dan menyampaikan hal tersebut lalu direspon dengan mengatakan "Ayo gerak, ayo gerak", kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-3 kembali ke Barak Raipur-C selanjutnya keluar Mayonarmed 2/KS melalui Pos 2 menuju Pasar 9 Kec. Biru-Biru dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa-3 yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 2204 BD diikuti oleh beberapa orang personil Yonarmed-2/KS yaitu Saksi-9, Prada Dian Adji Syahputra, Prada Ronald Siallagan serta Pratu Ridho beberapa orang personel lainnya dengan menggunakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi di sepanjang jalan dan setibanya dekat warung kopi Sdr. Ilham Barus di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-3 melihat ada personel dari Rai-A yang sudah terlebih dahulu mendekati warung kopi tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berlarian meninggalkan warung menuju arah belakang yang gelap sehingga dikejar oleh personel Rai-A dan 1 (satu) orang bisa ditangkap dan dipukuli serta ditendang oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa juga ikut memukulnya 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian punggungnya namun laki-laki tersebut berhasil meloloskan diri masuk ke dalam salah satu rumah rumah.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang dan berteriak "Bunuh dia, bunuh dia" sambil berlari bersama warga lain yang mendengar teriakan tersebut dan setelah itu banyak warga lain yang keluar rumah membawa kayu maupun besi mengejar ke arah Terdakwa, Terdakwa-3 dan personel Yonarmed 2/KS lainnya, maka kami lari menyelamatkan diri menuju jalan umum mengambil sepeda motor masing-masing namun beberapa personel lain tidak sempat mengambil sepeda motor dan meninggalkannya di tempat tersebut lalu menyelamatkan diri dengan menuju Mayonarmed 2/KS namun tetap dikejar oleh warga hingga sampai di Pos 2.

6. Bahwa setelah keadaan agak kondusif kemudian Terdakwa, Terdakwa-3 dan Saksi-9 kembali ke Pasar 9 untuk mengambil beberapa unit sepeda motor yang tertinggal dan kemudian melihat terjadi keributan antara warga dengan personel Yonarmed-2/KS antara lain dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 maka Terdakwa mendekati lokasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Sdr. Raden Aliman Barus sedang dipukuli oleh Saksi-5 dengan menggunakan helm kemudian Saksi-7 dengan menggunakan tangan memukul lalu menimpa Sdr. Raden Aliman Barus tersebut dengan batu sedangkan Saksi-6 dengan menggunakan tangannya namun Terdakwa tidak tahu berapa kali mereka melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (kali) menggunakan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perutnya sehingga korban jatuh

terlentang di tanah lalu Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta beberapa personel lainnya meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus tersebut.

7. Bahwa setelah sampai di Yonarmed 2/KS kemudian terhadap Terdakwa dan personel lainnya dilakukan pengecekan personel oleh Pa Piket Batalion yaitu Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) dan setelah itu kembali ke barak masing-masing untuk beristirahat namun sekira pukul 02.00 WIB khusus semua personel lajang diperintahkan Saksi-14 segera berkumpul di belakang Mayonarmed 2/KS untuk dilaksanakan pengecekan personel oleh Pabandya Pam Siintel Dam I/BB yang saat itu menyampaikan adanya korban meninggal dunia dan luka-luka akibat bentrokan antara personil Yonarmed 2/KS dengan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan sejak itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya termasuk Saksi-5.

8. Bahwa korban yang meninggal dunia tersebut adalah Sdr. Raden Aliman Barus sedangkan beberapa warga lainnya mengalami luka-luka berat serta luka-luka ringan namun Terdakwa tidak tahu nama-namanya sedangkan Praka M. Mustakim (Saksi-12) mengalami luka tusuk di pinggangnya namun saat ini kondisinya sudah baik sehingga bisa beraktifitas dan Terdakwa mengetahui akibat peristiwa tersebut sangat mengganggu ketertiban umum karena jalan menjadi sangat macet sedangkan penyebab Terdakwa ikut memukul Sdr. Raden Aliman Barus karena Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta personel lainnya juga sedang memukul Sdr. Raden Aliman Barus dan penyebab lainnya karena dua orang rekan Terdakwa yaitu Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting belum ditemukan namun Terdakwa tidak menyangka perbuatan yang kami lakukan berakibat Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga lainnya luka-luka.

9. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dengan para Terdakwa lainnya serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dilakukan secara spontan dan seketika karena sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 mendatangi Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang adalah untuk mencari keberadaan Saksi-15 yang sebelumnya ada masalah dengan Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dan ucapan-ucapan Saksi-15 yang merendahkan Kesatuan Terdakwa dengan mengatakan " Kalau orang Armed kenapa rupanya, ndak takut aku sama tentara " selain itu juga karena warga melakukan tindakan balasan dengan mengejar anggota Yonarmed 2/KS hingga mendatangi Pos-2 dan saat itu juga ada informasi kalau 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS yaitu Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa serta para Terdakwa lainnya bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 kembali ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang untuk mencari keberadaan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan serta Saksi-15 tersebut dan Terdakwa dengan para Terdakwa lainnya tidak ada maksud agar Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia karena sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Sdr. Raden Aliman Barus

10. Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan di lokasi saat itu agak gelap meskipun berada di tempat terbuka karena tidak ada cahaya lampu sehingga meskipun melihat namun Terdakwa tidak mengetahui secara detail pemukulan yang dilakukan para Terdakwa lainnya kepada Sdr. Raden Aliman Barus namun Terdakwa mengetahui akibatnya Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sedangkan bentrokan personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan warga sipil mengakibatkan beberapa warga sipil mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 November 2024 atas perintah Pangdam I/BB seluruh korban luka-luka tersebut dipindahkan pengobatan serta perawatannya ke RS TNI Putri Hijau Medan sedangkan sehari setelah peristiwa tersebut Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia pada pagi hari tanggal 9 November 2024 saat di RS Sembiring Deli Tua.

11. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari atasan Terdakwa yang berkunjung saat persidangan yang menyampaikan kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta beberapa warga masyarakat menipiskan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI.

12. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan kepada beberapa warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Terdakwa turut terlibat dalam peristiwa tersebut karena rasa loyalitas terhadap rekan dan menyadari keteledoran tersebut dan Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Saksi-1 maupun beberapa korban lainnya yang telah berkenan memaafkan perbuatan yang kami lakukan yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab.Deli Serdang mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat.

13. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya maupun beberapa orang para Saksi lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini sejak ditahan tidak lagi menerima remunerasi demikian pula dengan gaji juga tidak diterima utuh dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sangat berterima kasih kepada Sdri. Renita Br Sembiring (Saksi-1) maupun kepada para korban luka-luka yang lainnya yang pada persidangan sebelumnya telah memaafkan poerbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya.

14. Bahwa Terdakwa sangat berterima kasih kepada anak-anak Alm Sdr. Raden Aliman Barus yang hadir di persidangan ini yaitu Sdri. Mira Barus, Sdri. Siska Barus serta Sdri. Betaria Barus yang telah memaafkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada orang tua mereka sedangkan terhadap restitusi yang mereka ajukan maka Terdakwa dan para Terdakwa lainnya akan mengupayakan untuk mewujudkannya.

15. Bahwa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) Terdakwa total sejumlah Rp3.799.100,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan pengeluaran lain di Kesatuan sejumlah Rp2.688.734,00 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga

puluh empat rupiah) sehingga jumlah sisa uang gaji yang Terdakwa terima Rp1.110.366,00 (satu juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sedangkan uang remunerasi sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak diterima sejak menjalani penahanan sampai dengan sekarang oleh karena itu terhadap restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Barus maka Terdakwa hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak memiliki keahlian khusus dan hanya pernah melaksanakan tugas operasi militer di Sorong, Papua dalam rangka Satgas Apter pada tahun 2021 s.d 2023 dan Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon dijatuhi pidana pidana ringan-ringannya serta diberikan kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI.

Terdakwa-3

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31210062110401 dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini jabatan Tayanmer-4 Raipur-C.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa selesai bermain sepak bola di lapangan Yonarmed 2/KS lalu masuk barak Raipur-C dan bertemu dengan Pratu Martin Alessander Lumbantoruan (Saksi-10), yang memberitahukan pada saat Saksi-10 dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) selesai mengisi BBM di SPBU Ajibaho dan saat akan pulang ke asrama dicegat oleh 6 (enam) orang laki-laki yang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor di Gg.Rahayu karena Saksi-10 dan Saksi-11 mengingatkan mereka agar mengendarai sepeda motor secara sopan dan saat itu Saksi-10 sudah memberitahukan sebagai anggota Yonarmed 2/KS namun salah seorang dari mereka berkata "Jangan bangga-banggakan tentaramu,aku preman pasar-9 namaku Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) " namun tantangan tersebut tidak dilayani oleh Saksi-10 serta Saksi-11 dan kemudian Terdakwa diajak Saksi-10 untuk mencari Saksi-15 dan Terdakwa sampaikan "Siap izin bang, nanti saya cari informasinya"

3. Bahwa setelah melaksanakan apel malam lalu sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa diajak oleh Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) menuju barak Raipur-A menjumpai Praka Agus Dian dan Pratu Nasihul Amin namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan, selanjutnya Praka Agus Dian dan Pratu Fasihul Amin mengatakan "Ayo gerak, ayo gerak" kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 kembali ke Barak Raipur-C lalu berangkat melalui Pos 2 menuju Pasar 9 Kec. Biru-Biru bersama sekitar 60 (enam puluh) orang personel dengan menggunakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu,kayu spanduk,batang ubi di sepanjang jalan dan saat itu Terdakwa membonceng Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 2204 BD diikuti personel Yonarmed-2/KS yang lainnya yaitu Saksi-9, Prada Dian Haji

Syahputra, Prada Ronald Siallagan dan Pratu Ridho dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan maupun sendirian.

4. Bahwa setibanya Terdakwa di dekat warung kopi yang kemudian diketahui milik Sdr. Ilham Barus di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, ternyata Personel Rai-A sudah terlebih dahulu mendekati warung tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berlari meninggalkan warung ke arah belakang yang gelap sehingga dilakukan pengejaran oleh personel Rai-A dan 1 (satu) orang yang berperawakan kurus dapat ditangkap oleh personel Rai-A dan selanjutnya dipukul serta ditendang dan Terdakwa juga ikut memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian punggungnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun setelah itu laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam salah satu rumah.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang dan berteriak-teriak "Bunuh dia, bunuh dia" dan setelah itu beberapa warga lainnya keluar dari rumah masing-masing sambil membawa benda-benda berupa kayu maupun besi mengejar ke arah Terdakwa dan personel Yonarmed 2/KS lainnya maka kami menyelamatkan diri menuju jalan umum untuk mengambil sepeda motor namun pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor, kepala Terdakwa yang saat itu memakai helm dipukul oleh salah satu warga menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga tidak bisa membawa sepeda motor selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju Mayonarmed-2/KS melalui jalan umum namun tetap dikejar oleh beberapa orang warga yang membawa parang sambil berteriak-teriak dan setelah $\pm$ 300 (tiga ratus) meter Terdakwa berlari bertemu dengan Saksi-5 yang mengendarai sepeda motor Honda Beat membonceng Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) dan Pratu Ruben Lumbantoruan lalu Terdakwa turut dibonceng oleh Saksi-5 dengan cara menggantung yang mengakibatkan kaki kanan Terdakwa terluka karena terseret di aspal dan sesampainya di Pos 2 Mayonarmed-2/KS ada beberapa warga sipil tetap mengejar hingga di Pos 2 tersebut, selanjutnya Terdakwa berobat ke Tonkes Yonarmed-2/KS.

6. Bahwa selesai berobat, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-9 kembali ke Pasar-9 untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario di dekat Pos 2 dan pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor banyak warga melempari Terdakwa namun tetap bisa menuntun sepeda motor BK 2204 BD ke tempat yang aman dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada keributan antara warga dengan personel Yonarmed-2/KS lainnya yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta Saksi-8 sehingga Terdakwa mendekatinya dan melihat seorang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Sdr. Raden Aliman Barus yang terbaring di tanah dengan posisi miring ke kiri dan tanpa bertanya terlebih dahulu lalu Terdakwa langsung memukul bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal selanjutnya menendang wajah Sdr. Raden Aliman Barus sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kiri, lalu menginjak kepalanya namun Sdr. Raden Aliman Barus masih bergerak mengangkat kepalanya maka Terdakwa langsung mengambil batu yang ada dekat Terdakwa

dan membenturkannya ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus kemudian Terdakwa meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus menuju arah sepeda motor yang diparkirkan lalu pergi menuju Mayonarmed 2/KS dan saat di perjalanan Terdakwa melihat Saksi-10 membonceng seorang warga yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Sdr. Indra Winoto Meliala dengan posisi diapit oleh Prada Riski Akbar Maulana, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor BK 2204 BD dengan cara didorong menggunakan kaki kanan menuju Mayonarmed-2/KS dan sekira pukul 23.15 WIB tiba di Mayonarmed 2/KS dan beberapa waktu kemudian Terdakwa mendapat kabar Praka M. Mustakim (Saksi-12) mengalami luka tusuk di bagian pinggangnya namun tidak diketahui pelaku penusukan tersebut tetapi barangkali oleh warga sipil.

7. Bahwa setelah sampai di Yonarmed 2/KS terhadap Terdakwa dan personel lainnya dilakukan pengecekan personel oleh Pa Piket Bataliyon yaitu Letda Am Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) dan setelah itu kembali ke barak masing-masing untuk beristirahat namun sekira pukul 02.00 WIB khusus semua personel lajang diperintahkan Saksi-14 segera berkumpul di belakang Mayonarmed 2/KS untuk pengecekan personel oleh Pabandya Pam Siintel Dam I/BB yang menyampaikan adanya korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bentrokan yang terjadi antara personil Yonarmed 2/KS dengan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan mulai sejak itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya termasuk Saksi-5

8. Bahwa korban yang meninggal dunia tersebut yang Terdakwa ketahui adalah Sdr. Raden Aliman Barus sedangkan beberapa warga lainnya mengalami luka-luka berat serta luka-luka ringan namun Terdakwa tidak tahu nama-namanya dan Terdakwa mengetahui akibat peristiwa tersebut sangat mengganggu ketertiban umum karena jalan menjadi sangat macet sedangkan penyebab Terdakwa ikut memukul Sdr. Raden Aliman Barus karena melihat Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta beberapa personel Yonarmed lainnya juga sedang memukul Sdr. Raden Aliman Barus dan penyebab lainnya karena dua orang rekan Terdakwa yaitu Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting belum ditemukan namun Terdakwa tidak menyangka perbuatan yang kami lakukan berakibat Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga lain luka-luka.

9. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus bersama para Terdakwa lainnya bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dilakukan secara spontan dan seketika karena sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 mendatangi Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang adalah untuk mencari keberadaan Saksi-15 yang ada masalah dengan Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dan Saksi-15 merendahkan Kesatuan Yonarmed dengan ucapan-ucapan yang mengatakan " Kalau orang Armed kenapa rupanya, ndak takut aku sama tentara "selain itu juga karena warga melakukan tindakan balasan dengan mengejar anggota Yonarmed 2/KS hingga mendatangi Pos-2 dan juga karena ada informasi kalau 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS yaitu Pratu Andre Ginting dan Prada

Ronal Sialagan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa serta para Terdakwa lainnya bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 kembali ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang untuk mencari keberadaan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan serta Saksi-15 dan tidak tujuan agar Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia karena sebelumnya tidak saling kenal dan tidak memiliki permasalahan pribadi dengannya.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan di lokasi saat itu agak gelap meskipun berada di tempat terbuka karena tidak ada cahaya lampu sehingga meskipun melihat namun Terdakwa tidak mengetahui secara detail pemukulan yang dilakukan para Terdakwa lainnya kepada Sdr. Raden Aliman Barus namun Terdakwa mengetahui akibatnya Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sedangkan bentrokan personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan warga sipil mengakibatkan beberapa warga sipil mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 November 2024 atas perintah Pangdam I/BB seluruh korban luka-luka tersebut dipindahkan pengobatan serta perawatannya ke RS TNI Putri Hijau Medan sedangkan sehari setelah peristiwa tersebut Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia pada pagi hari tanggal 9 November 2024 saat di RS Sembiring Deli Tua.

11. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari atasan Terdakwa yang berkunjung saat persidangan yang menyampaikan kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonarmed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta beberapa warga masyarakat menipiskan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI.

12. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan kepada beberapa warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Terdakwa turut terlibat dalam peristiwa tersebut karena rasa loyalitas terhadap rekan dan Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Saksi-1 maupun beberapa korban lainnya yang telah berkenan memaafkan perbuatan yang kami lakukan yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat.

13. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya maupun beberapa orang para Saksi lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini sejak ditahan tidak lagi menerima remunerasi demikian pula dengan gaji juga tidak diterima utuh dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sangat berterima kasih kepada Sdri. Renita Br Sembiring (Saksi-1) maupun kepada para korban luka-luka yang lainnya yang pada persidangan sebelumnya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya.

14. Bahwa Terdakwa sangat berterima kasih kepada anak-anak Alm Sdr. Raden Aliman Barus yang hadir di persidangan ini yaitu Sdri. Mira Barus, Sdri. Siska Barus serta Sdri. Betaria

Barus yang telah memaafkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada orang tua mereka sedangkan terhadap restitusi yang mereka ajukan maka Terdakwa dan para Terdakwa lainnya akan mengupayakan untuk mewujudkannya.

15. Bahwa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) Terdakwa total sejumlah Rp3.743.200 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pengeluaran lain di Kesatuan sejumlah Rp812.500,00 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah sisa uang gaji yang Terdakwa terima Rp2.930.700,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan uang remunerasi sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak diterima sejak menjalani penahanan sampai dengan sekarang oleh karena itu terhadap restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Barus maka Terdakwa sanggup membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

16. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus namun Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI.

Terdakwa-4

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2024 melalui pendidikan Secata di Rindam III/SLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 1724108030022737 selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan jabatan Tayanmer 2 Cukmer 2 Raipur C.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di Barak Raipur-C, Yonarmed-2/KS bertemu dengan Pratu Martin Alessander Lumbantoruan (Saksi-10) yang mengatakan pada saat Saksi-10 dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) selesai mengisi BBM di SPBU Ajibaho dan akan pulang ke asrama dicegat oleh 6 (enam) orang laki-laki mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor di Gg. Rahayu yang salah satunya mengatakan namanya Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) mengaku sebagai preman pasar 9 dan saat itu Saksi-10 dan Saksi-11 mengingatkan 6 (enam) orang laki-laki tersebut agar mengendarai sepeda motor sewajarnya namun Saksi-15 menantang untuk berkelahi, tetapi Saksi-10 dan Saksi-11 tidak melayaninya dan mengatakan sebagai anggota Yonarmed 2/KS sehingga dari peristiwa tersebut kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-10 untuk mencari Saksi-15 setelah apel malam.

3. Bahwa setelah apel malam selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa dan Terdakwa-2 keluar dari Mayonarmed 2/KS melalui Pos 2 menuju Pasar 9 Kec. Biru-Biru mengendarai sepeda motor (lupa) dengan posisi Terdakwa membonceng Terdakwa-2 dan saat itu diikuti oleh personel Yonarmed-2/KS lainnya diantaranya Pratu Dwi Maulana Kusumah (Saksi-9), Prada Dian Adji Syahputra, Prada Ronald Siallagan dan Pratu Ridho dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan maupun sendirian diantaranya,

Saksi-5, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 yang saat itu ada lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tersebut lalu berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi di sepanjang jalan dan beberapa waktu kemudian setibanya di dekat warung kopi yang kemudian diketahui milik Sdr. Ilham Barus di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, Terdakwa melihat ada beberapa personel Raipur-A di warung kopi tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki langsung berlari meninggalkan warung kopi menuju arah belakang yang gelap sehingga dikejar oleh personel Raipur-A dan kemudian 1 (satu) orang yang berperawakan kurus dapat ditangkap lalu dipukuli dan ditendangi oleh personel Raipur-A, setelah itu Terdakwa ikut melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian punggungnya menggunakan tangan kanan mengepal dan menggunakan ranting kayu ukuran sekitar 2 (dua) meter yang Terdakwa peroleh di dekat lokasi tersebut namun kemudian laki-laki tersebut meloloskan diri dan masuk ke dalam sebuah rumah.

4. Bahwa tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang dan berteriak "Bunuh dia, bunuh dia" diikuti oleh beberapa warga lainnya yang ikut keluar rumah sambil membawa kayu maupun besi mengejar ke arah Terdakwa dan personel lainnya maka Terdakwa dan personel Yonarmed 2/KS lainnya berlari menyelamatkan diri menuju jalan umum untuk mengambil sepeda motor masing-masing dan beberapa waktu kemudian Terdakwa bertemu dengan Letda Arm Rizky Nur Alam (Saksi-5) sehingga Terdakwa naik ke atas sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Saksi-5 yang memboceng Pratu Ruben Lumbantoruan serta Terdakwa-3 menuju Mayonarmed 2/KS dan sesampainya di Pos 2 masih ada beberapa warga sipil yang mengejar hingga di Pos-2 tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB, Terdakwa dan Saksi-9 serta beberapa personel Yonarmed 2/KS lainnya kembali ke pasar 9 untuk mengambil sepeda motor dan pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor dilempari oleh warga setempat, setelah itu Terdakwa melihat ada keributan antara warga dengan personel Yonarmed-2/KS lainnya yaitu Pratu Supratmin (Saksi-7) serta Pratu Naibaho (Saksi-6) dan selanjutnya Terdakwa mendekati lokasi keributan tersebut lalu melihat seorang laki-laki yang beberapa waktu kemudian Terdakwa ketahui adalah Sdr. Raden Aliman Barus yang terbaring di tanah dengan posisi miring ke kiri dan tanpa bertanya terlebih dahulu Terdakwa langsung memukul bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa menendang bagian wajahnya dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi-7 menginjak kepalanya namun Sdr. Raden Aliman Barus saat itu masih bergerak lalu Terdakwa-3 mengambil batu yang berada di dekatnya kemudian Terdakwa-3 membenturkan batu tersebut ke bagian kepalanya sehingga Sdr. Raden Aliman Barus jatuh terlentang di tanah, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1, Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus menuju tempat parkir sepeda motor lalu kembali ke Mayonarmed 2/KS dan tiba sekira pukul 23.15 dan beberapa waktu

kemudian Terdakwa mendapat kabar Praka M.Mustakim (Saksi-12) mengalami luka tusuk di pinggangnya yang dilakukan oleh warga.

6. Bahwa setelah sampai di Yonarmed 2/KS selanjutnya dilakukan pengecekan oleh Pa Piket Batalion yaitu Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) dan setelah itu kembali ke barak masing-masing untuk beristirahat namun sekira pukul 02.00 WIB khusus semua personel lajang diperintahkan Saksi-14 segera berkumpul di belakang Mayonarmed 2/KS untuk dilakukan pengecekan personel oleh Pabandya Pam Siintel Dam I/BB yang menyampaikan adanya korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bentrokan antara personil Yonarmed 2/KS dengan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan mulai sejak itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya termasuk Saksi-5.

7. Bahwa korban yang meninggal dunia tersebut adalah Sdr. Raden Aliman Barus sedangkan beberapa warga lainnya mengalami luka-luka berat serta luka-luka ringan namun Terdakwa tidak tahu nama-namanya sedangkan Saksi-12 yang mengalami luka tusuk di pinggangnya saat ini kondisinya sudah baik sehingga bisa beraktifitas dan Terdakwa mengetahui akibat peristiwa tersebut sangat mengganggu ketertiban umum karena jalan menjadi sangat macet sedangkan penyebab Terdakwa ikut memukul Sdr. Raden Aliman Barus karena Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta para Terdakwa lainnya memukul Sdr. Raden Aliman Barus dan penyebab lainnya karena dua orang rekan Terdakwa yang belum ditemukan namun Terdakwa tidak menyangka perbuatan yang kami lakukan berakibat fatal terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan beberapa warga lainnya.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara detail pemukulan yang dilakukan para Terdakwa lainnya kepada Sdr. Raden Aliman Barus namun Terdakwa mengetahui akibatnya Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sedangkan bentrokan personel Yonarmed 2/KS lainnya dengan warga sipil mengakibatkan beberapa warga sipil mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 November 2024 atas perintah Pangdam I/BB seluruh korban luka-luka tersebut dipindahkan pengobatan serta perawatannya ke RS TNI Putri Hijau Medan sedangkan Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RSU Sembiring Deli Tua.

9. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus bersama para Terdakwa lainnya serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dilakukan secara spontan dan seketika karena sebenarnya maksud dan tujuan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 datang ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang adalah untuk mencari Saksi-15 yang bernasalah dengan Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) serta Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dan Saksi-15 merendahkan Kesatuan Yonarmed dengan ucapan-ucapan yang mengatakan "Kalau orang Armed kenapa rupanya, ndak takut aku sama tentara" selain itu juga karena warga melakukan tindakan balasan dengan mengejar anggota Yonarmed 2/KS hingga mendatangi Pos-2 dan juga karena 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS yaitu Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan tidak diketahui keberadaannya

sehingga Terdakwa serta para Terdakwa lainnya bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 kembali ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang mencari keberadaan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan serta Saksi-15 dan Terdakwa dengan para Terdakwa lainnya tidak mengehndaki Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia karena sebelumnya antara Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak saling kenal serta tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Sdr. Raden Aliman Barus

10. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari atasan Terdakwa yang berkunjung saat persidangan yang menyampaikan kondisi saat ini antara masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan anggota Yonamed 2/KS sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan bahkan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh Kesatuan Saksi maupun prajurit TNI lainnya diantaranya fasilitas air bersih dan MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI.

11. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan kepada beberapa warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan Terdakwa turut terlibat dalam peristiwa tersebut karena rasa loyalitas terhadap rekan dan menyadari keteledoran tersebut dan Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Saksi-1 maupun beberapa korban lainnya yang telah berkenan memaafkan perbuatan yang kami lakukan yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia dan beberapa warga sipil Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat. 10

12. Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya maupun beberapa orang para Saksi lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini sejak ditahan tidak lagi menerima remunerasi demikian pula dengan gaji juga tidak diterima utuh dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sangat berterima kasih kepada Sdri. Renita Br Sembiring (Saksi-1) maupun kepada para korban luka-luka yang lainnya yang pada persidangan sebelumnya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya.

13. Bahwa Terdakwa sangat berterima kasih kepada anak-anak Alm Sdr. Raden Aliman Barus yang hadir di persidangan ini yaitu Sdri. Mira Barus, Sdri. Siska Barus serta Sdri. Betaria Barus dan memaafkan perbuatan Terdakwa kepada orang tua mereka sedangkan terhadap restitusi yang mereka ajukan, Terdakwa dan para Terdakwa lainnya akan mengupayakan untuk mewujudkannya.

14. Bahwa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) Terdakwa total sejumlah Rp3.586. 000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan pengeluaran lain di Kesatuan sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah sisa uang gaji yang Terdakwa terima sejumlah Rp2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan uang remunerasi sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak diterima sejak menjalani penahanan sampai dengan sekarang oleh karena itu

terhadap resolusi yang diajukan oleh Sdr. Mira Barus maka Terdakwa sanggup membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak memiliki keahlian khusus dan Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana pidana seringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi Jhibon, milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- b. 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD, tanpa BPKB dan STNK, disita dari Pratu David Pratama.
- d. 1 (satu) buah sandal swallow warna Hitam sebelah kiri, milik Pratu David Pratama.
- e. 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam, milik Pratu David Pratama.
- f. 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596, milik Pratu Edward Yusfa Harefa.
- g. 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang ± 2 (dua) meter.
- h. 1 (satu) unit HP android Merek Itel S23 dengan sandi 0000 warna Hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- i. 1 (satu) buah baju kemeja warna krim milik Sdr. Raden Aliman Barus.
- j. 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau milik Sdr. Raden Aliman Barus.
- k. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik Sdr. Raden Aliman Barus.
- l. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- m. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- n. 1 (satu) buah jaket Sweater warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis merah putih bertuliskan "yonarmed 2", milik Pratu David Pratama.
- o. 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- p. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- q. 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis abu-abu belogo "raipur cakti", milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

2. Surat-surat:

- a. 12 (dua belas) Lembar Foto copy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024.
- b. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus.
- d. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi jhibon nomor HPANA 082170486527, tanpa charger.
- e. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.
- f. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD, tanpa BPKB dan STNK.
- g. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah sandal swallow warna Hitam sebelah kiri.
- h. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam nomor HP/WA 082277956672, tanpa charger.
- i. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596 nomor HP/WA 081265092255, tanpa charger.
- j. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang $\pm$ 2 (dua) meter.
- k. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit HP android Merek Ite S23 dengan sandi 0000 warna Hitam nomor HP/WA 081333306601, tanpa charger.
- l. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- m. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah Celana panjang warna hijau, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- n. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, milik Alm. Raden Aliman Barus.
- o. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- p. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- q. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis abu-abu belogo "raipur cakti", milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- r. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- s. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- t. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) buah jaket Sweater warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis merah putih bertuliskan "Yonamed 2", milik Pratu David Pratama.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat perlu merubah susunannya dan hal itu tidak mempengaruhi keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa namun bertujuan agar lebih mudah dalam pengelompokkannya terkait dengan penentuan status barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim terkait dengan barang bukti dimaksud maka susunan barang bukti dalam perkara para Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

a. 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi jhibon, milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

merupakan HP yang dipergunakan Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1) untuk berkomunikasi dengan para Terdakwa lainnya saat Terdakwa-1 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr.Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin a tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

b. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

c. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

merupakan baju dan celana yang dipakai oleh Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1) lainnya saat Terdakwa-1 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr.Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin b dan c tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

d. 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596, milik Pratu Edward Yusfa Harefa.

merupakan HP milik Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) yang dipergunakannya untuk berkomunikasi dengan para Terdakwa lainnya saat Terdakwa-2 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr.Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin d tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

e. 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.

merupakan batu koral yang diambil di lokasi kejadian oleh Pratu David Pratama (Terdakwa-3) dan kemudian dibenturkannya ke bagian kepala Sdr. Raden Aliman Barus hingga jatuh terlentang dan terjadi pendarahan di kepalanya pada saat Terdakwa-3 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin e tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

f. 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam milik Pratu David Pratama. merupakan HP milik Pratu David Pratama (Terdakwa-3) yang dipergunakannya untuk berkomunikasi dengan para Terdakwa lainnya saat Terdakwa-3 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin f tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD, tanpa BPKB dan STNK disita dari Pratu David Pratama.

merupakan sepeda motor yang dikendarai Pratu David Pratama (Terdakwa-3) yang membonceng Terdakwa-2 saat pergi ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang dan selanjutnya Terdakwa-3 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin g tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

h. 1 (satu) buah sandal swallow warna Hitam sebelah kiri milik Pratu David Pratama. merupakan sandal milik Pratu David Pratama (Terdakwa-3) yang dipakainya dan kemudian tertinggal di lokasi tempat Terdakwa-3 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin h tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

i. 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna hitam lis merah putih bertuliskan "Yonarmed 2", milik Pratu David Pratama. merupakan jaket sweater milik Pratu David Pratama (Terdakwa-3) yang dipakainya saat Terdakwa-3 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan

barang bukti pada poin i tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

j. 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang $\pm$ 2 (dua) meter.

merupakan ranting kayu yang diambil di lokasi kejadian oleh Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) dan kemudian dipukulkan Terdakwa-4 sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Sdr. Raden Aliman Barus sehingga mengalami luka-luka dan lebam saat Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap warga Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin j tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

k. 1 (satu) unit HP android Merek ITEL S23 dengan sandi 0000 warna Hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

merupakan HP yang dipergunakan Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) untuk berkomunikasi dengan para Terdakwa lainnya saat Terdakwa-4 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 bersama dengan para Terdakwa lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin k tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

l. 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

m. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

n. 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis abu-abu berlogo "Raipur Cakti" milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

merupakan baju kaos dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) saat Terdakwa-4 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin l, m serta n tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

o. 1 (satu) buah baju kemeja warna krim milik Sdr. Raden Aliman Barus.

p. 1 (satu) buah celana panjang warna hijau milik Sdr. Raden Aliman Barus.

q. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik Sdr. Raden Aliman Barus.

merupakan baju dan celana yang dipakai oleh Sdr. Raden Aliman Barus (Almarhum) saat para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan

warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin o, p serta q tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi jhibon nomor HPANA 082170486527 tanpa charger.

merupakan foto baju dan celana serta HP yang dipakai dan digunakan oleh Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1) pada saat Terdakwa-1 dan para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin a, b serta c tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596 nomor HP/WA 081265092255 tanpa charger.

merupakan foto HP yang digunakan oleh Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) pada saat Terdakwa-2 dan para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin d tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- e. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.
merupakan foto batu koral yang diambil di lokasi kejadian oleh Pratu David Pratama (Terdakwa-3) dan kemudian dibenturkannya ke bagian kepala Sdr. Raden Aliman Barus hingga jatuh terlentang dan terjadi pendarahan di kepalanya pada saat Terdakwa-3 bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin e tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD tanpa BPKB dan STNK.

- g. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sendal swallow warna Hitam sebelah kiri.
- h. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 10 warna Hitam nomor HP/WA 082277956672 tanpa charger.
- i. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis merah putih bertuliskan "Yonarmed 2" milik Pratu David Pratama.

merupakan foto sendal dan jaket yang dipakai serta HP yang digunakan oleh Pratu David Pratama (Terdakwa-3) pada saat Terdakwa-3 dan para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr.Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat,Kec.Biru-Biru,Kab.Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024,oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin f,g, h serta i tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- j. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang ± 2 (dua) meter.
- merupakan foto ranting kayu yang diambil di lokasi kejadian oleh Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) dan kemudian dipukulkan Terdakwa-4 sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Sdr. Raden Aliman Barus sehingga mengalami luka-luka dan lebam saat Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap warga Sdr.Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin j tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- k. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Iteel S23 dengan sandi 0000 warna Hitam nomor HP/WA 081333306601 tanpa charger.

- l. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

- m. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

- n. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis abu-abu berlogo "Raipur Cakti" milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

merupakan foto HP dan baju serta celana yang digunakan dan dipakai oleh Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) pada saat Terdakwa-4 dan para Terdakwa lainnya melakukan kekerasan terhadap Sdr.Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat,Kec.Biru-Biru,Kab.Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024,oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin k,l,m serta n tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

o. 12 (dua belas) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024.

p. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden q.

1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus.

Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua.

merupakan fotocopy surat keterangan terkait dengan identitas dan kematian Sdr.Raden Aliman Barus akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa kepada Sdr.Raden Aliman Barus di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil Desa Selamat,Kec.Biru-Biru,Kab.DeliSerdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024,oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin o,p serta q tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

r. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim milik Alm Raden Aliman Barus.

s. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana panjang warna hijau milik Alm. Raden Aliman Barus.

t. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik Alm. Raden Aliman Barus.

merupakan foto baju dan celana yang dipakai oleh Sdr.Raden Aliman Barus (Almarhum) saat para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr.Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat,Kec.Biru-Biru,Kab.Deli Serdang pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024,oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti pada poin r,s serta t tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan surat berupa 1 (satu) rangkap laporan restitusi (terlampir) yang diajukan oleh pemohon restitusi yaitu Sdri.Mira Barus (Saksi-19) mewakili anak-anak Almarhum Sdr.Raden Aliman Barus kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Nomor R-2963/5.2.HSKR/LPSK/06/ 2025 tanggal 3 Juni 2025 berikut data dukung dengan nilai total pengajuan sejumlah Rp 105.400.000.00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) ditujukan kepada para Terdakwa dan/atau pihak ketiga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa 1 (satu) rangkap laporan restitusi (terlampir) Nomor R-2963/5.2.HSKR/LPSK/06/ 2025 tanggal 3 Juni 2025 yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti tambahan tersebut tidak berkaitan langsung dengan pembuktian tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer, namun berkaitan erat dengan pembuktian permohonan Restitusi oleh Sdri. Mira Br. Barus melalui LPSK yang ditujukan kepada 8 (delapan) orang pelaku tindak pidana dan 4 (empat) orang diantaranya adalah para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Praka Rio Kuntoro, Pratu Edward Yusfa Harefa,

Pratu David Pratama dan Pratu Ahmad Fikram Hasby Aziz, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerimanya sebagai barang bukti tambahan.

Menimbang, dalam persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

1. 1 (satu) bundel surat tanggal 19 Juni 2025 berisi foto-foto dan dokumentasi tentang upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS terhadap para korban dan keluarganya serta warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
2. 1 (satu) bundel surat berisi tanggapan atas surat permohonan restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Br Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) yang ditujukan kepada Para Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yonarmed 2/KS yang ditandatangani oleh Pasi Pers A.n Dan Yonarmed 2/KS tanggal 31 Juli 2025 tentang Para Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja sejak bulan November 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti tambahan pada poin 1, 2 dan 3 tersebut meskipun tidak berkaitan langsung dengan pembuktian tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer, namun berkaitan erat dengan pembuktian terhadap permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon yaitu Sdri. Mira Br. Barus melalui LPSK yang ditujukan kepada 8 (delapan) orang pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini, yaitu Praka Rio Kuntoro, Pratu Edward Yusfa Harefa, Pratu David Pratama dan Pratu Ahmad Fikram Hasby Aziz oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan barang bukti tambahan tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Pasal 194 Ayat (1) huruf d *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Surat Putusan Pemidanan memuat "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", sehingga apabila tidak terpenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum dan berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang barang bukti yang telah diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya" sedangkan pada Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Bahwa berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara Terdakwa dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menyatakan " Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain ".

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan oleh Sdri. Renita Sembiring (Saksi-1), Raymario Christiano (Saksi-2), Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3), Sdr. Andika Bangun (Saksi-4), Letda Arm Rizky Nur Alam (Saksi-5), Pratu Ariski Suprianto Naibahao (Saksi-6), Pratu Endica Yabto Supratmin (Saksi-7), Pratu Fahmi Hidayat (Saksi-8), Pratu Dwi Maulana Kusuma (Saksi-9), Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10), Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) tentang perbuatan para Terdakwa bermula dari pertikaian antara Saksi-10 bersama Saksi-11 dengan Saksi-15 dan kawan-kawannya sekitar 10 (sepuluh) orang sekitar pukul 17.40 WIB tanggal 8 November 2024 di Desa Ajibaho sebelum Gg Rahayu, Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang saat mengendarai sepeda motor masing-masing dan Saksi-10 dengan Saksi-11 mengingatkan rekan-rekan Saksi-15 agar tidak ugal-ugalan mengendarai sepeda motor namun beberapa waktu kemudian Saksi-15 justru menantang Saksi-10 dan Saksi-11 dengan mengatakan "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu Saksi-10 menjawab "Kami orang asrama Armed" dan dijawab Saksi-15 "Enggak takut saya sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dan Saksi-10 mengatakan "Kenapa kau bangga-banggain premanmu" lalu Saksi-15 menjawab "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara", sambil memaki-maki dengan kata yang kasar dan oleh karena kalah jumlah maka Saksi-10 dan Saksi-11 diam dan langsung pulang menuju asrama meninggalkan Saksi-15 dan rekan-rekannya dengan tujuan agar tidak terjadi keributan.

Bahwa setelah sampai di Mayonarmed 2/KS, Saksi-10 dan Saksi-11 bertemu dengan Terdakwa-3 dan menceritakan kejadian yang dialaminya saat dengan Saksi-15 tersebut hingga beberapa waktu kemudian informasi yang berkembang di kalangan senior dan juniornya maupun atasannya yaitu Letda Arm Rizky Nur Alam, S.Tr. Han (Saksi-5) bahwa Saksi-10 serta Saksi-11 dikeroyok oleh Saksi-15 dan rekan-rekannya sehingga setelah melaksanakan apel malam sekira pukul 21.30 WIB beberapa anggota Yonarmed 2/KS pergi mencari Saksi-15 ke pasar 9 Desa Selamat Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel yang diantaranya para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 dengan mengendarai lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor menuju Pasar 9 dan mengambil serta mencabut kayu dan bambu yang

digunakan untuk spanduk serta batang ubi di sepanjang jalan dan saat itu Saksi-10 berboncengan dengan Serda Mustakim mengendarai Honda Vario warna hitam sedangkan Saksi-11 berboncengan dengan Pratu Ridho mengendarai Yamaha N Max warna hijau milik Saksi-11, Terdakwa-3 berboncengan dengan Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BK 2204 BD milik Terdakwa-3, Prada Ronaldino Sialagan berboncengan dengan Pratu Suwandi Panjaitan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah milik Prada Ronaldino Sialagan dan Serda Roito Siahaan berboncengan dengan Serda Wardi Cristian Zai mengendarai sepeda motor Trail Honda CRF warna hitam milik Serda Roito Siahaan namun saat itu para Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 namun tidak menemukan Saksi-15.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Sdri. Renita Sembiring (Saksi-1) yang saat itu bersama anaknya berada di rumahnya di Jln. Besar Biru Biru Dusun. IV Cinta Adil, Desa. Selamat, Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang dan sekira pukul 21.30 WIB, anak Saksi-1 membangunkannya dan mengatakan "Mak, mak, ada orang ribut di luar", selanjutnya Saksi-1 terbangun selanjutnya keluar dari rumah bersama anaknya menuju Gg. Duku dan bertemu dengan beberapa warga dan Saksi-1 menanyakan "Ada apa?" lalu dijawab salah seorang warga "Ada pencurian", kemudian Saksi-1 mendengar ada warga yang berteriak "Sudah ditemukan sepeda motornya lima unit" selanjutnya ada teriakan lagi dari salah seorang warga "Iya ada ditemukan KTA nya", kemudian salah satu warga berteriak lagi "Mereka sudah datang", sehingga Saksi-1 dan anaknya serta warga yang berkumpul di lokasi tersebut merasa takut hingga kemudian berlarian ke rumah masing-masing dan setelah masuk ke rumahnya selanjutnya mengunci pintu dan kemudian Saksi-1 mengintip dari lobang dinding papan dapurnya dan melihat Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan diseret oleh sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenalnya, beberapa saat kemudian Saksi-1 membuka pintu dapur dan mengintip ke luar rumahnya guna memastikan situasi di luar selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Ibu Sdr. Rovikar Tarigan "Itu anakmu dipukuli orang itu".

Bahwa setelah para Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lainnya) berusaha mencari Saksi-15 namun tidak menemukan Saksi-15 dan pada saat masih mencari rekan-rekannya yang lain kemudian Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.45 WIB tersebut bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus yang tinggal berdekatan dengan rumah anak tertuanya yaitu Sdr. Irwansyah Barus bersama dengan istrinya Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) di Dusun II Sari, Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan pada saat bertemu tersebut lalu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 tanpa bertanya apapun kepada Sdr. Raden Aliman Barus langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus yaitu Saksi-6 memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kirinya, Saksi-7 memukul menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan kemudian Saksi-8 memukul menggunakan batang ubi mengenai bagian pipi kanannya, lalu Saksi-5 memukul menggunakan helm warna hitam mengenai kepala bagian atas yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus jatuh tertelungkup dan para Terdakwa

maupun Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 baru berhenti memukul Sdr. Raden Aliman Barus setelah Saksi-5 mengatakan "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya" maka para Terdakwa dan Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 tidak ada lagi yang memukul maupun menendang Sdr. Raden Aliman Barus tersebut dan perbuatan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 dilihat serta diketahui oleh para Terdakwa, setelah itu para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus menuju tempat parkir sepeda motor dan melanjutkan melakukan pencarian Serda Zai dan Pratu Ginting ke arah Pasar 8 yang mengarah ke Yonarmed 2/KS dan setelah menemukannya saat bersembunyi dekat salah satu rumah maka para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 kembali ke Mayonarmed 2/KS dan tiba sekira pukul 23.15 WIB.

Bahwa dalam keadaan jatuh dan tertelungkup tersebut kemudian Sdr. Raden Aliman Barus didatangi oleh Saksi-1 yang berlari keluar dari rumah bersama anaknya mendatangi Sdr. Raden Aliman Barus dan kemudian melihat kondisinya dalam keadaan luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan, kanan dan kiri, siku kiri, luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan pada pelipis kiri luka keluar darah, telinga kanan kiri keluar darah, hidung dan mulut keluar darah namun masih bernafas serta masih ada denyut nadinya, selanjutnya Saksi-1 dan anaknya berteriak meminta tolong kepada warga sekitar hingga kemudian Saksi-1 dibantu 3 (tiga) orang warga menolong Sdr. Raden Aliman Barus dan kemudian dibawa menggunakan angkot Nitra A15 ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak $\pm$ 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi dan beberapa waktu kemudian dokter menyampaikan agar dibawa ke rumah sakit karena di Klinik Pratama Sehati Husada tidak memiliki alat yang lengkap untuk memeriksa kondisi korban.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB, Saksi-1 dengan ditemani oleh tiga orang lainnya dengan menggunakan angkot Nitra A15 tersebut berangkat menuju RSUD Sembiring Deli Tua untuk memeriksa keadaan korban dan setelah dilakukan pengecekan oleh dokter jaga terhadap Sdr. Raden Aliman Barus namun pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 00.40 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Sembiring Deli Tua, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 182/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang ditanda tangani oleh dokter jaga, dr.....(tanpa nama) menerangkan, Nama : Aliman Barus, Lahir 08-07-1964, Laki-laki, Alamat Lengkap : Dusun III Desa Selamat Kec. Biru-Biru, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 November 2024 pukul 00.48 WIB, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-1 bersama kerabat dan keluarga lainnya membawa Alm. Raden Aliman Barus ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan Otopsi dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Alm Raden Aliman Barus dimakamkan di TPU Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara para Terdakwa telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan Keterangan Ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang Ahli di persidangan dan dalam persidangan perkara para Terdakwa, Ahli tersebut adalah dr.H.Mistar Ritonga,Sp.FM (K) / (Saksi-16) yang dalam keterangannya menyatakan berdasarkan permintaan Autopsi Mayat A.n R. Aliman Barus dari Kasat Reskrim Polres Deli Serdang A.n Kapolres Deli Serdang Nomor Surat B / 1575 / XI / RES.1.7. / 2024 / SATRESKRIM tanggal 9 November 2024 maka selanjutnya Ahli yang merupakan dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 bersama beberapa dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan dokter Co-Ass telah melakukan Autopsi pemeriksaan luar dan dalam di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan untuk mengetahui penyebab kematian serta waktu kematian jenazah Sdr. R. Aliman Barus tersebut, yaitu sosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan.

Bahwa pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, perut kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan pada selaput tipis otak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlekatan pada paru kiri, sehingga berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam maka disimpulkan :

- Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- Kematian korban tidak wajar
- Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat ruda paksa tumpul dilakukan oleh banyak orang secara acak dengan benda tumpul karena hampir seluruh tubuh korban mengalami memar.

Bahwa menurut Ahli yang menjadi penyebab utama korban sampai meninggal dunia adalah karena pendarahan pada rongga kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 80/XI/VER/ RS Bhayangkara TK II Kota Medan tanggal 9 November 2024 yang kemudian

dikirimkan oleh Kasat Reskrim Polres Deli Serdang A.n Kapolres Deli Serdang kepada Danpomdam I/BB pada tanggal 21 November 2024 yaitu beberapa hari setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kematian Sdr. R. Aliman Barus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa telah diperoleh alat bukti Keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan dan mengakui perbuatan para Terdakwa bermula dari keributan/pertikaian antara Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) bersama Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dan kawan-kawannya sekitar 10 (sepuluh) orang pada tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 17.40 WIB di Desa Ajibaho sebelum Gg Rahayu, Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang saat mengendarai sepeda motor masing-masing hingga kemudian Saksi-15 menantang Saksi-10 dan Saksi-11 dengan mengatakan "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu Saksi-10 menjawab "Kami orang asrama Armed" dan dijawab Saksi-15 "Enggak takut saya sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa" dan Saksi-10 mengatakan "Kenapa kau bangga-banggain premanmu" lalu Saksi-15 menjawab "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara", sambil memaki-maki dengan kata yang kasar dan oleh karena kalah jumlah maka Saksi-10 dan Saksi-11 hanya diam dan langsung pulang menuju asrama meninggalkan Saksi-15 dan teman-temannya dengan tujuan agar tidak terjadi keributan.

Bahwa setelah sampai di Mayonamed 2/KS, Saksi-10 dan Saksi-11 bertemu dengan Terdakwa-3 dan menceritakan kejadian yang dialaminya dengan Saksi-15 tersebut hingga beberapa waktu kemudian informasi yang berkembang di kalangan senior dan juniornya maupun atasannya yaitu Letda Arm Rizky Nur Alam, S.Tr. Han (Saksi-5) bahwa Saksi-10 serta Saksi-11 dikeroyok oleh Saksi-15 dan rekan-rekannya sehingga setelah melaksanakan apel malam sekira pukul 21.30 WIB beberapa anggota Yonamed 2/KS mencari Saksi-15 dan rekan-rekannya tersebut ke pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel yang diantaranya para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, yang saat itu terdapat lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor dan tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi di sepanjang jalan dan saat itu Saksi-10 berboncengan dengan Serda Mustakim mengendarai Honda Vario warna hitam, Saksi-11 berboncengan dengan Pratu Ridho mengendarai Yamaha N Max warna hijau milik Saksi-11, Terdakwa-3 berboncengan dengan Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Pratu Ronaldino Sialagan berboncengan dengan Honda Scoopy warna merah BK 2204 BD, Prada Ronaldino Sialagan berboncengan dengan Pratu Suwandi Panjaitan mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah milik Prada

Ronaldino Sialagan dan Serda Roito Siahaan berboncengan dengan Serda Wardi Cristian Zai mengendarai sepeda motor Trail Honda CRF warna hitam milik Serda Roito Siahaan namun tidak menemukan Saksi-15 sehingga Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 dan para Terdakwa maupun beberapa anggota Yonarmed 2/KS lainnya melakukan kekerasan kepada beberapa warga setempat diantaranya terhadap Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 mengakibatkan luka-luka pada tubuh Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Sdri. Renita Sembiring (Saksi-1) bersama anaknya tidur di rumahnya di Jln. Besar Biru Biru Dusun. IV Cinta Adil, Desa. Selamat, Kec. Biru-biru Kab.Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, anak Saksi-1 membangunkannya dan mengatakan "Mak, mak, ada orang ribut di luar", selanjutnya Saksi-1 bangun lalu keluar dari rumah bersama anaknya menuju Gg. Duku dan bertemu dengan beberapa warga dan Saksi-1 menanyakan "Ada apa?" dan dijawab salah seorang warga "Ada pencurian", kemudian ada warga yang berteriak "Sudah ditemukan sepeda motornya lima unit" selanjutnya ada lagi teriakan salah satu warga "Iya ada ditemukan KTA nya", kemudian salah satu warga berteriak lagi "Mereka sudah datang", sehingga Saksi-1 dan anaknya serta warga yang berkumpul di lokasi tersebut berlarian ke rumah masing-masing dan Saksi-1 masuk ke rumahnya lalu mengunci pintu dan kemudian Saksi-1 mengintip dari lobang pada dinding papan dapur dan melihat Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan diseret oleh ± 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenalnya kemudian Saksi-1 membuka pintu dapur dan mengintip ke luar rumah untuk memastikan situasi di luar selanjutnya Saksi-1 melihat Ibu Sdr. Rovikar Tarigan berlari mengejar anaknya, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Ibu Sdr. Rovikar Tarigan "Itu anakmu dipukuli orang itu" dan Saksi-1 melihat Ibu Sdr. Rovikar Tarigan berlari mengejar anaknya tersebut.

Bahwa setelah para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lainnya) berusaha mencari Saksi-15 namun tidak menemukan Saksi-15 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.45 WIB para Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus yang tinggal berdekatan dengan rumah anak tertuanya yaitu Sdr. Irwansyah Barus bersama dengan istrinya Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) di Dusun II Sari, Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan kemudian tanpa bertanya apapun kepada Sdr. Raden Aliman Barus tersebut selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus yaitu Terdakwa-1 memukul menggunakan tangan kiri mengepal ke arah pipinya sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-2 memukul sebanyak 2 (kali) menggunakan tangan kiri mengepal mengenai wajah dan perutnya sehingga korban jatuh terlentang di tanah kemudian Terdakwa-3 memukul bagian wajah Sdr. Raden Aliman Barus sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal kemudian menendang dengan kaki kiri ke bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) sedangkan Terdakwa-4 memukul bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal setelah itu menendang bagian wajahnya dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali namun Sdr. Raden Aliman Barus masih bergerak maka Terdakwa-3 mengambil batu yang

berada didekatnya kemudian Terdakwa-3 membenturkan batu tersebut ke bagian kepala Sdr. Raden Aliman Barus sehingga jatuh terlentang di tanah dan para Terdakwa maupun Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 berhenti memukul Sdr. Raden Aliman Barus setelah Saksi-5 mengatakan "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya" maka para Terdakwa dan Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 tidak ada lagi yang memukul maupun menendang Sdr. Raden Aliman Barus tersebut dan perbuatan para Terdakwa terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dilihat dan diketahui oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8, setelah itu para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus menuju tempat parkir sepeda motor dan melanjutkan melakukan pencarian Serda Zai dan Pratu Ginting ke arah Pasar 8 yang mengarah ke Yonarmed 2/KS dan menemukannya saat bersembunyi dekat salah satu rumah, setelah itu kembali ke Mayonarmed 2/KS dan tiba sekira pukul 23.15 WIB.

Bahwa pada saat Sdr. Raden Aliman Barus dalam keadaan jatuh terlentang di tanah kemudian didatangi oleh Saksi-1 yang berlari keluar dari rumahnya bersama anaknya menuju Sdr. Raden Aliman Barus dan melihat kondisinya dalam keadaan luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan, kanan dan kiri, siku kiri terdapat juga luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan, pelipis kiri luka keluar darah, telinga kanan kiri keluar darah, hidung dan mulut keluar darah namun Sdr. Raden Aliman Barus masih bernafas serta masih ada denyut nadinya, selanjutnya Saksi-1 dan anaknya berteriak meminta tolong kepada warga sekitar hingga kemudian Saksi-1 dengan dibantu 3 (tiga) orang warga menolong Sdr. Raden Aliman Barus yang saat itu masih ada denyut nadinya dan kemudian dibawa dengan naik angkot Nitra A15 ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak $\pm$ 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi dan beberapa waktu kemudian dokter menyampaikan agar dibawa ke rumah sakit karena di Klinik Pratama Sehati Husada tidak memiliki alat yang lengkap untuk memeriksa kondisi korban.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 WIB, Saksi-1 dengan ditemani oleh tiga orang lainnya dengan menggunakan angkot yang sama berangkat menuju RSU Sembiring Deli Tua untuk memeriksa keadaan korban dan setelah dilakukan pengecekan oleh dokter jaga terhadap Sdr. Raden Aliman Barus namun pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 00.40 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSU Sembiring Deli Tua, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 182 / SKK / RSUS / XI /2024 tanggal 9 November 2024 yang ditanda tangani oleh dokter jaga, dr.....(tanpa nama) menerangkan, Nama : Aliman Barus, Lahir 08-07-1964, Laki-laki, Alamat Lengkap : Dusun III Desa Selamat Kec. Biru-Biru, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 November 2024 pukul 00.48 WIB, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-1 bersama kerabat dan keluarga lainnya membawa Alm. Raden Aliman Barus ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan Otopsi dan pada hari Minggu tanggal 10 November

2024 sekira pukul 16.00 WIB Alm Raden Aliman Barus dimakamkan di TPU Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara para Terdakwa telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan surat sebagai alat bukti yang sah yaitu apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan merujuk pada dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat berupa:

- a. 12 (dua belas) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024.
merupakan surat keterangan dari dr.H.Mistar Ritonga, Sp.FM (K)/(Saksi-16) sebagai seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya yang menerangkan hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah Sdr R. Aliman Barus dan kemudian dikirim oleh Kasat Reskrim Polres Deli Serdang A.n Kapolres Deli Serdang kepada Danpomdam I/BB pada tanggal 21 November 2024 yaitu beberapa hari setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kematian Sdr. R. Aliman Barus tersebut.
- b. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No : 1082 / SKK / RSUS / XI / 2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden Aliman Barus yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat pada RSU Sembiring Deli Tua yang ditanda tangani oleh dokter jaga, dr.....(tanpa nama) menerangkan, Nama : R. Aliman Barus, Lahir 08-07-1964, Laki-laki, Alamat Lengkap : Dusun III Desa Selamat Kec. Biru-Biru, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 November 2024 pukul 00.48 WIB.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa mengenai akibat dari terjadinya peristiwa ini yaitu matinya orang lain dalam hal ini Sdr. R. Aliman Barus, dengan demikian surat-surat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Surat maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa, barang bukti serta alat bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150426100495 dilanjutkan dengan kecabangan Arteleri kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka jabatan sebagai Tayanmer 2 Raima.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLW di Banjar Baru, Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31170630280796 selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, Bandung, setelah lulus kemudian sejak bulan Desember 2017 ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu jabatan Tabanmonjat Sihar Raima.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31210062110401 dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini jabatan Tayanmer-4 Raipur-C

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2024 melalui pendidikan Secata di Rindam III/SLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 1724108030022737 selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan jabatan Tayanmer 2 Cukmer 2 Raipur

5. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa bermula dari keributan/pertikaian antara Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) bersama Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dan kawan-kawannya sekitar 10 (sepuluh) orang pada tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 17.40 WIB di Desa Ajibaho sebelum Gg Rahayu, Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang saat mengendarai sepeda motor masing-masing hingga dan Saksi-10 serta Saksi-11 mengingatkan agar berkendara tidak ugal-ugalan namun beberapa waktu kemudian datang Saksi-15 lalu terjadi cekcok mulut dan menantang

Saksi-10 serta Saksi-11 dengan mengatakan "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu Saksi-10 menjawab "Kami orang asrama Armed" dan dijawab Saksi-15 "Enggak takut saya sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa"

6. Bahwa benar terhadap ucapan Saksi-15 tersebut selanjutnya Saksi-10 mengatakan "Kenapa kau bangga-banggain premanmu" lalu Saksi-15 menjawab "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama tentara", sambil memaki-maki dengan kata yang kasar dan oleh karena kalah jumlah maka Saksi-10 bersama Saksi-11 diam dan langsung pulang menuju asrama meninggalkan Saksi-15 bersama rekan-rekannya dengan tujuan agar tidak terjadi keributan.

7. Bahwa benar setelah sampai di Mayonarmed 2/KS, Saksi-10 dan Saksi-11 bertemu dengan Terdakwa-3 dan menceritakan kejadian yang dialaminya dengan Saksi-15 bersama rekan-rekannya tersebut hingga beberapa waktu kemudian informasi yang berkembang di kalangan senior dan juniornya maupun atasannya yaitu Letda Arm Rizky Nur Alam, S.Tr. Han (Saksi-5) bahwa Saksi-10 serta Saksi-11 dikeroyok oleh Saksi-15 dan rekan-rekannya sehingga setelah melaksanakan apel malam sekira pukul 21.30 WIB selanjutnya Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 bersama para Terdakwa maupun anggota Yonarmed 2/KS lainnya mencari keberadaan Saksi-15 dan rekan-rekannya ke pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru namun tidak menemukan Saksi-15 oleh karena itu Saksi-15 mengirim chat kepada Saksi-15 dengan mengatakan "Ada tentara yang nyariin kau, jangan pulang dulu kau" lalu dijawab Saksi-15 "Ooh, Ya sudahlah mak, kalau gitu aku cari tempat aman dulu", kemudian Saksi-15 bersama tiga orang rekannya pergi menuju Desa Talun Kenas Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kab. Deli Serdang.

8. Bahwa benar sebelum berangkat mencari Saksi-15 yaitu saat masih di barak setelah melaksanakan apel malam Terdakwa-3 diajak oleh Terdakwa-2 menuju Barak Raipur-A menjumpai Praka Agus Dian dan Pratu Nasihul Amin, selanjutnya Praka Agus Dian dan Pratu Fasihul Amin mengatakan "Ayo gerak, ayo gerak", kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 kembali ke Barak Raipur-C lalu berangkat melalui Pos 2 menuju Pasar 9 Kec. Biru-Biru dengan jumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang personel yang diantaranya para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, dengan menggunakan lebih kurang 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor tanpa membawa senjata berangkat menuju Pasar 9, namun sebelum tiba di Pasar 9 rombongan mengambil dan mencabut batang kayu, batang bambu, kayu spanduk, batang ubi dan lain-lain di sepanjang jalan dan saat itu Terdakwa-3 membonceng Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK 2204 BD diikuti personel Yonarmed-2/KS yang lainnya yaitu Saksi-9, Prada Dian Haji Syahputra, Prada Ronald Siallagan dan Pratu Ridho dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan maupun sendirian.

9. Bahwa benar pencarian terhadap Saksi-15 tetap dilakukan oleh beberapa orang anggota Yonarmed 2/KS sehingga terjadi keributan dan beberapa warga lainnya mendengar ucapan "Dia datang-dia datang" sedangkan Saksi-1 mendengar beberapa orang yang

mengatakan "Kalau rekan kami tidak ditemukan maka kampung ini akan kami bakar " dan beberapa waktu kemudian terjadi pemukulan terhadap beberapa warga namun yang dipukul hanya yang laki-laki saja sebagaimana dilihat oleh Saksi-1 yaitu Sdr. Rovikar Tarigan kepalanya luka dan berdarah selain itu pemukulan juga dilakukan terhadap Sdr. Junedi Sembiring yang mengakibatkan mukanya lebam dan matanya bengkak, Sdr. Indra Winoto Sembiring Meliala kepalanya luka dan berdarah namun Saksi-1 tidak mengetahui pelaku pemukulan tersebut.

10. Bahwa benar setelah apel malam selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 sampai di dekat warung kopi milik Sdr. Ilham Barus di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Personel Rai-A sudah terlebih dahulu mendekati warung tersebut kemudian Terdakwa-3 melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berlari meninggalkan warung ke arah belakang yang gelap sehingga dilakukan pengejaran oleh personel Rai-A dan 1 (satu) orang yang berperawakan kurus dapat ditangkap selanjutnya dipukuli dan ditendangi oleh personel Rai-A dan Terdakwa-3 juga ikut melakukan memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian punggungnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun setelah itu laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam salah satu rumah.

11. Bahwa benar beberapa waktu kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang dan berteriak-teriak "Bunuh dia, bunuh dia" dan setelah itu beberapa warga lainnya juga keluar dari rumah masing-masing sambil membawa benda-beda berupa kayu maupun besi mengejar ke arah Terdakwa-3 dan personel Yonarmed 2/KS lainnya yang selanjutnya menyelamatkan diri menuju jalan umum untuk mengambil sepeda motor masing-masing namun pada saat Terdakwa-3 mendekati sepeda motornya, kepalanya dipukul oleh salah seorang warga menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa-3 tidak bisa membawa sepeda motor dan melarikan diri menuju Mayonarmed-2/KS melalui jalan umum namun dikejar oleh beberapa orang warga yang membawa parang sambil berteriak-teriak dan setelah berlari ± 300 (tiga ratus) meter kemudian bertemu dengan Saksi-5 yang mengendarai sepeda motor Honda Beat membonceng Terdakwa-4 dan Pratu Ruben Lumbantoruan lalu Terdakwa-3 turut dibonceng oleh Saksi-5 dengan cara menggantung yang mengakibatkan kaki kanannya terluka karena terseret di aspal dan sesampainya di Pos 2 Mayonarmed-2/KS masih ada beberapa warga sipil tetap mengejar hingga di Pos 2 tersebut, selanjutnya Terdakwa-3 berobat ke Tonkes Yonarmed-2/KS dan selesai berobat selanjutnya Terdakwa-3 bersama Saksi-9 kembali ke Pasar-9 untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy BK 2204 BD dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang ada di dekat Pos 2 dan sesampainya di Pasar 9 saat akan mengambil sepeda motor tersebut banyak warga melemparinya namun Terdakwa-3 masih bisa menuntun sepeda motor BK 2204 BD ke tempat yang aman.

12. Bahwa benar pada saat para Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lainnya) masih mencari-cari rekannya kemudian pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus yang tinggal berdekatan dengan rumah anak

tertutunya yaitu Sdr. Irwansyah Barus dan istrinya Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) di Dusun II Sari, Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan tanpa bertanya apapun kepada Sdr. Raden Aliman Barus tersebut lalu para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus yaitu Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal memukul pipinya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa-2 memukul 2 (kali) dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke wajah dan perutnya kemudian Terdakwa-3 memukul wajah Sdr. Raden Aliman Barus sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal selanjutnya menendang dengan kaki kirinya ke bagian wajahnya sebanyak 2 (dua), lalu Terdakwa-4 memukul wajah Sdr. Raden Aliman Barus sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal serta menendang wajahnya dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali tetapi Sdr. Raden Aliman Barus masih bergerak selanjutnya Terdakwa-3 mengambil batu yang berada di dekatnya kemudian membenturkan batu tersebut ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilihat serta diketahui oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.

13. Bahwa benar selain pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saat itu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 juga memukul Sdr. Raden Aliman Barus yaitu Saksi-6 memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kirinya, Saksi-7 memukul menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan kemudian Saksi-8 memukul menggunakan batang ubi mengenai bagian pipi kanannya, selanjutnya Saksi-5 beberapa kali memukul kepala bagian atas Sdr. Raden Aliman Barus menggunakan helm warna hitam sehingga Sdr. Raden Aliman Barus terjatuh di tanah lalu kepalanya diinjak oleh Saksi-7 dan perbuatan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut dilihat serta diketahui oleh para Terdakwa dan tindakan kekerasan serta penganiayaan tersebut baru berhenti setelah Saksi-

5 mengatakan "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya" maka para Terdakwa dan Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 tidak ada lagi yang memukul dan menendang Sdr. Raden Aliman Barus tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus yang tertelantang di jalan menuju tempat parkir sepeda motor melanjutkan pencarian Serda Zai dan Pratu Ginting ke arah Pasar 8 yang mengarah ke Yonarmed 2/KS dan menemukan Serda Zai serta Pratu Ginting yang bersembunyi dekat salah satu rumah, kemudian para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 kembali ke Mayonarmed 2/KS dan tiba sekira pukul 23.15 WIB

14. Bahwa benar setelah sampai di Yonarmed 2/KS selanjutnya dilakukan pengecekan personel oleh Pa Piket Batalion yaitu Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) dan setelah itu diperintahkan kembali ke barak masing-masing untuk beristirahat namun sekira pukul 02.00 WIB para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta semua personel lajang diperintahkan Saksi-14 segera berkumpul di belakang Mayonarmed 2/KS untuk dilaksanakan pengecekan oleh Pabandya Pam Siintel Dam I/BB yang menyampaikan tentang adanya korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bentrokan yang terjadi

antara personil Yonarmed 2/KS dengan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec.Biru-Biru

15. Bahwa benar pada saat para Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menuju tempat parkir sepeda motor untuk melanjutkan pencarian Serda Zai serta Pratu Ginting dan meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam keadaan tertelentang di tanah, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 bersama anaknya keluar dari rumahnya berlari menuju Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam keadaan terlentang di jalan dengan kondisi tubuh penuh luka-luka dan kepalanya berdarah serta tidak pakai baju sedangkan celana pendeknya melorot serta terdapat beberapa benda berupa batu, ranting kayu dan sebuah sandal dekat Sdr. Raden Aliman Barus namun bukan milik mertuanya yang saat itu keadaannya luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, perut, bahu kanan, sedangkan bagian dalam tubuhnya Saksi-1 tidak mengetahuinya dan dalam keadaan panik tersebut kemudian Saksi-1 bersama anaknya berteriak "Tolong, tolong bolang saya" namun tidak ada warga yang menolong karena takut dan saat Saksi-1 masih sempat memeriksa denyut nadi mertuanya yang masih terasa, selanjutnya lewat angkot Nitra A-15 lalu Saksi-1 berteriak untuk memberhentikan dan setelah berhenti kemudian supir angkot tersebut membantu menaikkan Sdr. Raden Aliman Barus ke dalam angkot yang hanya bisa dilakukan dengan cara diseret karena saat itu Sdr. Raden Aliman Barus sudah tidak bisa untuk berdiri apalagi berjalan.

16. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Saksi-1 bersama supir angkot Nitra A-15 dan 3 (tiga) orang warga lainnya membawa Sdr. Raden Aliman Barus ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak $\pm$ 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi dan beberapa waktu kemudian dokter menyampaikan kepada Saksi-1 agar Sdr. Raden Aliman Barus dibawa ke Rumah Sakit karena di Klinik Pratama Sehati Husada tidak ada alat yang lengkap untuk memeriksa kondisi korban.

17. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 23.40 WIB, Saksi-1 dengan menggunakan angkot Nitra A-15 tersebut berangkat menuju RSU Sembiring Deli Tua untuk memeriksa keadaan mertuanya dan setelah dilakukan pengecekan oleh dokter jaga terhadap Sdr. Raden Aliman Barus namun pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 00.40 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia oleh RSU Sembiring Deli Tua sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 182 / SKK / RSUS / XI / 2024 tanggal 9 November 2024 yang ditanda tangani oleh dokter jaga, dr.....(tanpa nama) menerangkan, Nama : Aliman Barus, Lahir 08-07-1964, Laki-laki, Alamat Lengkap : Dusun III Desa Selamat Kec. Biru-Biru, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 November 2024 pukul 00.48 WIB dan sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-1 bersama kerabat serta keluarga lainnya membawa Almarhum Raden Aliman Barus ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan Otopsi dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Alm Raden Aliman Barus dimakamkan di TPU Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang.

18. Bahwa benar berdasarkan permintaan Autopsi Mayat A.n R. Aliman Barus dari Kasat Reskrim Polres Deli Serdang A.n Kapolres Deli Serdang Nomor Surat B / 1575 / XI / RES.1.7./2024/SATRESKRIM tanggal 9 November 2024 maka selanjutnya dr.H.Mistar Ritonga,Sp.FM (K) selaku Ahli (Saksi-16) yang merupakan dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 bersama beberapa dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan dokter Co-Ass telah melakukan Autopsi pemeriksaan luar dan dalam di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan untuk mengetahui penyebab kematian serta waktu kematian jenazah Sdr. Raden Aliman Barus tersebut, yaitu sosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam.

19. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan oleh Saksi-16 sebagai Ahli maka pada pemeriksaan luar terhadap Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan sedangkan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, perut kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan pada selaput tipis otak depan dan belakang (sub arachnoid), dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri, dijumpai darah bercampur buih halus pada pembedahan paru kanan dan kiri, pada pembedahan paru dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlekatan pada paru kiri, sehingga berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam maka disimpulkan :

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- b. Kematian korban tidak wajar
- c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat ruda paksa tumpul dilakukan oleh banyak orang secara acak dengan benda tumpul karena hampir seluruh tubuh korban mengalami memar dan yang menjadi penyebab utama korban sampai meninggal dunia adalah karena perdarahan pada rongga kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 80/XI/VER/ RS Bhayangkara TK II Kota Medan tanggal 9 November 2024 yang dikirimkan oleh Kasat Reskrim Polres Deli Serdang A.n Kapolres Deli Serdang kepada Danpomdam I/BB pada tanggal 21 November 2024.

20. Bahwa benar saat terjadinya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 yang mengakibatkan kematian Sdr. Raden Aliman Barus pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.45 tersebut, saat itu Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus memakai celana dalam warna coklat dan celana panjang

warna hijau serta baju kemeja warna krim sedangkan Terdakwa-1 memakai celana pendek warna hitam merk adidas dan baju kaos warna hitam corak putih bertuliskan Under Armour dan Terdakwa-3 memakai celana pendek olah raga warna hitam lis merah putih bertuliskan "Yonarmed 2 serta jaket sweater warna hitam dan memakai sandal swallow warna Hitam yang sebelah kirinya tertinggal di lokasi kejadian sedangkan Terdakwa-4 menggunakan celana pendek olahraga warna hitam lis abu-abu berlogo " Raipur Cakti " serta celana pendek jeans warna hitam dan baju kaos kerah warna hitam.

21. Bahwa benar pada saat terjadinya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 yang mengakibatkan kematian Sdr.Raden Aliman Barus pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.45 tersebut, Terdakwa-1 menggunakan alat komunikasi yaitu HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dan Terdakwa-2 menggunakan HP android Merek Realme warna Hitam dan Terdakwa-4 menggunakan HP android Merek Itel S23 warna Hitam sedangkan Terdakwa-3 menggunakan HP android Merek Samsung warna Hitam dan saat peristiwa tersebut Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD tanpa BPKB dan STNK.

22. Bahwa benar 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa, merupakan batu koral yang diambil Terdakwa-3 di lokasi kejadian dan kemudian dibenturkannya ke bagian kepala sehingga Sdr. Raden Aliman Barus jatuh terlentang dan terjadi pendarahan di kepalanya sedangkan sepotong ranting kayu sepanjang ± 2 (dua) meter merupakan ranting kayu yang diambil di lokasi kejadian oleh Terdakwa-4 yang kemudian dipukulkannya sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Sdr. Raden Aliman Barus sehingga mengalami luka-luka dan lebam pada saat para Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan kekerasan terhadap Sdr.Raden Aliman Barus dan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec.Biru-Biru,Kab.Deli Serdang pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.45 WIB.

23. Bahwa benar perbuatan yang lakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Raden Aliman Barus bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 bermula dari tujuan para Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 mendatangi Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang adalah untuk mencari keberadaan Saksi-15 yang sebelumnya ada masalah dengan Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dan adanya ucapan Saksi-15 yang merendahkan Kesatuan Yonarmed dengan mengatakan " Kalau orang Armed kenapa rupanya,ndak takut aku sama tentara "selain itu juga karena warga melakukan tindakan balasan dengan mengejar anggota Yonarmed 2/KS hingga mendatangi Pos-2 dan saat itu juga ada informasi kalau 2 (dua) orang anggota Yonarmed 2/KS yaitu Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa serta para Terdakwa lainnya bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 kembali ke Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat,Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang untuk mencari keberadaan Pratu Andre Ginting dan Prada Ronal Sialagan serta Saksi-15 dan para Terdakwa bersama

dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, serta Saksi-8 tidak ada maksud agar Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia karena sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Sdr. Raden Aliman Barus

24. Bahwa benar keadaan di lokasi saat itu agak gelap meskipun berada di tempat terbuka karena tidak ada cahaya lampu sehingga para Terdakwa meskipun melihat Terdakwa lainnya melakukan pemukulan namun tidak mengetahui secara detail pemukulan yang dilakukan kepada Sdr. Raden Aliman Barus namun para Terdakwa mengetahui akibatnya Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia sedangkan bentrokan personel Yonamed 2/KS lainnya dengan warga sipil mengakibatkan beberapa warga sipil mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat dan para Terdakwa mengetahui pada tanggal 9 November 2024 atas perintah Pangdam I/BB seluruh korban luka-luka tersebut dipindahkan pengobatan serta perawatannya ke RS TNI Putri Hijau Medan sedangkan sehari setelah peristiwa tersebut Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia pada pagi hari tanggal 9 November 2024 saat di RS Sembiring Deli Tua.

25. Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus yang berakibat korban meninggal dunia serta beberapa warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang mengalami luka-luka sehingga harus dirawat RS TNI Putri Hijau Medan sangat tidak pantas dilakukan dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mengucapkan terima kasih kepada Saksi-1 maupun beberapa korban lainnya yang telah bersedia memaafkan perbuatan tersebut.

26. Bahwa benar Saksi-1 dan keluarga besar Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus maupun para korban lainnya sangat berterima kasih kepada Pangdam I/BB serta pejabat TNI lainnya dari Kodam I/BB yang setelah terjadinya peristiwa kerusuhan pada malam hari tanggal 8 November 2024 tersebut beberapa waktu kemudian langsung merespon dengan mengobati para korban di Rumah Sakit TNI Putri Hijau Medan dengan layanan dan fasilitas kelas utama dan tidak hanya tentang pelayanan medis tetapi juga non medis dengan layanan antar jemput bagi keluarga pasien serta dukungan logistik lainnya dan sampai dengan sekitar dua minggu setelah peristiwa tersebut tetap dijaga oleh anggota TNI sebagaimana yang dialami dan diketahui oleh Sdri. Fransisca Rehulina Br. Tarigan (Saksi-17) karena suaminya yaitu Sdr. Junaidi Sembiring termasuk salah satu korban yang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut.

27. Bahwa benar Saksi-1 mewakili keluarga besar Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus diberikan uang duka oleh bapak Pangdam I/BB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari seorang ibu yang berseragam yang namanya tidak diketahui oleh Saksi-1 namun para korban penganiayaan lainnya Saksi-1 tidak mengetahui jumlah uang yang mereka terima dan Saksi-1 telah memaafkan kesalahan para Terdakwa.

28. Bahwa benar pada saat prosesi pemakaman Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Raden Aliman Barus

dimakamkan di TPU Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, saat di rumah duka maupun ketika dilakukan upacara adat di Jambur Sada Nioga Dusun IV Cinta Adil, Biru-Biru dihadiri oleh Pangdam I/BB serta beberapa pejabat TNI lainnya dari Kodam I/BB dan Pangdam I/BB secara pribadi maupun secara dinas menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus dan para korban penganiayaan yang lainnya serta Pangdam I/BB memastikan para pelaku akan di proses hukum.

29. Bahwa benar uang duka yang diperoleh oleh Saksi-1, Saksi-19, Saksi-20 dan Saksi-21 saat pemakaman Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), masing-masing Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pangdam I/BB dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari seorang ibu yang tidak diketahui ketahuinya namanya oleh Saksi-1, Saksi-19, Saksi-20 dan Saksi-21 sedangkan dari sanak saudara serta kerabat lainnya terkumpul sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

30. Bahwa benar Sdri. Mira Barus (Saksi-19) mewakili anak-anak Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sejumlah Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat pada halaman 28 s.d 32 dan setelah dilakukan penghitungan oleh Sdr. Syahrial Martanto W, S.H (Saksi-18) sebagai Tenaga Ahli Tim Penilai Ganti Kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sebagaimana Surat Nomor : R-2963 /5.2.HSKR/LPSK/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 maka nilai pengajuan restitusi yang layak dan patut adalah sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana terdapat pada halaman 1 s.d halaman 27, sehingga para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Praka Rio Kuntoro, Amd. Kep, Pratu Edward Yusfa Harefa, Pratu David Pratama serta Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz masing-masing dibebankan membayar restitusi sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) demikian pula dengan para Terdakwa lainnya yaitu Letda Arm Rizky Nur Alam, S.Tr. Han, Pratu Ariski Suprianto Naibaho, Pratu Endica Yabto Supratmin dan Pratu Fahmi Hidayat (berkas perkara terpisah).

31. Bahwa benar pengajuan restitusi oleh Saksi-19 mewakili anak-anak Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dan selanjutnya oleh Saksi-19 diserahkan kepada Oditur Militer yang telah memuat dalam tuntutan, sehingga secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 10 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

32. Bahwa benar Saksi-19, Saksi-20 dan Saksi-21 akan menggunakan uang restitusi tersebut untuk acara misa arwah Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus untuk peringatan 1 (satu) tahun serta 1000 (seribu) hari dan untuk sekali peringatan acara tersebut membutuhkan biaya sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana biaya yang dikeluarkan pada saat misa 40 (empat puluh) hari korban (halaman 21 dan 32

pengajuan restitusi tertanggal 3 Juni 2025) dan selain itu juga untuk disumbangkan ke Panti Asuhan Gereja Katholik di Deli Tua.

33. Bahwa benar sesuai surat dari LPSK Nomor : R-2963 / 5.2.HSKR / LPSK / 06 / 2025 tanggal 3 Juni 2025 yang menyatakan akibat tindak pidana, pemohon harus mengeluarkan sejumlah uang yaitu sejak tanggal 8 November 2024 s.d tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 dengan rincian (terlampir) sebagaimana permohonan Restitusi yang diajukan oleh LPSK sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut seluruhnya telah dibayar lunas dengan menggunakan uang duka yang diperoleh selama acara pemakaman Almarhum Sdr.Raden Aliman Barus

34. Bahwa benar sisa uang duka setelah dipergunakan untuk membayar kebutuhan selama acara pemakaman Almarhum Sdr.Raden Aliman Barus dan untuk memberi uang kepada anak beru (acara adat Karo serta keperluan lainnya, maka masih tersisa uang duka sejumlah lebih kurang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) maka kemudian uang tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang anak Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus sehingga masing-masing memperoleh sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) s.d Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

35. Bahwa benar kondisi masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan anggota Yonarmed 2/KS saat ini sudah sangat kondusif serta telah saling memanfaatkan dan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh anggota Yonarmed 2/KS maupun prajurit Kodam I/BB lainnya diantaranya fasilitas air bersih maupun MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI dan beberapa orang anak-anak dari warga masyarakat Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat Kec. Biru-Biru bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) milik Yonarmed 2/KS dan tanpa dipungut biaya dan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Yonarmed 2/KS yang ke 72 pada tanggal 28 November 2024 keluarga Almarhum Sdr.Raden Aliman Barus maupun para korban luka-luka termasuk keluarganya diundang dan kepada mereka diberikan souvenir maupun cendera mata lainnya.

36. Bahwa benar gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) Terdakwa-1 total sejumlah Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan pengeluaran lain di Kesatuan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah sisa uang gaji yang Terdakwa terima Rp3.705.800,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dikurangi dengan uang makan yang harus dibayar saat ditahan sedangkan uang remunerasi sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tidak diterima Terdakwa-1 sejak menjalani penahanan sampai dengan sekarang oleh karena itu terhadap restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Barus maka Terdakwa hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

37. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak memiliki keahlian khusus dan hanya pernah disekolahkan secara dinas sebagai analis muda keperawatan sehingga bisa melakukan bedah ringan (sunat) dan pengobatan ringan lainnya serta belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa sangat

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan memohon dijatuhi pidana pidana ringan-ringannya.

38. Bahwa benar gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) Terdakwa-2 total sejumlah Rp 3.799.100 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan pengeluaran lain di Kesatuan sejumlah 2.688.734 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga jumlah sisa uang gaji yang Terdakwa terima Rp1.110.366,00 (satu juta seratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan uang makan yang harus dibayar saat ditahan sedangkan uang remunerasi sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak diterima sejak menjalani penahanan sampai dengan sekarang oleh karena itu terhadap restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Barus maka Terdakwa hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

39. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak memiliki keahlian khusus dan hanya pernah melaksanakan tugas operasi militer di Sorong, Papua dalam rangka Satgas Apter pada tahun 2021 s.d 2023 dan Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon dijatuhi pidana pidana ringan-ringannya.

40. Bahwa benar gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) Terdakwa-3 total sejumlah Rp3.743.200,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pengeluaran lain di Kesatuan sejumlah Rp812.500,00 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah sisa uang gaji yang Terdakwa terima Rp2.930.700,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dikurangi dengan uang makan yang harus dibayar saat ditahan sedangkan uang remunerasi sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak diterima sejak menjalani penahanan sampai dengan sekarang oleh karena itu terhadap restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Barus maka Terdakwa sanggup membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

41. Bahwa benar Terdakwa-3 tidak memiliki keahlian khusus namun Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon dijatuhi pidana pidana ringan-ringannya serta diberikan kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI.

42. Bahwa benar gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP) Terdakwa-4 total sejumlah Rp3.586.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan pengeluaran lain di Kesatuan sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah sisa uang gaji yang Terdakwa terima Rp2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dikurangi dengan uang makan yang harus dibayar saat ditahan sedangkan uang remunerasi sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) tidak diterima sejak menjalani penahanan sampai dengan sekarang oleh karena itu terhadap restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Barus maka Terdakwa sanggup membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

43. Bahwa benar Terdakwa-4 tidak memiliki keahlian khusus dan belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin serta sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

2. Bahwa terhadap tuntutan pidana penjara kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima bulan) bulan serta Terdakwa-3 berupa pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para

Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan tersebut sedangkan mengenai tuntutan Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa-

3. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah menilai layak atau tidaknya Terdakwa-3 dipertahankan dalam dinas militer dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

3. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar membebaskan para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Sdri. Mira Br. Barus selaku anak kandung/ahli waris Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus masing-masing sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan terkait restitusi tersebut.

4. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri penentuan statusnya setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

5. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada para Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan menentukan biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

6. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa-3 ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri tentang perlu atau tidaknya terhadap Terdakwa-3 dilakukan penahanan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa-3.

Menimbang, bahwa Pleidooi Penasihat Hukum para Terdakwa pada intinya menyatakan hal-hal yang terkait dengan para Terdakwa, yaitu :

a. Penyebab utama para Terdakwa melakukan perbuatannya karena provokasi dari Sdr. Dewa Sembiring (Saksi-15) yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung ancaman, dan melecehkan Kesatuan Para Terdakwa dan tindakan para Terdakwa dipicu oleh loyalitas terhadap rekan yang sedang dalam ancaman, bukan semata-mata emosi pribadi serta tidak ada satu pun bukti perencanaan atau niat jahat para Terdakwa dengan menyiapkan senjata dan keributan tersebut terjadi secara tiba-tiba.

b. Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban serta keluarganya dan memaafkan para Terdakwa

c. Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa-3 dijatuhi Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas kemiliteran C.q TNI AD, Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa-3 memang berada di lokasi kejadian dan ikut terlibat dalam situasi keributan namun keterlibatannya lebih bersifat ikut-ikutan atau terbawa suasana tanpa menyadari tindakannya bersama dengan tindakan orang lain akan mengakibatkan konsekuensi fatal dan penyebab utama Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia tidak karena disebabkan oleh Terdakwa-3 sendiri karena lokasi kejadian di tempat yang terbuka atau di jalan umum, situasi yang kacau, tidak terkendali dan Terdakwa-3 bukan satu-satunya pihak yang terlibat keributan serta Terdakwa-3 tidak ada memiliki niat awal untuk melukai, apalagi menghilangkan nyawa korban dan Terdakwa-3 juga dipukul menggunakan balok dan dikejar dengan menggunakan parang.

d. Para Terdakwa yang dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan kesatuan para Terdakwa masih membutuhkan tenaga serta pikiran guna mendukung tugas pokok di kesatuan.

e. Para Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum disiplin maupun pidana dan telah benar-benar menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi di masa yang akan datang.

f. Para Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda dan juga memiliki jenjang karier yang cukup panjang, sehingga masih dapat dilakukan pembinaan untuk ke arah yang lebih baik dan telah menunjukkan penyesalan serta tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya.

g. Terdakwa adalah anak-anak muda yang terlatih untuk membela negara, bukan penjahat yang patut dihukum tanpa pertimbangan kemanusiaan

h. Terkait para Terdakwa membayar Restitusi kepada Sdri. Mira Br. Barus selaku anak kandung/ahli waris korban Alm. Raden Aliman Barus yang dimohonkan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) masing-masing sebesar Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), para Terdakwa telah berupaya bertanggung jawab, menunjukan itikad dan telah

berusaha sangat keras dengan segala kondisi keuangan dan para Terdakwa dengan 2 (dua) berkas perkara yang berbeda restitusi hanya sanggup memenuhi sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) karena selama menjalani proses hukum para Terdakwa mendapat gaji sebanyak 75% dan para Terdakwa tidak mendapatkan Tunkin mulai dari bulan November tahun 2024 karena di scorsing.

j. Bahwa Kodam I/BB dan Yonarmed 2/KS telah melakukan pemulihan keadaan terhadap para korban, keluarga dan masyarakat yang terkena dampak atas peristiwa yang terjadi, yaitu Pangdam I/BB selaku pimpinan Kodam I/BB telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan telah memberikan santunan berupa uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh pihak keluarga korban dan pihak Kodam I/BB serta Kesatuan Yonarmed 2/KS telah melakukan upaya-upaya pemulihan terhadap kondisi warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan karya bakti dan bakti sosial diantaranya melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada warga masyarakat setempat, kemudian memberikan santunan terhadap para warga yang ikut menjadi korban dalam perkara ini berupa bantuan sembako dan uang tunai, serta melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum berupa kamar mandi umum, sehingga saat ini hubungan antara pihak Kesatuan Yonarmed 2/KS dengan masyarakat sudah kembali membaik dan kondusif.

Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim dengan segala kerendahan hati namun penuh keyakinan untuk berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memulihkan dan mengembalikan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
3. Menegakkan Keadilan Restoratif; dan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi Penasihat Hukum pada pokoknya Oditur Militer dalam Repliknya yang disampaikan secara tertulis menyatakan tetap memperkuat hal-hal yang telah disampaikan dalam tuntutan terutama tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa-3 Pratu David Pratama serta kewajiban para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada ahli waris Alm. Raden Aliman Barus dan Oditur Militer menyatakan tidak sependapat dan menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025.
2. Menerima tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan pidana dan membebaskan restitusi terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur.
4. Menerima tuntutan Oditur untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer kemudian Penasihat Hukum dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap dengan Pledooinya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pledooinya dan menerima Tuntutan Oditur Militer untuk seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus dan akan menanggapinya bersamaan dengan tanggapan atas Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledooinya, Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus akan menanggapinya bersamaan dengan tanggapan atas *Pleidooi* Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu Alternatif dan Subsidaairitas.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi Alternatif Pertama Primair Subsidaair, yaitu :

Pertama :

Primair : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaair: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan mati", sebagaimana

diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa walaupun Surat Dakwaan disusun secara kombinasi namun pada pokoknya dakwaan tersebut tetap bersifat Alternatif oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Pidana, huruf B Tindak Pidana Umum angka 8 menyebutkan Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa diterapkan dakwaan pada Alternatif Kedua yaitu Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : " Barangsiapa ".

Unsur kedua : " Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang "

Unsur ketiga : " Mengakibatkan mati "

Unsur kesatu : " Barangsiapa "

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31150426100495 dilanjutkan dengan kecabangan Arteleri kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka jabatan sebagai Tayanmer 2 Raima.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLW di Banjar Baru, Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31170630280796 selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, Bandung, setelah lulus kemudian sejak bulan Desember 2017 ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu jabatan Tabanmonjat Sihar Raima.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB di P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31210062110401 dan ditugaskan di Yonarmed 2/KS sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini jabatan Tayanmer-4 Raipur-C.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2024 melalui pendidikan Secata di Rindam III/SLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 1724108030022737 selanjutnya mengikuti Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/KS dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan jabatan Tayanmer 2 Cukmer 2 Raipur C.

5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/347-10/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, maka para Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Yonarmed 2/KS maka Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara menyerahkan perkara para Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.

6. Bahwa benar para Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD dan masih aktif serta dalam persidangan tidak ditemukan fakta jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa mampu bertanggungjawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu tindakan kekerasan dilakukan secara terbuka dan walaupun tidak di depan umum tetapi harus ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan bisa berupa penganiayaan, perusakan atau tindakan

kekerasan lainnya yang ditujukan baik kepada orang maupun barang yang dalam perkara ini para Terdakwa melakukannya kepada orang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa bermula dari keributan/pertikaian antara Pratu Martin Alexander Lumbantoruan (Saksi-10) bersama Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dan kawan-kawannya sekitar 10 (sepuluh) orang pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 17.40 WIB di Desa Ajibaho sebelum Gg Rahayu, Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang saat mengendarai sepeda motor masing-masing hingga kemudian Saksi-15 menantang Saksi-10 dan Saksi-11 dengan mengatakan "Turun kalian berdua, main kita, orang mana kalian" lalu Saksi-10 menjawab "Kami orang asrama Armed" dan dijawab Saksi-15 "Enggak takut saya sama orang Armed, kau tanya orang di Pasar 9 sana, siapa preman yang enggak kenal sama aku Dewa"

2. Bahwa benar terhadap ucapan Saksi-15 tersebut selanjutnya Saksi-10 mengatakan "Kenapa kau bangga-banggain premanmu" lalu Saksi-15 menjawab "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama tentara", dan oleh karena kalah jumlah maka Saksi-10 bersama Saksi-11 hanya diam serta langsung pulang menuju asrama meninggalkan Saksi-15 bersama rekan-rekannya dengan tujuan agar tidak terjadi keributan.

3. Bahwa benar setelah sampai di Mayonarmed 2/KS, Saksi-10 dan Saksi-11 bertemu dengan Terdakwa-3 dan menceritakan kejadian yang dialaminya dengan Saksi-15 bersama rekan-rekannya tersebut namun beberapa waktu kemudian informasi yang berkembang di kalangan senior dan juniornya Saksi-10 dan Saksi-11 maupun atasannya yaitu Letda Arm Rizky Nur Alam, S.Tr. Han (Saksi-5) bahwa Saksi-10 serta Saksi-11 dikeroyok oleh Saksi-15 dan rekan-rekannya sehingga setelah melaksanakan apel malam sekira pukul 21.30 WIB selanjutnya Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 bersama para Terdakwa maupun anggota Yonarmed 2/KS lainnya mencari keberadaan Saksi-15 dan rekan-rekannya ke pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru namun tidak menemukan Saksi-15 oleh karena Saksi-15 diberitahu oleh ibunya melalui chat WA kepada Saksi-15 dengan mengatakan "Ada tentara yang nyariin kau, jangan pulang dulu kau" lalu dijawab Saksi-15 "Ooh, Ya sudahlah mak, kalau gitu aku cari tempat aman dulu", selanjutnya Saksi-15 bersama tiga orang rekannya pergi menuju Desa Talun Kenas Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kab. Deli Serdang.

4. Bahwa benar pencarian terhadap Saksi-15 tetap dilakukan oleh para Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta beberapa orang anggota Yonarmed 2/KS lainnya dengan menyusuri jalan-jalan di sekitar Dusun Cinta Adil Desa Selamat Kec. Biru-Biru tersebut dan saat itu beberapa warga mendengar ucapan-ucapan warga lainnya "Dia datang-dia datang" sedangkan Saksi-1 mendengar beberapa orang yang mengatakan "Kalau rekan kami tidak ditemukan maka kampung ini akan kami bakar" dan beberapa waktu kemudian terjadi pemukulan terhadap beberapa warga oleh anggota Yonarmed 2/KS namun

yang dipukul hanya yang laki-laki saja sebagaimana dilihat oleh Saksi-1 yang diantaranya dilakukan terhadap Sdr. Junedi Sembiring yang berakibat mukanya lebam dan matanya bengkak, Sdr. Indra Winoto Sembiring Meliala kepalanya luka dan berdarah sedangkan Sdr. Rovikar Sanjaya Tarigan kepalanya juga luka dan berdarah namun Saksi-1 tidak mengetahui pelaku pemukulan tersebut.

5. Bahwa benar selain tidak menemukan Saksi-15 bersama rekan-rekannya kemudian Saksi-5 mendapat kabar dua orang anggotanya belum ditemukan yaitu Prada Ronal Siallagan dan Pratu Andre Saputra Ginting maka Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 dan para Terdakwa maupun beberapa anggota Yonarmed 2/KS lainnya (menjadi para Terdakwa dalam berkas perkara lainnya) melakukan kekerasan terhadap warga Dusun Cinta Adil Desa Selamat Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang dengan menggunakan batang ubi, kayu dan sebagainya yang diantaranya dilakukan terhadap Sdr. Roy Mario Christiano (Saksi-2), Sdr. Karolus Sitepu (Saksi-3) serta Sdr. Andika Bangun (Saksi-4) yang masing-masing mengalami luka-luka lebam dan memar pada beberapa bagian tubuh mereka.

6. Bahwa benar pada saat para Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lainnya) masih mencari-cari rekan-rekannya selanjutnya pada hari Jumat malam tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertemu dengan Sdr. Raden Aliman Barus yang tinggal berdekatan dengan rumah anak tertuanya yaitu Sdr. Irwansyah Barus dan istrinya Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) di Dusun Il Sari, Jln. Biru-biru Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dan tanpa bertanya apapun kepada Sdr. Raden Aliman Barus selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan kekerasan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus yaitu Terdakwa-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal memukul pipinya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa-2 menggunakan tangan kiri mengepal ke wajah dan perutnya memukul 2 (kali) dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke wajah dan perutnya kemudian Terdakwa-3 memukul wajah Sdr. Raden Aliman Barus sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal selanjutnya menendang dengan kaki kirinya ke bagian wajahnya sebanyak 2 (dua), lalu Terdakwa-4 memukul wajah Sdr. Raden Aliman Barus sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal serta menendang wajahnya dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali tetapi Sdr. Raden Aliman Barus masih bergerak lalu Terdakwa-3 mengambil batu yang berada di dekatnya kemudian membenturkan batu tersebut ke kepala Sdr. Raden Aliman Barus dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilihat serta diketahui oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.

7. Bahwa benar selain pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saat itu Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 juga memukul Sdr. Raden Aliman Barus yaitu Saksi-6 memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kirinya, Saksi-7 memukul menggunakan kayu batang ubi mengenai pipi sebelah kanan kemudian Saksi-8 memukul menggunakan batang ubi mengenai bagian pipi kanannya, selanjutnya Saksi-5 beberapa kali memukul kepala bagian atas Sdr. Raden Aliman Barus menggunakan helm warna hitam sehingga Sdr. Raden Aliman Barus terjatuh di tanah dan perbuatan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 tersebut dilihat serta diketahui oleh para Terdakwa dan tindakan kekerasan

serta penganiayaan tersebut baru berhenti setelah Saksi-5 mengatakan "Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang memukul, kalau kalian memukul lagi sama saja kalian memukul saya" maka para Terdakwa dan Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 tidak ada lagi yang memukul dan menendang Sdr. Raden Aliman Barus tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus yang terlentang di jalan menuju tempat parkir sepeda motor melanjutkan pencarian Serda Zai dan Pratu Ginting ke arah Pasar 8 mengarah ke Yonarmed 2/KS dan menemukan Serda Zai serta Pratu Ginting yang bersembunyi dekat sebuah rumah, kemudian para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 kembali ke Mayonarmed 2/KS dan tiba sekira pukul 23.15 WIB

8. Bahwa benar pada saat para Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menuju tempat parkir sepeda motor untuk melanjutkan pencarian Serda Zai serta Pratu Ginting dengan meninggalkan Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam keadaan tertelentang di jalan, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 bersama anaknya keluar dari rumahnya berlari menuju Sdr. Raden Aliman Barus dengan kondisi tubuh penuh luka-luka dan kepalanya berdarah serta tidak pakai baju sedangkan celana pendeknya melorot serta terdapat beberapa benda berupa batu, ranting kayu dan sebuah sandal dekat Sdr. Raden Aliman Barus namun bukan milik mertuanya tersebut dan Saksi-1 melihat keadaan mertuanya luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, perut, bahu kanan dan dalam keadaan panik tersebut kemudian Saksi-1 bersama anaknya berteriak "Tolong, tolong bolang saya" namun tidak ada warga yang menolong karena takut dan saat itu Saksi-1 masih sempat memeriksa denyut nadi mertuanya yang masih terasa, selanjutnya lewat angkot Nitra A-15 lalu Saksi-1 berteriak untuk memberhentikan angkot tersebut dan kemudian supir angkot tersebut membantu menaikkan Sdr. Raden Aliman Barus ke dalam angkot yang hanya bisa dilakukan dengan cara diseret karena saat itu Sdr. Raden Aliman Barus sudah tidak bisa untuk berdiri dan kemudian datang 3 (tiga) orang warga lainnya.

9. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Saksi-1 bersama supir angkot Nitra A-15 dan 3 (tiga) orang warga tersebut membawa Sdr. Raden Aliman Barus ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak $\pm$ 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi dan beberapa waktu kemudian dokter menyampaikan kepada Saksi-1 agar Sdr. Raden Aliman Barus dibawa ke Rumah Sakit karena di Klinik Pratama Sehati Husada tidak ada alat yang lengkap untuk memeriksa kondisi korban.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 23.40 WIB, Saksi-1 dengan menggunakan angkot Nitra A-15 tersebut berangkat menuju RSU Sembiring Deli Tua untuk memeriksa keadaan Sdr. Raden Aliman Barus dan beberapa waktu kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh dokter jaga terhadap Sdr. Raden Aliman Barus namun pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 00.40 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia oleh RSU Sembiring Deli Tua.

11. Bahwa benar setelah para Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 sampai di Yonarmed 2/KS selanjutnya dilakukan pengecekan personel oleh Pa Piket Batalion yaitu Letda Arm Pantur Lumbantoruan (Saksi-14) dan setelah itu kembali ke barak masing-

masing untuk beristirahat namun sekira pukul 02.00 WIB para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta semua personel lajang diperintahkan Saksi-14 segera berkumpul di belakang Mayonarmed 2/KS untuk dilaksanakan pengecekan oleh Pabandya Pam Siintel Dam I/BB yang menyampaikan tentang adanya korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bentrokan yang terjadi antara personil Yonarmed 2/KS dengan warga masyarakat di Pasar 9, Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan mati"

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan mati" adalah merujuk pada perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang

Bahwa yang diartikan "Mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud / bentuk, hasil dari perbuatan / tindakan si pelaku / para Terdakwa yang dilakukan dengan memukul, menendang dan tindakan lainnya dengan maupun tanpa menggunakan alat yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 22.45 WIB setelah para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang Sdr. Raden Aliman Barus dan kemudian meninggalkannya dalam keadaan terlentang di jalan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 menuju tempat parkir sepeda motor melanjutkan pencarian Serda Zai serta Pratu Ginting dan sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. Raden Aliman Barus yang dalam keadaan terlentang di tanah, selanjutnya didatangi oleh menantunya yaitu Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) bersama anaknya yang berlari keluar dari rumahnya menuju Sdr. Raden Aliman Barus dan kemudian Saksi-1 memeriksa denyut nadi mertuanya yang saat itu masih terasa namun dalam keadaan luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, perut, bahu kanan, lengan, kanan dan kiri, siku kiri luka lecet begitu pula pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan luka, robek pada pelipis kiri dan bibir atas, pelipis kiri, telinga kanan kiri dan hidung serta mulutnya keluar darah, selanjutnya Saksi-1 bersama anaknya berteriak "Tolong, tolong bolang saya" namun tidak ada warga yang menolong karena takut hingga kemudian lewat angkot Nitra A-15 lalu Saksi-1 berteriak untuk memberhentikannya dan kemudian supir angkot tersebut membantu menaikkan Sdr. Raden Aliman Barus ke dalam angkot dengan cara diseret karena tidak bisa berdiri dan kemudian datang 3 (tiga) orang warga lainnya.

2. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Saksi-1 dengan dibantu 3 (tiga) orang warga membawa Sdr.Raden Aliman Barus yang masih ada denyut nadinya tersebut dengan naik angkot Nitra A15 ke Klinik Pratama Sehati Husada yang berjarak + 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari lokasi namun beberapa waktu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dokter menyampaikan agar Sdr.Raden Aliman Barus dibawa ke rumah sakit karena di Klinik Pratama Sehati Husada tidak memiliki alat yang lengkap untuk memeriksa kondisi korban.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 23.40 WIB, Saksi-1 dengan ditemani oleh tiga orang lainnya, masih dengan menggunakan angkot Nitra A15 tersebut selanjutnya berangkat menuju RSU Sembiring Deli Tua untuk memeriksa keadaan korban dan dilakukan pengecekan oleh dokter jaga namun beberapa waktu kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 00.40 WIB Sdr. Raden Aliman Barus dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSU Sembiring Deli Tua, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No : 182 / SKK / RSUS / XI / 2024 tanggal 9 November 2024 yang ditanda tangani oleh dokter jaga, dr.....(tanpa nama), menerangkan, Nama : Aliman Barus, Lahir 08-07-1964, Laki-laki, Alamat Lengkap : Dusun III Desa Selamat Kec. Biru-Biru, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 November 2024 pukul 00.48 WIB, setelah itu sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-1 bersama kerabat dan keluarganya yang lain membawa Alm. Raden Aliman Barus ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan Otopsi.

4. Bahwa benar berdasarkan permintaan Autopsi Mayat A.n R. Aliman Barus dari Kasat Reskrim Polres Deli Serdang A.n Kapolres Deli Serdang Nomor Surat B / 1575 / XI / RES.1.7./2024/SATRESKRIM tanggal 9 November 2024 maka selanjutnya dr.H.Mistar Ritonga, Sp.FM (K) selaku Saksi Ahli (Saksi-16) yang merupakan dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 bersama beberapa dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan dokter Co-Ass melakukan Autopsi pemeriksaan luar dan dalam di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan untuk mengetahui penyebab kematian serta waktu kematian jenazah Sdr. Raden Aliman Barus tersebut dan pada pemeriksaan luar dinyatakan yaitu sosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam pada pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kepala kiri, dahi kiri, kelopak mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, cuping hidung, perut, bahu kanan, lengan kanan bagian atas dan bawah, dijumpai luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dagu, perut kiri, punggung, pinggang, telapak tangan kanan, bahu kiri, lengan kiri bagian atas dan bawah, telapak tangan kiri, lutut kanan, tungkai kiri bagian bawah, dijumpai luka robek pada pelipis kiri dan bibir atas sebelah kanan.

5. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan oleh Saksi-16 selaku ahli terhadap jenazah Sdr. Raden Aliman Barus maka pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam yang luas, tengkorak kepala yang luas, otot leher kanan, otot leher kiri, perut kiri, dijumpai perdarahan di bawah selaput tebal otak kiri (sub dural), dijumpai perdarahan pada selaput tipis otak depan dan belakang (sub arochnoid), dijumpai bintik-bintik

perdarahan pada paru kanan dan kiri, dijumpasi darah bercampur buih halus pada pemotongan paru kanan dan kiri, pada pemotongan paruh dijumpai buih halus bercampur darah, dijumpai perlengketan pada paru kiri, sehingga berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam maka disimpulkan :

- a. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam.
- b. Kematian korban tidak wajar
- c. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang luas pada rongga kepala disertai memar yang banyak pada tubuh akibat ruda paksa tumpul dilakukan oleh banyak orang secara acak dengan benda tumpul karena hampir seluruh tubuh korban mengalami memar dan yang menjadi penyebab utama korban sampai meninggal dunia adalah karena pendarahan pada rongga kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 80/XI/VER/ RS Bhayangkara TK II Kota Medan tanggal 9 November 2024 yang dikirimkan oleh Kasat Reskrim Polres Deli Serdang A.n Kapolres Deli Serdang kepada Danpomdam I/BB pada tanggal 21 November 2024.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Almarhum Raden Aliman Barus dimakamkan di TPU Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang dan pada saat di rumah duka maupun ketika dilakukan upacara adat di Jambur Sada Nioga Dusun IV Cinta Adil, Biru-Biru dihadiri oleh Pangdam I/BB serta pejabat TNI lainnya dari Kodam I/BB dan saat acara pemakaman tersebut Pangdam I/BB secara pribadi maupun secara dinas menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus maupun para korban penganiayaan yang lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Yang mengakibatkan mati " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 170 ayat (1) *juncto* ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tuntutan dan Replik Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan " Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan " dan pada ayat (2) dinyatakan " Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 " sehingga dalam memutuskan suatu perkara maka Majelis Hakim harus mengambil keputusan tanpa tekanan dari pihak manapun dan tidak memihak kepada pihak manapun, oleh karena itu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap perkara para Terdakwa akan berpedoman sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagaimana manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi para Terdakwa melakukan perbuatannya karena jiwa korsa serta loyalitas sesama rekan satu kesatuan namun dilakukan dengan cara yang keliru karena tanpa memastikan informasi yang sebenarnya terkait dengan keadaan maupun hal-hal yang dialami oleh Pratu Martin Aleksander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) saat terjadi salah paham dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) dan rekan-rekannya pada hari Jumat tanggal 8 November pukul 17.40 WIB di Desa Ajibaho sebelum Gg Rahayu, Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 yang melakukan kekerasan dengan memukul, menendang dan tindakan lainnya berakibat fatal dengan meninggalnya Sdr. Raden Aliman Barus serta beberapa orang warga Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang mengalami luka-luka.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 serta Saksi-8 beberapa warga Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang melakukan unjuk rasa ke Yonarmed 2/KS menuntut kematian Sdr. Raden Aliman Barus dan peristiwa tersebut viral di berbagai sosial media sehingga sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Yonarmed 2/KS.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, perlu terlebih

dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia.
2. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan beberapa warga Dusun Cinta Adil, Desa Selamat Kec. Biru-Biru mengalami luka-luka hingga kemudian menjalani perawatan di RS Putri Hijau Medan.
3. Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap Sdr. Raden Aliman Barus dan beberapa warga lainnya yang justru tidak mengetahui tentang keributan antara Pratu Martin Aleksander Lumbantoruan (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) serta rekan-rekannya pada hari Jumat tanggal 8 November pukul 17.40 WIB di Desa Ajibaho sebelum Gg Rahayu, Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.
4. Para Terdakwa bertindak arogan tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi tentang Saksi-10 dan Saksi-11 dikeroyok oleh Saksi-15 serta rekan-rekannya
5. Perbuatan para Terdakwa viral di beberapa Media Sosial dan menjadi perbincangan di wilayah Sumatera Utara khususnya di Kota Medan sehingga sangat mencemarkan nama baik Kodam I/BB khususnya Yonarmed 2/KS.
6. Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan Delapan Wajib TNI terutama pada butir ke- 1 (satu), ke- 2 (dua), ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh).

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada anak-anak dari Sdr. Raden Aliman Barus yaitu Sdri. Mira Br Barus, Siska Br Barus dan Betharia Br Barus serta menantunya yaitu Sdri. Renita Br Sembiring (Saksi-1) yang juga telah memaafkan perbuatan para Terdakwa.
2. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Para Terdakwa masih berusia muda dan masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Yonarmed 2/KS dan memiliki loyalitas, disiplin serta etos kerja yang baik.
5. Pangdam I/BB selaku Papera para Terdakwa mencurahkan segala perhatian dan segala kemampuan berupa santunan uang kepada keluarga Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hadir saat acara pemakaman serta kepada korban luka-luka yang lainnya dilakukan perawatan medis di RST Putri Hijau Medan secara gratis serta bantuan sembako dan uang tunai.
6. Pihak Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS telah melakukan pemulihan terhadap kondisi warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan karya bakti dan bakti sosial diantaranya melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis serta melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum berupa kamar mandi umum dan saat ini hubungan Kesatuan Yonarmed 2/KS dengan masyarakat sudah kembali membaik dan kondusif.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan dihubungkan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta motivasi maupun akibat perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu ringan sehingga perlu untuk diperberat.

Menimbang, bahwa *Pledooi* Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan maupun *Duplik* Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan *Pledooi*nya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dihubungkan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta motivasi maupun akibat perbuatan para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan permohonan Penasihat Hukum tersebut perlu ditolak dan dikesampingkan, namun terhadap permohonan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa-3 dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Terdakwa-3 masih layak atau tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata ". Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer ".
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat dipertahankan atau tidak dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yaitu pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer tersebut disebutkan untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) dan akibat (dampak) yang ditimbulkan serta aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-3 merupakan Tamtama dengan pangkat Prajurit Satu yang hingga saat ini masih berdinas selama lebih kurang 4 (tahun) tahun sehingga dengan masa dinas tersebut Terdakwa belum matang dalam berfikir, bertindak dan berbuat sehingga sangat rentan melakukan perbuatan melawan hukum.

- b. Bahwa Terdakwa-3 jujur dan mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dengan bersikap kooperatif dalam persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa-3 belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
- d. Bahwa Terdakwa-3 dan para Terdakwa lainnya serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 sangat menyesali perbuatan yang mereka lakukan dan dalam persidangan sambil bersujud telah meminta maaf kepada anak-anak Sdr. Raden Aliman Barus yaitu Sdri. Mira Br Barus, Sdri. Siska Br Barus serta Betharia Br. Barus serta menantunya yaitu Sdri. Renita Br Sembiring (Saksi-1) dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa-3 dan para Terdakwa lainnya serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta menasihati para Terdakwa agar sebelum berbuat dan bertindak ingat selalu kepada orang tua yang rela berkorban jiwa raga agar anaknya bisa menjadi Prajurit TNI.
4. Bahwa mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan lama pidana yang dijatuhkan serta dampak yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa-3 dalam melakukan perbuatannya karena rasa loyalitas terhadap sesama rekan sebagaimana prajurit dididik untuk memiliki jiwa korsa namun dilaksanakan tanpa memastikan peristiwa yang terjadi maupun akibat yang dialami oleh Pratu Martin Aleksander Lumbantoran (Saksi-10) dan Pratu Riki Wanda Pratama (Saksi-11) yang cekcok mulut dengan Sdr. Dewa Sahputra Sembiring (Saksi-15) yang menantang Saksi-10 dan Saksi-11 dan juga karena Saksi-15 memandang rendah Kesatuan Yonarmed 2/KS dengan mengatakan "Gak ada orang-orang Armed, gak takut aku sama Tentara".
- b. Bahwa Terdakwa-3 secara sikap bathin tidak bisa menerima rekannya diperlakukan semena-mena oleh Saksi-15 dan Terdakwa-3 juga merasa tidak senang Kesatuannya Yonarmed 2/KS dipermalukan sedemikian rupa oleh Saksi-15 yang mengatakan dirinya preman di Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang namun di persidangan tidak pernah hadir meskipun sudah beberapa kali dipanggil oleh Oditur Militer.
- c. Bahwa kematian Sdr. Raden Aliman Barus merupakan akumulasi dari perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa-3 bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 sehingga bukan sebagai akibat dari perbuatan yang hanya dilakukan oleh Terdakwa-3 seorang diri.
- d. Bahwa Terdakwa-3 dan para Terdakwa lainnya serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 sangat menyesali perbuatan yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya.
5. Bahwa mengenai aspek akibat yaitu selain dampak terhadap para korban juga berkaitan dengan nama baik TNI khususnya Yonarmed 2/KS dalam pembinaan disiplin Prajurit serta dampak lain di lingkungan masyarakat, sebagai berikut:
- a. Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa-3 dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan

Saksi-8 yang mengakibatkan Sdr. Raden Aliman Barus meninggal dunia tidak dapat dibenarkan dan sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Yonarmed 2/KS.

b. Bahwa mengenai akibat lain yaitu berkaitan dengan nama baik Kodam I/BB khususnya kesatuan para Terdakwa dalam hal pembinaan disiplin prajurit serta dampak lain di lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan trauma dengan terjadinya peristiwa kekerasan yang mengakibatkan kematian Sdr. Raden Aliman Barus dan beberapa warga lain mengalami luka-luka.

c. Bahwa proses hukum yang dilakukan kepada para Terdakwa bertujuan agar perbuatan para Terdakwa tidak ditiru oleh Prajurit TNI lainnya sehingga memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa institusi TNI secara umum dan Kodam I/BB khususnya tidak mentolelir kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa maupun prajurit lainnya yang sangat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik TNI.

d. Bahwa pada saat pemakaman korban Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus yang dilaksanakan secara upacara adat di Jambur Sada Nioga Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat Kec. Biru-Biru, Pangdam I/BB selaku papera Para Terdakwa bersama pejabat Kodam I/BB lainnya termasuk Danyonarmed 2/KS hadir dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban.

e. Bahwa Saksi-1 dan anak-anak Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus maupun para korban lainnya sangat berterima kasih kepada Pangdam I/BB serta pejabat TNI lainnya dari Kodam I/BB yang setelah terjadinya peristiwa kerusuhan pada malam hari tanggal 8 November 2024 tersebut langsung merespon dengan mengobati para korban di Rumah Sakit TNI Putri Hijau Medan dengan fasilitas kelas utama serta layanan antar jemput bagi keluarga pasien maupun dukungan logistik lainnya sebagaimana yang dialami dan diketahui oleh Sdri. Fransisca Rehulina Br. Tarigan (Saksi Tambahan-1) karena suaminya yaitu Sdr. Junaidi Sembiring termasuk salah satu korban yang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut.

f. Bahwa pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Yonarmed 2/KS yang ke 72 pada tanggal 28 November 2024 keluarga Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus maupun para korban yang luka-luka ringan dan luka-luka berat beserta keluarganya datang dan ikut serta merayakannya dan pada saat kembali setelah peringatan Hari Ulang Tahun tersebut kepada mereka diberikan souvenir maupun cendera mata lainnya oleh anggota Yonarmed 2/KS.

g. Bahwa kondisi masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan anggota Yonarmed 2/KS saat ini sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh anggota Yonarmed 2/KS maupun warga masyarakat diantaranya fasilitas air bersih maupun MCK serta beberapa dari korban penganiayaan tersebut yaitu Sdr. M. Ferdiansyah telah menjadi prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa-3 maupun para Terdakwa serta Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 telah saling memaafkan dengan anak-anak Sdr. Raden Aliman Barus yaitu Sdri. Mira Br Barus, Sdri. Siska Br Barus dan Betharia Br. Barus serta menantunya yaitu Sdri. Renita Br Sembiring (Saksi-1).

Bahwa Terdakwa-3 belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.

Bahwa Pangdam I/BB selaku Papera para Terdakwa mencurahkan segala perhatian dan segala kemampuan baik materi dengan memberikan santunan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maupun non materi demikian pula dengan para pejabat Kodam I/BB lainnya termasuk Danyonarmed 2/KS semuanya hadir pada saat pemakaman Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus dan pasca terjadinya peristiwa kekerasan tersebut kepada korban lainnya diberikan pengobatan gratis di Rumah Sakit TNI Putri Hijau Medan dengan fasilitas kelas utama serta layanan antar jemput bagi keluarga pasien maupun dukungan logistik lainnya.

Bahwa kondisi masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru dengan anggota Yonarmed 2/KS saat ini sudah sangat kondusif serta telah saling memaafkan dan warga masyarakat telah menikmati berbagai perbaikan sarana umum di Desa Selamat, Kec. Biru-Biru yang dilakukan oleh anggota Yonarmed 2/KS maupun prajurit Kodam I/BB lainnya diantaranya fasilitas air bersih maupun MCK serta beberapa warga masyarakat menitipkan anaknya dibina untuk menjadi prajurit TNI dan saat ini salah satu dari korban penganiayaan tersebut yaitu Sdr. M. Ferdiansyah telah menjadi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-3 masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa-3 untuk merubah sikap dan perilaku dalam setiap bertindak serta berbuat dengan selalu mematuhi norma di lingkungan dinas keprajuritan dan lingkungan masyarakat maka terhadap Pledooi Penasihat Hukum agar Terdakwa-3 diberikan kesempatan tetap menjadi prajurit TNI AD, Majelis Hakim menyatakan menerimanya.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahannya dan alasan pembenaar terhadap perbuatannya serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaannya oleh karena itu sudah sepantasnya para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa di persidangan Sdri. Mira Br. Barus sebagai perwakilan keluarga korban atau ahli waris Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus mengajukan Restitusi kepada para Terdakwa melalui Oditur Militer yang dalam persidangan mengajukan kepada Majelis Hakim sebagaimana dalam Tuntutannya yaitu dengan mendasari Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: R-2964/5.2.HSKR/LPSK/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 sebagaimana penilaian yang dilakukan oleh Sdr. Syahril Martanto W.,S.H.(Saksi-18) sebagai Tenaga Ahli Tim Penilai Ganti Kerugian maka Restitusi yang layak dan patut yaitu

sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada total 8 (delapan) orang para Terdakwa dalam 2 (dua) berkas perkara terpisah dilakukan secara tanggung renteng, yaitu:

1. Terdakwa-1, Praka Rio Kuntoro, Amd.Kep membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. Terdakwa-2 Pratu Edward Yusfa Harefa, membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Terdakwa-3 Pratu David Pratama, membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
4. Terdakwa-4 Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz, membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
5. Letda Arm Rizki Nur Alam (Saksi-5), membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
6. Pratu Endica Yabto Supratmin (Saksi-6), membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
7. Pratu Ariski Naibaho (Saksi-7), membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
8. Pratu Fahmi Hidayat (Saksi-8), membayar Restitusi kepada keluarga Alm. Raden Aliman Barus sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan Restitusi yang diajukan Oditur Militer dalam Tuntutannya sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian masing-masing para Terdakwa dibebani untuk membayar Restitusi sejumlah Rp12.966.875,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa memberikan tanggapan dalam Surat Nomor 10/SBH.KUM/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang pada pokoknya para Terdakwa keberatan dan tidak mampu membayarnya karena terlalu besar dan para Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya (slip gaji para Terdakwa terlampir dalam tanggapan atas permohonan Restitusi).

Bahwa selain terkait dengan hak-hak keuangan para Terdakwa yang tidak diterima utuh sebagaimana mestinya dan pihak Kodam I/BB khususnya Yonarmed 2/KS yang merupakan kesatuan Para Terdakwa sudah mengeluarkan biaya melebihi dari yang menjadi pengajuan di dalam Restitusi tersebut total sejumlah Rp204.988.000,00 (dua ratus empat juta sembilan

ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian terlampir dalam tanggapan atas permohonan Restitusi.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi melalui Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

2. Bahwa istri dari Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus telah lama meninggal dunia namun Almarhum memiliki 5 (lima) orang anak kandung, yaitu :

- a. Sdr. Irwansyah Barus (anak pertama).
- b. Sdri. Siska Br. Barus (anak kedua).
- c. Sdri. Beta Ria Br. Barus (anak ketiga).
- d. Sdri. Mira Br. Barus (anak keempat).
- e. Sdr. Supriadi Barus (anak kelima).

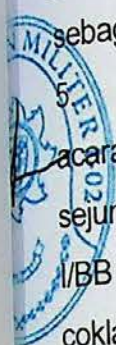
dan dalam persidangan Sdri. Mira Br. Barus (Saksi-19), Sdri. Siska Br. Barus (Saksi-20), Sdri. Beta Ria Br. Barus (Saksi-21) serta Sdri. Renita Br. Sembiring (Saksi-1) istri dari Sdr. Irwansyah Barus telah membenarkan dan telah disepakati oleh seluruh Ahli Waris bahwa dalam hal pengurusan pengajuan permohonan Restitusi diserahkan sepenuhnya kepada Saksi-19 untuk mewakili seluruh Ahli Waris sehingga atas dasar tersebut Sdri. Mira Br Barus (Saksi-19) mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) sebagai pemohon Restitusi yang sah dalam perkara ini, dan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yaitu permohonan Restitusi dapat disampaikan oleh Oditur Militer sebelum pembacaan Tuntutan (*vide* Pasal 8 Ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022), dan Permohonan Restitusi tersebut telah dicantumkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pidananya (*vide* Pasal 8 Ayat (10) Perma Nomor 1 Tahun 2022) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menerima secara formal Permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon Restitusi.

3. Bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, dan berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2022, korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.

- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

4. Bahwa permohonan Restitusi yang dimohonkan oleh pemohon melalui LPSK dan Oditur Militer adalah sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah diteliti secara seksama uraian ganti kerugian atas kehilangan kekayaan yang diajukan oleh pemohon, Majelis Hakim menilai pengajuan nilai yang diajukan oleh pemohon masih dalam kewajaran dan dapat diterima sebagai nilai kerugian yang patut sebagai akibat tindak pidana.



5. Bahwa di persidangan Saksi-1, Saksi-19, Saksi-20 dan Saksi-21 menerangkan, selama acara pemakaman adat Batak Karo, keluarga Almarhum telah menerima santunan uang duka sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian dari Pangdam IBB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari wanita seragam coklat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Santunan dari sanak saudara sejumlah lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta bantuan berupa sembako dari kesatuan Yonarmed 2/KS.

6. Bahwa di persidangan Saksi-1, Saksi-19, Saksi-20 dan Saksi-21 menerangkan, biaya-biaya yang dikeluarkan sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 29 Januari 2025 sebagaimana permohonan Restitusi yang diajukan oleh LPSK sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) seluruhnya telah dibayar lunas dengan menggunakan uang duka yang diperoleh selama acara pemakaman tersebut.

7. Bahwa di persidangan Saksi-1, Saksi-19, Saksi-20 dan Saksi-21 menerangkan, setelah uang duka dipergunakan untuk membayar kebutuhan selama acara pemakaman juga digunakan untuk memberi uang kepada anak beru serta keperluan lainnya, maka uang duka tersebut masih tersisa sejumlah lebih kurang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang kemudian dibagi rata kepada 5 (lima) orang anak Almarhum sehingga masing-masing menerima uang sejumlah lebih kurang sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) s.d Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

8. Bahwa di persidangan Saksi-1, Saksi-19, Saksi-20 dan Saksi-21 menerangkan, apabila permohonan Restitusi sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikabulkan rencananya uang dari Restitusi tersebut masing-masing akan dipergunakan untuk biaya acara misa arwah peringatan satu tahun Almarhum dan peringatan seribu hari Almarhum dan sebagiannya lagi untuk disumbangkan ke Panti Asuhan Gereja Katolik Delitua.

9. Bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Restitusi, Majelis Hakim menilai dalam pemenuhan Restitusi tersebut bukan sebagai ajang mencari keuntungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karenanya Majelis Hakim harus benar-benar cermat dan bijak dalam menilai kepentingan pemulihan kerugian korban atau keluarganya dengan

mempedomani pada fakta-fakta nilai kerugian yang dialami secara konkret disandingkan dengan nilai-nilai etis dan nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai santunan yang diberikan oleh Pangdam I/BB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara konkret telah dipergunakan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Almarhum akibat terjadinya peristiwa dalam perkara ini dan selain itu santunan yang diberikan oleh Pangdam I/BB jumlahnya lebih besar dari pada nilai Restitusi/ganti rugi yang diajukan oleh pemohon.

11. Bahwa Pangdam I/BB sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) atau atasan tertinggi dari para Terdakwa di wilayah Kodam I/BB yang dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Pimpinan TNI AD di wilayahnya telah membuktikan dan menunjukkan tanggungjawabnya dengan cara mendatangi para korban untuk meminta maaf serta memberikan pengobatan serta santunan kepada para korban dan Pangdam I/BB juga telah merehabilitasi situasi, kondisi dan hubungan antara TNI AD dengan masyarakat Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-Biru sehingga secara etis dan kepatutan akan lebih bijak apabila pihak keluarga korban tidak mengajukan Restitusi atau ganti kerugian kepada para Terdakwa atau pihak ketiga karena tidak ada lagi kerugian finansial yang diderita oleh keluarga korban.

12. Bahwa terhadap acara misa arwah peringatan satu tahun Almarhum dan peringatan seribu hari Almarhum yang akan dilakukan oleh keluarganya, Majelis Hakim berpendapat acara tersebut patut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan secara adat terhadap korban serta masih merupakan rangkaian akibat yang ditimbulkan atas terjadinya peristiwa dalam perkara ini, oleh karenanya biaya-biaya yang akan timbul dari pelaksanaan kedua acara tersebut sangat wajar dan pantas ditanggung oleh para Terdakwa.

13. Bahwa terhadap biaya-biaya yang akan timbul dari pelaksanaan kedua acara tersebut sangat wajar dan pantas ditanggung oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai jumlah biaya yang layak dan patut dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan besaran biaya untuk acara misa arwah tersebut adalah dengan mempedomani biaya yang telah dikeluarkan pada saat Acara Misa 40 (empat puluh) hari Almarhum pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tertuang di dalam halaman 32 (angka 8) uraian kerugian yang diajukan dalam Penilaian Restitusi dari LPSK yaitu sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per acara, sehingga total biaya untuk pelaksanaan kedua acara misa arwah Almarhum adalah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terhadap biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kedua acara tersebut harus diterima dan dikabulkan.

14. Bahwa terhadap niat keluarga Almarhum untuk memberikan sumbangan ke Panti Asuhan Gereja Katolik Delitua, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bentuk akibat dari terjadinya peristiwa dalam perkara ini dan selain itu juga bukan bentuk kerugian yang dapat dihitung secara konkret, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan hal tersebut dikesampingkan.

15. Bahwa Majelis Hakim menilai seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan acara misa arwah peringatan satu tahun Almarhum dan peringatan seribu hari Almarhum total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) harus dibebankan kepada 8 (delapan) orang pelaku tindak pidana secara tanggung renteng, sehingga masing-masing para Terdakwa dibebankan membayar Restitusi sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

16. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai pidana kurungan pengganti terhadap pembayaran Restitusi, Majelis Hakim menilai Pasal 30 ayat (5) jo ayat (11) jo ayat (12) Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengatur apabila pelaku tidak membayar Restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana atau pihak ketiga menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau 14 (empat belas) hari untuk tindak pidana perdagangan orang dan Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (13) Perma Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan Terdakwa dan/atau pihak ketiga tidak mencukupi yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh Terdakwa dan/atau pihak ketiga", oleh karena perkara para Terdakwa bukan merupakan perkara tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana terorisme, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana kurungan pengganti terhadap pembayaran Restitusi perlu ditolak dan dikesampingkan.

17. Bahwa Penasihat Hukum dalam persidangan sebagaimana Pledooinya pada halaman 10 (sepuluh) poin 2 (dua) menyatakan pelaksanaan kewajiban ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa telah berupaya bertanggung jawab menunjukkan itikad dan telah berusaha sangat keras dengan segala kondisi keuangan dan untuk 8 (delapan) Terdakwa 2 (dua) berkas yang diajukan Restitusi hanya sanggup memenuhi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga para Terdakwa menyanggupi dan menyatakan mampu membayar Restitusi sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu:

- a. Terdakwa-1 sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Terdakwa-2 sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Terdakwa-3 sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Terdakwa-4 sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

18. Bahwa terhadap kesanggupan para Terdakwa yang menyatakan mampu membayar Restitusi masing-masing sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikorelasikan dengan jumlah Restitusi yang akan dibebankan kepada masing-masing para Terdakwa sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim menilai jumlah Restitusi yang dibebankan tersebut nilainya masih lebih rendah dari kesanggupan para Terdakwa sehingga para Terdakwa tentunya bisa mewujudkan dan

melaksanakannya yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak para Terdakwa menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dan apabila para Terdakwa atau salah satu Terdakwa tidak membayarkan dalam jangka waktu tersebut, maka Oditur Militer melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Terdakwa yang belum membayar kemudian melelangnya untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (11) Perma Nomor 1 Tahun 2022.

19. Bahwa dengan demikian terhadap permohonan Restitusi yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon Restitusi yaitu sejumlah Rp103.735.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), secara konkret dan kepatutan telah terakomodir oleh santunan dari pihak ketiga yaitu Pangdam I/BB sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun demikian Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan potensi kerugian keluarga Almarhum untuk melaksanakan acara misa arwah peringatan satu tahun Almarhum dan peringatan seribu hari Almarhum dengan total biaya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut harus dibebankan kepada 8 (delapan) orang pelaku tindak pidana, sehingga para Terdakwa dibebani membayar Restitusi kepada Sdri. Mira Br Barus sebagai perwakilan ahli waris Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus masing-masing sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila pelaksanaan pemberian Restitusi tidak dipenuhi sampai batas waktu tersebut, maka Oditur Militer menyita harta kekayaan para Terdakwa dan kemudian melelangnya untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi jhibon, milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- b. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.
- c. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

Bahwa barang bukti berupa barang pada huruf a, b dan c telah diperiksa dipersidangan dan merupakan milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1)

d. 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596, milik Pratu Edward Yusfa Harefa.

Bahwa barang bukti pada poin d tersebut telah diperiksa dipersidangan dan merupakan milik Pratu Edward Yusfa Harefa serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2)

e. 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.

Bahwa barang bukti pada poin e tersebut telah diperiksa dipersidangan dan merupakan batu koral yang diambil di lokasi kejadian oleh Pratu David Pratama (Terdakwa-3) dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya serta tidak memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam milik Pratu David Pratama.

Bahwa barang bukti pada poin f tersebut telah diperiksa dipersidangan dan merupakan milik Pratu David Pratama serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Pratu David Pratama (Terdakwa-3)

g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD, tanpa BPKB dan STNK disita dari Pratu David Pratama.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf g secara administrasi sepeda motor tersebut tidak dapat diketahui siapa pemiliknya karena tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dan berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Militer SEMA Nomor

3 Tahun 2018 barang bukti kendaraan yang tidak diketahui pemiliknya harus dikembalikan kepada yang berhak sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

h. 1 (satu) buah sandal swallow warna Hitam sebelah kiri milik Pratu David Pratama. Bahwa barang bukti pada poin h tersebut telah diperiksa dipersidangan dan merupakan sandal milik Pratu David Pratama (Terdakwa-3) dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya namun tidak memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

i. 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis merah putih bertuliskan "Yonarmed 2", milik Pratu David Pratama. Bahwa barang bukti pada poin i tersebut telah diperiksa dipersidangan dan merupakan jaket sweater milik Pratu David Pratama dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya namun memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Pratu David Pratama (Terdakwa-3)

j. 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang ± 2 (dua) meter.

Bahwa barang bukti pada poin j tersebut telah diperiksa dipersidangan dan merupakan ranting kayu yang diambil di lokasi kejadian oleh Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4) dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya serta tidak memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

k. 1 (satu) unit HP android Merek Itel S23 dengan sandi 0000 warna Hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

l. 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

m. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

n. 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis abu-abu berlogo " Raipur Cakti " milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

Bahwa barang bukti pada poin k, l, m dan n tersebut telah diperiksa dipersidangan dan merupakan milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4)

o. 1 (satu) buah baju kemeja warna krim milik Sdr. Raden Aliman Barus.

p. 1 (satu) buah celana panjang warna hijau milik Sdr. Raden Aliman Barus.

q. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik Sdr. Raden Aliman Barus.

Bahwa barang bukti pada poin o, p, dan q tersebut telah diperiksa dipersidangan dan merupakan milik Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya namun apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan selain itu barang tersebut juga sudah tidak layak untuk dipergunakan kembali, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi jhibon nomor HPANA 082170486527 tanpa charger.

d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596 nomor HP/WA 081265092255 tanpa charger.

e. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.

f. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD tanpa BPKB dan STNK.

g. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sandal swallow warna Hitam sebelah kiri.

- h. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 10 warna Hitam nomor HP/WA 082277956672 tanpa charger.
- i. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis merah putih bertuliskan "Yonarmed 2" milik Pratu David Pratama.
- j. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang ± 2 (dua) meter.
- k. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Itel S23 dengan sandi 0000 warna Hitam nomor HP/WA 081333306601 tanpa charger.
- l. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- m. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- n. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis abu-abu berlogo "Raipur Cakti" milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.
- o. 12 (dua belas) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024.
- p. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden q.1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus.
- r. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim milik Alm Raden Aliman Barus.
- s. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana panjang warna hijau milik Alm. Raden Aliman Barus.
- t. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik Alm. Raden Aliman Barus.
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat dari poin a sampai dengan poin t, seluruhnya merupakan barang bukti yang sejak awal merupakan satu kesatuan serta melekat sebagai kelengkapan berkas perkara dan telah selesai diperiksa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- u. 1 (satu) bundel Surat Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor R-2963/ 5.2.HSKR / LPSK / 06 / 2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Pengajuan Restitusi yang dimohonkan oleh Sdri. Mira Br. Barus selaku Ahli Waris Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berikut data dukung.
- v. 1 (satu) bundel surat tanggal 19 Juni 2025 berisi foto-foto dan dokumentasi tentang upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS terhadap para korban dan keluarganya serta warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

w. 1 (satu) bundel surat berisi tanggapan atas surat permohonan restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Br Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) yang ditujukan kepada Para Terdakwa.

x. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yonarmed 2/KS yang ditandatangani oleh Pasi Pers A.n Dan Yonarmed 2/KS tanggal 31 Juli 2025 tentang Para Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja sejak bulan November 2024.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat pada poin u sampai dengan huruf x, merupakan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Penasihat Hukum pada saat persidangan dan telah selesai diperiksa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam proses hukum selanjutnya maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa ditahan.

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu : Terdakwa-1 Rio Kuntoro, A.Md.Kep, Praka NRP 31150426100495, Terdakwa-2, Edward Yusfa Harefa, Pratu NRP 31170630280796, Terdakwa-3 David Pratama, Pratu NRP 31210062110401 dan Terdakwa-4 Ahmad Fikram Hasby Aziz, Prada NRP 1724108030022737 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa-1 berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa-2 berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

c. Terdakwa-3 : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa-3 berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

d. Terdakwa-4: Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa-4 berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan, menyatakan menerima secara formal permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon Restitusi.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa, masing-masing membayar Restitusi kepada Sdr. Mira Br. Barus sebagai Ahli Waris Almarhum Sdr. Raden Aliman Barus sebagai berikut:

a. Terdakwa-1 : Sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Terdakwa-2 : Sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

c. Terdakwa-3 : Sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

d. Terdakwa-4 : Sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Dengan ketentuan pembayaran Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak para Terdakwa menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila pelaksanaan pemberian Restitusi tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, maka Oditur Militer menyita harta kekayaan Terdakwa / para Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi jhibon, milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

2) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

3) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

Dikembalikan kepada Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep (Terdakwa-1)

4) 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596, milik Pratu Edward Yusfa Harefa.

Dikembalikan kepada Pratu Edward Yusfa Harefa (Terdakwa-2)

5) 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam milik Pratu David Pratama.

Dikembalikan kepada Pratu David Pratama (Terdakwa-3)

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD, tanpa BPKB dan STNK disita dari Pratu David Pratama.

Dikembalikan kepada yang berhak.

8) 1 (satu) buah sandal swallow warna Hitam sebelah kiri milik Pratu David Pratama.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9) 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olah raga warna hitam lis merah putih bertuliskan "Yonarmed 2", milik Pratu David Pratama.

Dikembalikan kepada Pratu David Pratama (Terdakwa-3)

10) 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang $\pm$ 2 (dua) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11) 1 (satu) unit HP android Merek Itel S23 dengan sandi 0000 warna Hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

12) 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

13) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

14) 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis abu-abu berlogo "Raipur Cakti" milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

Dikembalikan kepada Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz (Terdakwa-4)

15) 1 (satu) buah baju kemeja warna krim milik Sdr. Raden Aliman Barus.

16) 1 (satu) buah celana panjang warna hijau milik Sdr. Raden Allman Barus.

17) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik Sdr. Raden Allman Barus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos warna hitam corak putih bertuliskan Under Armour milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk adidas milik Praka Rio Kuntoro, A.Md.Kep.

3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Samsung warna Hitam kombinasi warna Silver dengan sandi jhibon nomor HPANA 082170486527 tanpa charger.

4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Realme warna Hitam dengan sandi 384596 nomor HP/WA 081265092255 tanpa charger.

5) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah batu koral sebesar kepala orang dewasa.

6) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol BK 2204 BD tanpa BPKB dan STNK.

7) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sandal swallow warna Hitam sebelah kiri.

8) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Oppo Reno 10 warna Hitam nomor HP/WA 082277956672 tanpa charger.

9) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis merah putih bertuliskan "Yonarmed 2" milik Pratu David Pratama.

10) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong ranting kayu sepanjang $\pm$ 2 (dua) meter.



11) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP android Merek Itel S23 dengan sandi 0000 warna Hitam nomor HP/WA 081333306601 tanpa charger.

12) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

13) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam, milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

14) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna hitam lis abu-abu berlogo "Raipur Cakti" milik Prada Ahmad Fikram Hasby Aziz.

15) 12 (dua belas) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Visum Et Revertum a.n. Raden Aliman Barus dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Nomor 80/XI/VER/RS. Bhayangkara tanggal 9 Nopember 2024.

16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Kematian No:1082/SKK/RSUS/XI/2024 tanggal 9 Nopember 2024 korban a.n Sdr. Raden

17) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. Raden Aliman Barus.

18) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kemeja warna krim milik Alm Raden Aliman Barus.

19) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana panjang warna hijau milik Alm. Raden Aliman Barus.

20) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah celana dalam warna coklat milik Alm. Raden Aliman Barus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

21) 1 (satu) bundel Surat Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor R-2963/5.2.HSKR / LPSK / 06 / 2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Pengajuan Restitusi yang dimohonkan oleh Sdri. Mira Br. Barus selaku Ahli Waris korban alm. Raden Aliman Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berikut data dukung.

22) 1 (satu) bundel surat tanggal 19 Juni 2025 berisi foto-foto dan dokumentasi tentang upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh Kodam I/BB dan Kesatuan Yonarmed 2/KS terhadap para korban dan keluarganya serta warga masyarakat Pasar 9 Dusun IV Cinta Adil, Desa Selamat, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

23) 1 (satu) bundel surat berisi tanggapan atas surat permohonan restitusi yang diajukan oleh Sdri. Mira Br Barus melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) yang ditujukan kepada Para Terdakwa.

25) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yonarmed 2/KS yang ditandatangani oleh Pasi Pers A.n Dan Yonarmed 2/KS tanggal 31 Juli 2025 tentang Para Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja sejak bulan November 2024. Dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 25 bulan Agustus tahun 2025 oleh Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto, S. S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M. Tecki Waskito, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, Penasihat Hukum Hariansyah, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21070349161287, Jamot John Christensen Purba, S.H., Sersan Dua NRP 1523107010003456 dan Panitera Pengganti Titim Martini, S.H., Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wiwid Ariyanto, S. S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Indra Gunawan, S.H. M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Ttd

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Panitera Pengganti

Ttd

Titim Martini, S.H.
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477

Salinan putusan sesuai dengan aslinya



Nurhafni, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980355410479